KELOMPOK 7			
DOSEN PEMBIMBING :			
NO.	**NAMA**	**NPM**	**REGULER**
1.	Nabila Azzahra	218400094	REG. B
2.	Betrand Julient Manik	208400260	REG. B
3.	Samuel Refindo Tarigan	218400040	REG. B
4.	Tomy Choandry Stp	218400098	REG. B
5.	Sheila Nazihah Vazir	218400069	REG. B
6.	Elroy Franta Pinem	218400003	REG. B
7.	Muhammad Rizki	218400010	REG. B
8.	Mesti Andriani	218400016	REG. B
9.	Siti Abigel	218400018	REG. B
10	Puspita Dyan Kesuma	218400023	REG. B
11	Gebryella Margaretha Ginting	218400035	REG. B
12	Deni Jonatan Martuani Simatupang	218400036	REG. B
13	Wenny Aptaria Br Sitopu	218400228	REG. B
14	Christin Tiyola Panjaitan	218400225	REG. B
15	Ibrahim Gani	198400360	REG. A

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 22/7/25
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

TAHAPAN SIDANG PERADILAN SEMU PERKARA PERDATA

A. Pembacaan Surat Gugatan Oleh Kuasa Hukum Penggugat

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN
NOMOR: 960/Pdt. G/2024/PS FH UMA.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan pada tingkat Peradilan Pertama, duduk bersidang diruangan persidangan Pengadilan Negeri tersebut di Medan, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2024, Jam: 09.00 wib, dalam perkara antara:

Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (ksp Cuhk), berkedudukan di JinKl. Yos Sudarso No.2 A-B Km.20,5 Medan Baru aE Belawan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada David Hasudungan, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Riwayat Gg.Anggaran IIII Kel. Marindal.I Kec. Medan Patumbak Kab.Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan berdasarkan kekuatan hukum Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2024 disebut sebagai ……..**Penggugat;**

Lawan:

M Fauzan, SH, bertempat tinggal di Jl.Mapolindo No.55 Rt/Rw 000/000 Kel.Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut ……..**Tergugat;**

Azizi Addinsyah, bertempat tinggal di Jl.Maplindo No.55Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuang Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut-……**Penggugat Intervensi;**

Susunan persidangan adalah sebagai berikut;
1. Khosyful Fikri S.H., M.H Hakim Ketua;
2. Yenni Sagala, S.H., M.H.,..... Hakim Anggota;
3. Nadya Putri, S.H., .. Hakim Anggota
4. Juster Hadianta,SH., Panitera Pengganti

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu dimintakan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk masuk kedalam ruangan persidangan;

Penggugat : Hadir Kuasanya;
Penggugat Intervensi : Hadir Kuasanya;
Tergugat. :Hadir Kuasanya;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Kuasa Tergugat menyerahkan Surat Kuasanya

Hakim Ketua menerangkan kepada para pihak, bahwa acara sidang hari ini adalah untuk pembacaan gugatan;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN Adinegoro No. 5 Medan Timur Kota Medan 20243 To 1901)
4000οὐς laz 100 114021029www.ejen-medan.co.id

Medan, 20 Februari 2024

Perihal: Gugatan

Kepada Yth:

Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa
perkara perdata Nomor :960/Pdt.G/2024/PN, Mdn

ANTARA:

KOPERASI SIMPAN PINJAM CREDIT UNION HARAPAAN KITA
PENGGUGAT

MELAWAN

M Fauzan - - - -- - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -TERGUGAT

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

DAVID HASUDUNGAN, SH.

Masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum " David Hasudungan,SH. ", yang beralamat di Jl. Riwayat, Gg. Anggaran III, Kel. Marindal I, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang (20361), HP: 081360096507, Email: nainggolanrekan yahoo.com, yang bertindak

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Adapun dalil-dalil atau alasan diajukan Gugatan Wanprestasi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yaitu Koperasi Simpan Pinjam Primer Credit Union Harapan Kita (KSP CUHK) berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 03,- yang dibuat di hadapan Notaris Rasintarya Nainggolan, S.H.,M.Kn;
2. Bahwa Penggugat sebagai Badan Hukum diwakili oleh David Hasudungan, SH sebagai Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (KSP CUHK) Pusat yang beralamat di Jl. KL. Yos Sudarso No. 2 A-B KM. 20,5 Maden Baru, Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Credit Union Harapan Kita Nomor : 03.- Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Rosintarya Nainggolan, S.H.,M.Kn;
3. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2022 Tergugat telah terdaftar menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (KSP CUHK) unit Marelan 1 dengan nomor anggota NBA: 10073.006.0083.540;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah saling setuju dan mufakat membuat Surat
   Perjanjian Pinjaman dengan dengan Nomor SPP: 75727/PU.105135/PU/02 /2022 Kantor TP Cabang Marelan, Tanggal peminjaman 03 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Efendi Damanik, SP selaku Manajer Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (KSP CUHK);
5. Bahwa Tergugat telah meminjam sejumlah uang sebesar Rp.500.000.000 (*Lima Ratus Juta Rupiah*) kepada Penggugat dengan jangka waktu 36 Bulan/Menurun (dari Tanggal 03 Februari 2022 sampai 03 Februari 2025, dengan Suku Bunga 2.20% per bulannya,;
6. Bahwa sesuai dengan isi Perjanjian yang telah dibuat, Tergugat seharusnya membayar angsuran pokok per bulannya sejumlah Rp. 13.888.000,- (*Tiga Belas Juta delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dengan pembayaran bunga 1 (pertama) sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) selama 36 bulan dari tanggal 03 Februari 2022 sampai pada tanggal 03 Februari 2025;
7. Bahwa untuk menghindari terjadinya cidera Janji atas pinjaman Tergugat tersebut maka Tergugat menyerahkan Sebidang tanah sebagai Agunan/jaminan kepada Penggugat sesuai **Sertipikat Hak Milik A/N: M Fauzan,SH. No: 02025** Dengan Luas : 60 M2, Surat Ukur Nomor : 00329/TEGAL REJO/2019 tertanggal 05 Juli 2019, No. Peta Pendaftaran : 47.1-50.270-12-3-4/D3 pembukuan dan penerbitan sertipikat tertanggal 16 Juli 2019 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, Prov. Sumatera sebagaimana tanah tersebut Terletak di Kel. Tegal Rejo, Kec.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Medan Perjuangan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara yang ditaksir senilai Rp. 930.000.000,- (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*) sebagaimana termuat di dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 75727/PU.105135/PU/02/2022 Tanggal 03 Februari 2022;

8. Bahwa Tergugat membuat Surat Kuasa No : 8.-, kepada Penggugat yaitu Surat Kuasa Guna Menjual dan Memindahkan serta menyerahkan hak-hak atas sebidang tanah sebagai Agunan/jaminan kepada Penggugat sesuai **Sertipikat Hak Milik A/N: M Fauzan, S.H No: 02025** Dengan Luas : 60 M2, Terletak di Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
9. Bahwa Tergugat telah membuat Surat Penyerahan Agunan kepada Penggugat dengan kesadaran, dalam keadaan sehat dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dengan Nomor Surat sesuai **Sertipikat Hak Milik A/N: M Fauzan, S.H No: 02025** Dengan Luas : 60 M2, Terletak di Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara yang diterima oleh Erickson Sinaga dan Saksi Zulfi Maulana Nasution pada tanggal 03 Februari 2024;
10. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah membayarkan hutangnya kepada Penggugat mulai Bulan Maret 2022 sampai Oktober 2024, dimana Tergugat seharusnya membayar hutangnya paling lambat tanggal 03 setiap bulannya, sesuai dengan Surat Perjanjian pinjaman Nomor :75727/PU.105 135/PU/02/2022;
11. Bahwa Penggugat Telah memberikan Surat Somasi I(Teguran Hukum) Kepada Tergugat dengan Nomor : 09/SOM.SN-ReK/X/2022 Tertanggal 18 Oktober 2022 , Surat Somasi II dengan nomor: 27/SOM.SN-Rek/XI/2022 tertanggal 24 November 2022, kemudian Surat Somasi III Dengan Nomor 61/SOM.SN-Rek/I/2024 tertanggal 19 Januari 2024 pada intinya bahwa Tergugat telah lalai dan ingkar janji atau tidak ada niat/itikad baik membayar hutangnya kepada Pengugat dan Tergugat justru tidak mengindahkan surat peringatan/somasi tersebut;
12. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 75727/PU.105135/PU/02/2022 maka sudah jelas Tergugat telah terbukti Wanprestasi/ Ingkar Janji serta tidak beritikad baik kepada Penggugat, dan perbuatan Tergugat yang demikian itu jelas merupakan termasuk perbuatan Ingkar janji/wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata yang sangat jelas merugikan Penggugat.
13. Bahwa akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian, yaitu sebesar Rp. 731,668,050 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Lima Puluh Rupiah*) dengan Rincian sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

- Angsuran Tertunggak : Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
- Bunga Tertunggak : Rp. 219.862.400,-
  (Dua Ratus Sembilan Belas Juta delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah)
- Denda : Rp. 11.805.650,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)

14. Bahwa Pengertian Wanprestasi adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain;
15. Bahwa sesuai Pasal 1238 KUHPerdata adalah "kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan";
16. Bahwa sesuai Pasal 1338 yang berbunyi "Seluruh Persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang Undang yang berlaku, sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya";
17. Bahwa sesuai Pasal 1246 KUHPerdata mengatur tentang ganti rugi akibat wanprestasi (Cedera Janji) dan dalam Pasal Pasal tersebut ganti rugi yang wajib diganti oleh Pihak Debitur ialah berupa Penggantian biaya (*Konsten*), Rugi (*Schade*) dan bunga (*Interesten*);
18. Bahwa untuk menjamin Tergugat untuk mematuhi Putusan Pengadilan ini nantinya maka kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk menghukum Tergugat Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per harinya apabila Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan ini nantinya;
19. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan tidak beritikad baik kepada Penggugat, maka untuk menghindari agar putusan pengadilan nantinya tidak sia-sia, sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula Penggugat mohon agar pengadilan berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan *(Conservatoir beslag)* terlebih dahulu atas Agunan Tergugat berupa Sebidang tanah **Sertipikat Hak Milik A/N: M Fauzan, S.H No: 02025** Dengan Luas : 60 M2, Surat Ukur Nomor : 00329/TEGAL REJO/2019 tertanggal 05 Juli 2019, No. Peta Pendaftaran : 47.1-50.270-12-3-4/D3 Terletak di Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara sebagaimana Bukti bahwa Tergugat telah menerima Pinjaman Dari Penggugat sebagai jaminan/agunan Pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat;
20. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat memohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta *(Uitvoerbaar bij voorraad)*, meskipun ada Upaya hukum banding,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Verzet maupun kasasi sebagaimana Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBG;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadii perkara ini kiranya berkenan menentukan suatu hari Persidangan serta memanggil Penggugat dan Tergugat untuk didengarkan keterangannya serta berkenan mengambil Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan Sah Demi Hukum Surat Perjanjian Pinjaman Nomor :75727/ PU.105135/PU/02/2022, NBA/Unit : 100073.006.0083.540/Marelan1 Tertanggal 03 Febuari 2022 sebaimana telah dilakukan pengesahan tanda tangan sesuai dengan Bukti/Legalisasi tanda tangan Nomor: 3456/PTTSDBT/II/2022 oleh **Ika Nora ,S.H.,M Kn** di Kota Medan dibatalkan Karena Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Sah Demi Hukum Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Berupa Surat Berharga **Sertipikat Hak Milik A/N: M Fauzan, S.H No: 02025** Dengan Luas : 60 M2, Terletak di Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara sebagaimana merupakan Bukti bahwa telah menerima Pinjaman Dari Penggugat guna untuk sebagai jaminan atau agunan kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian pinjaman atas Agunan/jaminan Hutang;
5. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa No. 8.- Tertanggal 03 Februari 2022 yang dibuat dan di tanda tangani dihadapan Notaris **Ika Nora,SH.,M.Kn** Sebagai Landasan hukum bagi Penggugat dalam menjual objek jaminan pelunasan utang milik Tergugat berupa : Sebidang Tanah 60-M2 (Enam Puluh Meter Persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kec. Medan Perjuangan, Kel. Tegal Rejo yaitu tanah yang dimaksudkan dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor :02025;**
6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan objek jaminan pelunasan utangnya tersebut secara sukarela kepada Penggugat, untuk dijual oleh Penggugat sebagai upaya pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat dan pembayaran ganti kerugian yang telah dialami Penggugat;
7. Memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan dan dan Lelang Negara (KPKNL) Medan untuk melakukan Lelang terhadap Agunan/Jaminan yaitu Sebidang tanah 60-M2 (Enam Puluh Meter Persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kec. Medan Perjuangan, Kel. Tegal

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Rejo yaitu tanah yang dimaksudkan dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor :02025** milik Tergugat sebagai pelunasan Utang kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa total jumlah pinjaman tertunggak yang belum dibayarkan Tergugat disertai dengan pinjaman dan denda pinjaman sebesar Rp. 731,668,050 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Lima Puluh Rupiah*) dengan Rincian sebagai berikut :

- Angsuran Tertunggak : Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
- Bunga Tertunggak : Rp. 219, 862,400,-
  (Dua Ratus Sembilan Belas juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah)
- Denda : Rp. 11.805.650,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)

9. Menghukum Tergugat untuk mematuhi Putusan Pengadilan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per harinya apabila Tergugat lalai menjalankan Putusan Pengadilan ini;

10. Menyatakan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta *(Uitvoerbaar bij voorraad),* meskipun ada Upaya hukum banding, Verzet maupun Kasasi sebagaimana di dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBG;

11. Membebankan kepada Tergugat untuk membayarkan segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Bersama ini Penggugat memohonkan Putusan yang seadil-adilnya *(Ex Aequo Et Bono).*

Hormat Kami
Penggugat/Kuasa Hukumnya

DAVID HASUDUNGAN, SH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Pembacaan Jawaban Oleh Kuasa Hukum Tergugat

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN
NOMOR: 960/Pdt. G/2024/PS FH UMA.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan pada tingkat Peradilan Pertama, duduk bersidang diruangan persidangan Pengadilan Negeri tersebut di Medan, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Jam: 09.00 wib, dalam perkara antara:

Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (ksp Cuhk), berkedudukan di JinKl. Yos Sudarso No.2 A-B Km.20,5 Medan Baru aE Belawan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada David Hasudungan, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Riwayat Gg.Anggaran IIII Kel. Marindal.I Kec. Medan Patumbak Kab.Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan berdasarkan kekuatan hukum Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2024 disebut sebagai ……..**Penggugat;**

Lawan:

M Fauzan, SH, bertempat tinggal di Jl.Mapolindo No.55 Rt/Rw 000/000 Kel.Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut ……..**Tergugat;**

Azizi Addinsyah, bertempat tinggal di Jl.Maplindo No.55Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuang Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut-……**Penggugat Intervensi;**

Susunan persidangan adalah sebagai berikut;

1. Khosyful Fikri S.H., M.H Hakim Ketua;
2. Yenni Sagala, S.H., M.H.,..... Hakim Anggota;
3. Nadya Putri, S.H., .. Hakim Anggota
4. Juster Hadianta,SH., Panitera Pengganti

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu dimintakan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk masuk kedalam ruangan persidangan;

Penggugat : Hadir Kuasanya;
Penggugat Intervensi : Hadir Kuasanya;
Tergugat. :Hadir Kuasanya;

Atas kesempatan yang telah diberikan sesuai jadwal persidangan yang telahditetapkan, Kuasa Tergugat membacakan jawaban atas gugatan Penggugat; namun Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan penggugat maka dilanjut dengan jawaban penggugat intervensi

Setelah Kuasa Tergugat membacakan Jawaban gugatan, lalu salinannya diserahkan kepada Kuasa Penggugat dan dilampirkan dalam berkas perkara;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menerangkan akan mengajukan Replik dan mohon waktu;

Berhubungan dengan itu, Majelis Hakim bermusyawarah dengan Hakim Hakim Anggota selanjutnya Hakim Ketua memutuskan untuk mengundurkan persidangan pada hari ini dan menetapkan untuk persidangan selanjutnya yaitu pada tanggal 27 November 2024, dengan agenda Replik dengan memerintahkan agar para pihak hadir kembali pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut dengan tanpa dipanggil lagi dan pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi.

Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditanda tangani oleh hakim ketua dan panitera pengganti

Panitera Pengganti	**Hakim Ketua**
Juster Hadianta,SH.,	**Khosyful Fikri S.H., M.H**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

JAWABAN DARI PENGGUGAT INTERVENSI

Perkara Reg. Nomor 960/Pdt.g/2024/PS FH UMA

Antara

Azizi Addinsyah ----------Penggugat Intervensi

Melawan

Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita-------- -----Penggugat

Serta

M Fauzan SH----------Tergugat

Medan 27 Maret 2024

Dengan hormat,

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;
Rekan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat;

Perihal : Jawaban Penggugat Intervensi

Bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan jawabannya secara E-cort dan juga pada sidang pembuktian Penggugat Intervensi telah menyerahkan Jawabannya bersama dengan softcopyannya antara lain sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas dan jelas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Penggguat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 3 yang pada intinya menerangkan Tergugat telah terdaftar menjadi anggota KSP CUHK yang dibuat dihadapan Notaris"
    - Dimana Penggugat Intervensi selaku orang tua dari Tergugat sama sekali tidak mengetahui bahwa Tergugat masuk dalam keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (KSP CUHK) di unit Marelan 1 dengan Nomor Anggota NBA: 10073.006.0083.540.
3. Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 4 yang pada intinya menerangkan "Penggugat dan Tergugat telah saling setuju dan mufakat membuat Surat Perjanjian dengan Nomor SPP:75727/PU.105135/PU/02/2022 Kantor TP Cabang Maralan.... dst"

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

- Dimana Penggugat Intervensi sama sekali tidak pemah mengetahui adanya Surat Perjanjian dan Mufakat tentang peminjaman dengan Nomor SPP :75727/PU.105135/PU/02/2022 Kantor TP Cabang Marelan antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Efendi Damanik, SP selaku Manager Kopreasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (KSP CUHK).

4. Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 5 s/d 6 yang pada intinya menerangkan " Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000 kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 bulan dengan bunga 2.20%"
    - Dimana Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah mengetahui dan bahkan Tergugat tidak pernah berbicara kepada Penggugat Intervensi selaku orang tua Tergugat soal pinjaman uang tersebut.
    - Dimana Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah mengetahui isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat serta berapa biaya angsuran pokok peminjaman uang tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat Intervensi selaku orang tua Tergugat.
    - Penggugat Intervensi sama sekali tidak pemah dilibatkan dalam proses pinjaman antara Tergugat dengan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas obyek tanah tersebut.
5. Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 7 yang pada intinya menerangkan "Jaminan Surat Sertifikat Hak Milik dengan nomor 02025 atas nama M Fauzan,SH. dengan luas 60 M2..... dst
    - Dimana obyek Surat jaminan tersebut merupakan Hak Milik yang sah atas nama Penggugat Intervensi berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik dengan nomor 02025 dengan luas 60 M2 yang belum pernah sama sekali diganti rugi ataupun dialihkan dan diagunkan kepada pihak manapun dan sampai saat ini Penggugat Intervensi masih menguasainya.
    - Penggugat Intervensi sama sekali tidak mengetahui Surat Perjanjian Pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat.
    - Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah dilibatkan soal apapun dalam proses peminjaman uang antara Tergugat dengan Penggugat.
6. Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 8 yang pada intinya "Tergugat membuat Surat Kuasa kepada Penggugat yaitu Surat Kuasa Guna Menjual dan Memindahkan serta hak-hak atas sebidang tanah... dst
    - Penggugat Intervensi yang merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

02025 dengan luas 60 M2 dan sama sekali belum pernah diganti rugi, melakukan peralihan hak, memberikan persetujuan untuk diagunkan dan dibalik nama kepada pihak manapun.

- Penggugat Intervensi menolak dengan tegas Surat Kuasa Guna Menjual dan Memindahkan hak-hak berdasarkan Surat No. 8 antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah memberikan ijin untuk membuat Surat Kuasa Jual tersebut.
- Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam proses peminjaman uang antara Tergugat dengan Penggugat.

7. Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 9 yang pada intinya "Tergugat telah membuat surat penyerahan agunan kepada Penggugat dengan Surat Sertifikat Nomor :02025 atas nama M Fauzan, SH...dst"
    - Penggugat Intervensi tidak pernah memberikan persetujuan kepada pihak Tergugat untuk menganggunkan obyek tanah tersebut kepada pihak Penggugat.
    - Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah membuat surat kuasa jual kepada pihak manapun.
    - . Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pengurusan maupun pinjaman uang kepada Penggugat.
    - Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah memberikan ijin obyek tanah tersebut untuk dijadikan jaminan kepada pihak manapun.
8. Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 10 s/d 12 yang pada intinya menerangkan "Tergugat samas sekali tidak pernah membayar hutangnya mulai bulan maret 2022 sampai oktober 2024 serta kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat..dst"
    - Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah mengetahui soal hutang piutang ataupun pinjaman yang dilakukan antara Tergugat dengan Penggugat.
    - Penggugat Intervensi tidak pernah mengetahui soal Surat Somasi yang dilayangkan Penggugat kepada Tergugat
    - . Penggugat Intervensi sebagai pemilik yang sah atas obyek tanah tersebut, tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun obyek tanah tersebut untuk diagunkan ataupun dijadikan sebagai jaminan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, dengan hormat Penggugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini, diberikan putusan sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Perjanjian Pinjaman Nomor :75727/PU.105135/PU/02/2022, NBA/Unit: 100073.006.0083.540/ Marelan I tertanggal 03 Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Berupa Sertifikat Hak Milik atas Nama M Fauzan, SH dengan Nomor: 02025 dengan luas 60 M2 yang terletak di Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Kuasa No. 8 tertanggal 03 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Ika Nora, SH.M.Kn dalam menjual obyek jaminan atau agunan.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hormat Kami
Penggugat Intervensi
Melalui Kuasa Hukumnya

Muammar Rasyid

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Pembacaan Replik Oleh Kuasa Hukum Penggugat

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN
NOMOR: 960/Pdt. G/2024/PS FH UMA.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan pada tingkat Peradilan Pertama, duduk bersidang diruangan persidangan Pengadilan Negeri tersebut di Medan, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 April 2024, Jam: 09.00 wib, dalam perkara antara:

Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (ksp Cuhk), berkedudukan di JinKl. Yos Sudarso No.2 A-B Km.20,5 Medan Baru aE Belawan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada David Hasudungan, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Riwayat Gg.Anggaran IIII Kel. Marindal.I Kec. Medan Patumbak Kab.Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan berdasarkan kekuatan hukum Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2024 disebut sebagai ……..**Penggugat;**

Lawan:

M Fauzan, SH, bertempat tinggal di Jl.Mapolindo No.55 Rt/Rw 000/000 Kel.Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut ……..**Tergugat;**

Azizi Addinsyah, bertempat tinggal di Jl.Maplindo No.55Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuang Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut-……**Penggugat Intervensi;**

Susunan persidangan adalah sebagai berikut;
1. Khosyful Fikri S.H., M.H Hakim Ketua;
2. Yenni Sagala, S.H., M.H.,..... Hakim Anggota;
3. Nadya Putri, S.H., .. Hakim Anggota
4. Juster Hadianta,SH., Panitera Pengganti

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu dimintakan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk masuk kedalam ruangan persidangan;

Penggugat : Hadir Kuasanya;
Penggugat Intervensi : Hadir Kuasanya;
Tergugat. :Hadir Kuasanya;

Atas kesempatan yang telah diberikan sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat membacakan Replik;

Setelah Kuasa Penggugat membacakan Replik, lalu salinannya diserahkan kepada Kuasa Tergugat dan dilampirkan dalam berkas perkara;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat menerangkan akan mengajukan Duplik dan mohon waktu; Berhubungan dengan itu, Majelis Hakim bermusyawarah dengan Hakim

Hakim Anggota selanjutnya Hakim Ketua memutuskan untuk mengundurkan persidangan pada hari ini dan menetapkan untuk persidangan selanjutnya yaitu pada tanggal 11 April 2024, dengan agenda *Duplik* dengan memerintahkan agar para pihak hadir kembali pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut dengan tanpa dipanggil lagi dan pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi.

Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditanda tangani oleh hakim ketua dan panitera pengganti

Panitera Pengganti	**Hakim Ketua**
Juster Hadianta,SH.,	**Khosyful Fikri S.H., M.H**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

REPLIK DARI PENGGUGAT

Perkara Reg. Nomor 960/Pdt.g/2024/PS FH UMA

Dengan hormat,

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;
Rekan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat;

Perihal : Replik Atas Jawaban Penggugat Intervensi

Antara

Azizi Addinsyah ----------Penggugat Intervensi

Melawan

Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita-------- -----Penggugat

Serta

M Fauzan SH----------Tergugat

Dengan hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini;

DAVID HASUDUNGAN,SH.

Bersama kami selaku penggugat mengajukan replik sebagai tanggapan terhadap jawaban penggugat intervensi pada tanggal 27 Maret 2024

Bersama ini kami selaku penggugat dengan ini mengajukan Replik sebagai Tanggapan atas Jawaban dari Pengggugat Intervensi tertanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Penggugat dengan secara tegas menolak semua dalil-dalil Jawaban dari Penggugat Intervensi kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

- Bahwa Penggugat Intervensi selalu mendalilkan ketidaktahuan di dalam jawaban Penggugat Intervensi terhadap pinjaman dan agunan yang dibuat atas nama Tergugat, dikarenakan faktanya bahwa memang Tergugatlah yang secara langsung sebagai pihak debitur yang membuat perjanjian utang piutang/pinjaman kepada Penggugat, begitu juga dengan Agunan jaminan yang diserahkan kepada Penggugat alas nama Tergugat sendiri, sehingga seluruh Tindakan hukum Tergugat itu sah di mata hukum dan tidak perlu persetujuan atau pemberitahuan kepada Penggugat Intervensi;
- Bahwa dengan tegas Penggugat menolak dalil-dalil dari Penggugat Intervensi karena Tergugat benar telah lalai dan ingkar janji/wanprestasi, sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran Hutangnya terhadap Penggugat mulai bulan Maret 2022 sampai dengan Oktober 2024 dimana seharusnya Tergugat membayar hutangnya paling lambat setiap tanggal 3 setiap bulannya sesuai dengan surat perjanjian pinjaman nomor: 75725/PU,105135/PU/02/2022 yang dibuat dengan Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa secara tegas Penggugat sampaikan yang menjadi pokok perkara adalah Tergugat telah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat karena Tergugat telah melakukan peminjaman terhadap Penggugat senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), Penggugat dan Tergugat juga telah sepakat membuat Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 75727/PU/.105135/P13/02/2022 Tanggal 03 Februari 2022, dimana di dalam surat perjanjian Pinjaman Pasal 5 tentang jaminan berbunyi sebagai berikut:" untuk menjamin pembayaran yang tertib dan sebagaimana mestinya atas segala jumlah yang terhutang oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, berikut Ongkos dan Biaya Penagihan, maka Pihak Kedua meberikan jaminan kepada Pihak Pertama berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 02025 atas nama M Fauzan, SH dengan luas: 60 m2 yang terletak di Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan Prov. Sumatera Utara,
- Bahwa Penggugat menolak dengan secara tegas dalil jawaban Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi merupakan pemilik sah sebagaimana objek yang diagunkan oleh Tergugat sebagaimana tanah/objek yang diagunkan adalah milik Tergugat sendiri berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.02025 dengan Luas 60 M2 Sebagaimana tanah tersebut diperoleh Tergugat dari Penggugat Intervensi berdasarkan Akte Perikatan Hibah Nomor 7 tanggal 03 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Ika Nora, 5.H.,M.Ka;
- Bahwa Penggugat dengan tegas kami sampaikan berdasarkan Surat Kuasa No. 8- Tanggal 03 Februari 2022 sebagaimana Pengugat dan Tergugat telah sepakat untuk membuat akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris Ika Nora, S.H..M.Kn adalah sah secara Hukum sebagaimana menurut keterangan Tergugat berhak untuk dapat melakukan tindakan Hukum melakukannya dengan sendiri tanpa persetujuan dari siapapun termasuk suaminya, karena tanah objek yang diagunkan oleh Tergugat diperoleh berdasarkan Hibah;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

- Bahwa Penggugat juga telah memberikan teguran hukum/somasi kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Somasi 1 (Teguran Hukum), Nomor: 09/SOM.SN-Rek/X/2022 tertanggal 18 Oktober 2022, Somasi II (Teguran Hukum), Nomor: 27/SOM.SN-Rek/X1/2022 tertanggal 24 November 2022 dan Somasi III (Teguran Hukum), Nomor :61/SOM.SN-Rek/1/2024 tertanggal 19 Januari 2024 langsung ke alamat Tergugat yang juga menjadi objek tanah yang diagunkan yaitu di Jalan Mapilindo No 55, Tegal Rejo yang artinya Penggugat Intervensi (Ibu Tergugat) yang tinggal di alamat objek tanah mengetahui perihal surat somasi yang sudah dikirimkan dan mengetahui dengan baik perihal pinjaman yang telah dibuat oleh Tergugat

Berdasarkan semua hal-hal yang telah kami sampaikan diatas, Penggugat mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk memutus perkara ini dengan amar

1. Menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Penggugat Intervensi,
2. Menerima dan mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat,
3. Menghukum Tergugat dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Demikian Replik dari Penggugat Intervensi kami sampaikan, Atas perhatian dari Majelis Hakim kami ucapkan terimakasi

Hormat kami,
Penggugat Kuasa Hukumnya

DAVID HASUDUNGAN, SH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Pembacaan Duplik Dari Penggugat Intervensi

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN
NOMOR: 960/Pdt. G/2024/PS FH UMA.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan pada tingkat Peradilan Pertama, duduk bersidang diruangan persidangan Pengadilan Negeri tersebut di Medan, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, Jam: 09.00 wib, dalam perkara antara:

Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (ksp Cuhk), berkedudukan di JinKl. Yos Sudarso No.2 A-B Km.20,5 Medan Baru aE Belawan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada David Hasudungan, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Riwayat Gg.Anggaran IIII Kel. Marindal.I Kec. Medan Patumbak Kab.Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan berdasarkan kekuatan hukum Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2024 disebut sebagai ……..**Penggugat;**

Lawan:

M Fauzan, SH, bertempat tinggal di Jl.Mapolindo No.55 Rt/Rw 000/000 Kel.Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut ……..**Tergugat;**

Azizi Addinsyah, bertempat tinggal di Jl.Maplindo No.55Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuang Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut-……**Penggugat Intervensi;**

Susunan persidangan adalah sebagai berikut;

1. Khosyful Fikri S.H., M.H Hakim Ketua;
2. Yenni Sagala, S.H., M.H.,..... Hakim Anggota;
3. Nadya Putri, S.H., .. Hakim Anggota
4. Juster Hadianta,SH., Panitera Pengganti

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu dimintakan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk masuk kedalam ruangan persidangan;

Penggugat : Hadir Kuasanya;
Penggugat Intervensi : Hadir Kuasanya;
Tergugat. :Hadir Kuasanya;

Kemudian Hakim Ketua, memperifikasi surat Duplik dari Tergugat yang telah diaploud pihak Tergugat secara Ecourd di SIPP Pengadailan Negeri Medan;

Selanjutnya setelah Majelis Hakim Ketua memperifikasi surat Duplik dari Penggugat Intervensi yang telah diaploud pihak Penggugat Intervensi secara Ecourd di SIPP Pengadailan Negeri Medan, namun Tergugat tidak mengaploud Duplik secara Ecourd di SIPP, dan Penggugat Intervensi mengaploud Jawaban terhadap

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

DUPLIK DARI PENGGUGAT INTERVENSI

Perkara Reg. Nomor 960/Pdt.g/2024/PS FH UMA

Dengan hormat,

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan;
Rekan Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat;

Perihal : Duplik Penggugat Intervensi

Antara

Azizi Addinsyah ----------Penggugat Intervensi

Melawan

Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita-------- -----Penggugat

Serta

M Fauzan SH----------Tergugat

Penggugat Intervensi melalui kuasa hukumnya dengan ini menyampaikan Duplik atas Replik yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor Register: 960/Pdt.G/2024/PS FH UMA dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas dan jelas seluruh dalil-dalil Replik yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban maupun dalam duplik ini.
2. Bahwa Penggguat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat pada angka 2 s/d 4 yang pada intinya menerangkan Tergugat yang membuat perjanjian utang piutang terhadap Penggugat begitupun dengan agunan jaminan atas nama Penggugat dan tidak perlu persetujuan atau pemberitahuan kepada Penggugat Intervensi"
    - Dimana Pihak Penggugat tidak mendata dengan benar tentang keaslian ataupun keabsahan kepemilikan yang sah atas surat Sertifikat Tanah yang di anggunkan oleh pihak Tergugat. Perlu digaris bawahi Sertifikat Hak Milik Nomor 02025 atas nama klien kami (Azizi AdinsyahAnden Harahap). Dan sama sekali belum pernah diganti rugi, dilakukan peralihan hak kepada pihak manapun.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

- Dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh Sdri. M Fauzan,SH. (Tergugat) dengan pihak Penggugat adalah bertentangan dengan Undang-Undang karena Surat Sertifikat yang diserahkan oleh pihak Ter dalam perjanjian utang piutang bukanlah kepemilikan yang sah milik Te akan tetapi milik dari Azizi Adinsyahberasarkan Sertifikat Hak nomor 02025 dengan luas 60 m² dan hingga saat ini Penggugat Interv. masih menguasai obyek tersebut.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 570 KUHPerdata yang menerangkan bahwa *"Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu henda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya. Hak milik dipertahankan terhadap siapapun juga dan orang lain juga harus menghormatinya"*.
   "Bahwa dalam hal ini Penggugat Intervensi sebagai pemilik yang sah atas obyek tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02025 sama sekali tidak mengetahui bahwa obyek tersebut dijadikan jaminan utang/anggunan oleh pihak Tergugat. Perjanjian ini dibuat dengan pihak Penggugat tanpa pernah melibatkan pihak Penggugat Intervensi serta tidak pernah diikut serta dalam memberikan persetujuan dalam perjanjian ini selaku pemilik yang sah dalam obyek tanah tersebut".
4. Bahwa dari proses pembuatan perjanjian utang piutang tersebut dapat disimpulkan perjanjian utang piutang tersebut tidak memiliki sebagai syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata berkenaan dengan suatu sebab yang halal, dikarenakan obyek tanah tersebut yang diserahkan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat bukan kepemilikan yang sah dari Tergugat.
5. Bahwa apabila suatu perjanjian utang piutang obyek jaminan milik orang lain atau pihak ketiga dan apabila pihak ketiga tidak mengetahui atau tidak memberikan persetujuannya, maka obyek jaminan tersebut cacat hukum. Maka perjanjian utang piutang tersebut batal demi hukum karena telah melanggar Pasal 1320 KUHPerdata ayat (4) tentang Suatu sebab yang halal, sebagai syarat sahnya suatu perjanjian.
6. Bahwa ketentuan mengenai sebab yang halal diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang berbunyi "Surat sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum".
   Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata suatu sebab yang halal, syarat ini harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, apabila jika tidak terpenuhi maka suatu perjanjian akan berakibat Batal Demi Hukum atau suatu perjanjian dianggap tidak pernah ada atau perjanjian dapat dibatalkan.
7. Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik Penggugat pada angka 5 yang menerangkan "Tergugat sebagaimana tanah yang telah dianggunkan kepada Penggugat adalah milik sendiri berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 02025 sebagaimana tanah tersebut diperoleh

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

berdasarkan Akta Perikatan Hibat Nomor 7 tahun 2022 dibuat dihadapan Notaris Ika Nora, SH.M.Kn..."

- Dimana Penggugat Intervensi tidak pernah menghadiri, mengetahui surat perikatan hibah tersebut dan bahkan Penggugat Intervensi sama sekali belum pernah memberikan hibah kepada siapapun.

8. Bahwa Penggugat Intervensi tidak pernah menyepakati, menyerahkan dan atau menandatangani benda /obyek miliknya kepada pihak manapun berdasarkan Akte Perikatan Hibah Nomor 7 tertanggal 3 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Ika Nora, SH,M.Kn.

   Maka perlu dipertanyakan keabsahan dan keaslian Akte Perikatan Hibah Nomor 7 tertanggal 3 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris IKA Nora, SH.M.Kn.

9. Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik Penggugat pada angka 6 yang pada intinya menerangkan *"Surat Kuasa Jual No. 8 tertanggal 03 Februari 2022 sebagaimana Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk membuat akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris Ika Nora, SH.M.Kn...dst"*

   - Bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam membuat akta harus memiliki ketelitian dalam memeriksa kebenaran dokumen sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang diberikan oleh para Penghadap, apakah dokumen-dokumen yang diberika para penghadap benar-benar kepemilikannya yang sah dan pihak-pihak hadir pada saat penandatanganan akta untuk memastikan keabsahan dok yang berkaitan dengan isi perjanjian
   - Dimana Penggugat Intervensi selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut sama sekali tidak pernah memberikan persetujuan untuk dianggunkan dan tidak pernah sama sekali diganti rugi, peralihan hak kepada pihak manapun.
   - Bahwa termasuk Akte Perikatan Hibah, Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah memberikan Hibah kepada pihak manapun dan bahkan Penggugat Intervensi tidak pernah mendatangani Akte Perikatan Hibah dihadapan Notaris Ika Nora, SH.M.Kn.

   Penandatanganan akta notaris oleh para penghadap secara bersama-sama dan dihadapan merupakan syarat yang mutlak yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana jika tidak terpenuhi maka akta notaris atau yang dibuat dihadapan Notaris akan kehilangan otentitasnya.

   Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, dengan hormat Penggugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini, diberikan putusan sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Perjanjian Pinjaman Nomor :75727/PU.105135/PU/02/2022, NBA/Unit: 100073.006.0083.540/Marclan ! tertanggal 03 Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Berupa Sertifikat Hak Milik atas Nama M Fauzan,SH. dengan Nomor: 02025 dengan luas 60 M2 yang terletak di Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Kuasa No. 8 tertanggal 03 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Ika Nora, SH.M.Kn dalam menjual obyek jaminan atau agunan.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikianlah Duplik dari Penggugat Intervensi ini kemukakan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami
Penggugat Intervensi Melalui
Kuasa Hukumnya

Muammar Rasyid, SH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Kemudian Hakim Ketua, memberikan kesempatan pada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, Penggugat Intervensi untuk mempersiapkan Dokumen asli dan soffcopy Jawaban, Replik dan Duplik untuk diserahkan para pihak berperkara pada persidangan berikutnya;

Sehubungan dengan itu dan setelah Majelis Hakim bermusyawarah, lalu menetapkan penundaan sidang dalam perkara ini sampai hari Rabu, Tanggal 8 Mei 2024 pukul 10.30 Wib dan para pihak berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditetapkan diatas tanpa dipanggil lagi dan acara sidang berikutnya adalah penyerahan Dokumen asli dan soffcopy Jawaban, Replik dan Duplik,

Setelah mana sidang dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti	**Hakim Ketua**
Juster Hadianta,SH.,	**Khosyful Fikri S.H., M.H**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN

NOMOR: 960/Pdt. G/2024/PS FH UMA.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan pada tingkat Peradilan Pertama, duduk bersidang diruangan persidangan Pengadilan Negeri tersebut di Medan, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 MEI 2024, Jam: 09.00 wib, dalam perkara antara:

Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (ksp Cuhk), berkedudukan di JinKl. Yos Sudarso No.2 A-B Km.20,5 Medan Baru aE Belawan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada David Hasudungan, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Riwayat Gg.Anggaran IIII Kel. Marindal.I Kec. Medan Patumbak Kab.Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan berdasarkan kekuatan hukum Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2024 disebut sebagai ……..**Penggugat;**

Lawan:

M Fauzan, SH, bertempat tinggal di Jl.Mapolindo No.55 Rt/Rw 000/000 Kel.Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut ……..**Tergugat;**

Azizi Addinsyah, bertempat tinggal di Jl.Maplindo No.55Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuang Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut-……**Penggugat Intervensi;**

Susunan persidangan adalah sebagai berikut;

1. Khosyful Fikri S.H., M.H Hakim Ketua;

2. Yenni Sagala, S.H., M.H.,..... Hakim Anggota;

3. Nadya Putri, S.H., .. Hakim Anggota

4. Juster Hadianta,SH., Panitera Pengganti

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu dimintakan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk masuk kedalam ruangan persidangan;

Penggugat : Hadir Kuasanya;
Penggugat Intervensi : Hadir Kuasanya;
Tergugat. :Hadir Kuasanya;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, lalu Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan Dokumen asli dan soffcopy Replik,

Kemudian Hakim Ketua menyampaikan bahwa Tergagat dan Penggugat Intervensi tidak hadir pada persidangan ini untuk menyerahkan Dokumen asli dan anffcopy Jawatan, dan Duplik på persidangan ini maka Hakim Ketus memerintahkan Jurunita melalui Penitera Pengganti untuk melakukan panggilan akdang pada Tergugut dan Penggugat Intervemi agar hadir pada persidangan berikutnya,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Sehubungan dengan itu dan setelah Majelis Hakim bermusyawarah, lalu menetapkan penundaan sidang dalam perkara ini sampai hari Rabu, Tanggal 15 Mei 2024 pukul 10.30 Wib dan para pihak berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditetapkan diatas tanpa dipanggil lagi dan acara sidang berikutnya adalah penyerahan Dokunen asli dan soffcopy Jawaban, Replik dan Duplik

Setelah mana sidang dinyatakan ditutup

Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditanda tangani oleh hakim ketua dan panitera pengganti

Panitera Pengganti	**Hakim Ketua**
Juster Hadianta,SH.,	**Khosyful Fikri S.H., M.H**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN
NOMOR: 960/Pdt. G/2024/PS FH UMA.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan pada tingkat Peradilan Pertama, duduk bersidang diruangan persidangan Pengadilan Negeri tersebut di Medan, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, Jam: 09.00 wib, dalam perkara antara:

Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (ksp Cuhk), berkedudukan di JinKl. Yos Sudarso No.2 A-B Km.20,5 Medan Baru aE Belawan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada David Hasudungan, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Riwayat Gg.Anggaran IIII Kel. Marindal.I Kec. Medan Patumbak Kab.Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan berdasarkan kekuatan hukum Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2024 disebut sebagai ……..**Penggugat;**

Lawan:

M Fauzan, SH, bertempat tinggal di Jl.Mapolindo No.55 Rt/Rw 000/000 Kel.Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut ……..**Tergugat;**

Azizi Addinsyah, bertempat tinggal di Jl.Maplindo No.55Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuang Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut-……**Penggugat Intervensi;**

Susunan persidangan adalah sebagai berikut;
1. Khosyful Fikri S.H., M.H Hakim Ketua;
2. Yenni Sagala, S.H., M.H.,..... Hakim Anggota;
3. Nadya Putri, S.H., .. Hakim Anggota
4. Juster Hadianta,SH., Panitera Pengganti

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu dimintakan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk masuk kedalam ruangan persidangan;

Penggugat : Hadir Kuasanya;
Penggugat Intervensi : Hadir Kuasanya;
Tergugat. :Hadir Kuasanya;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat Intervensi menyatakan sudah siap untuk menyerahkan Dokumen asli dan soffcopy Jawaban dan Duplik;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, lalu, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak mengajukan Jawaban dan Duplik dalam perkara ini, lalu Kuasa Hukum Penggugat Intervensi menyerahkan Dokumen asli dan soffcopy Jawaban dan Duplik,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Hukum Penggugat intervensi menyatakan bahwa tidak ada mengenai Eksepsi Absolut atau Eksepsi Relatif pada surat Jawaban dan Duplik dari Kuasa Hukum Penggugat Intervensi;

Selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan bahwa acara Jawab menjawab dalam perkara ini sudah selesai, maka acara sidang dilanjutkan untuk pemeriksaan bukti surat dari para pihak berperkara, dan diberikan kesempatan pada pihak Penggugat untuk mengajukan bukti suratnya pada persidangan berikutnya;

Sehubungan dengan itu dan setelah Majelis Hakim bermusyawarah, lalu menetapkan penundaan sidang dalam perkara ini sampai hari Rabu, Tanggal 22 Mei 2024 pukul 10.30 Wib dan pihak yang hadir agar hadir pada persidangan yang telah ditetapkan diatas tanpa dipanggil lagi dan acara sidang berikutnya adalah Bukti surat dari Penggugat;

Setelah mana sidang dinyatakan diumup

Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditanda tangani oleh hakim ketua dan panitera pengganti

Panitera Pengganti	**Hakim Ketua**
Juster Hadianta,SH.,	**Khosyful Fikri S.H., M.H**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN
NOMOR: 960/Pdt. G/2024/PS FH UMA.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan pada tingkat Peradilan Pertama, duduk bersidang diruangan persidangan Pengadilan Negeri tersebut di Medan, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, Jam: 09.00 wib, dalam perkara antara:

Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (ksp Cuhk), berkedudukan di JinKl. Yos Sudarso No.2 A-B Km.20,5 Medan Baru aE Belawan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada David Hasudungan, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Riwayat Gg.Anggaran IIII Kel. Marindal.I Kec. Medan Patumbak Kab.Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan berdasarkan kekuatan hukum Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2024 disebut sebagai ……..**Penggugat;**

Lawan:

M Fauzan, SH, bertempat tinggal di Jl.Mapolindo No.55 Rt/Rw 000/000 Kel.Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut ……..**Tergugat;**

Azizi Addinsyah, bertempat tinggal di Jl.Maplindo No.55Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuang Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut-……**Penggugat Intervensi;**

Susunan persidangan adalah sebagai berikut;
1. Khosyful Fikri S.H., M.H Hakim Ketua;
2. Yenni Sagala, S.H., M.H.,..... Hakim Anggota;
3. Nadya Putri, S.H., .. Hakim Anggota
4. Juster Hadianta,SH., Panitera Pengganti

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu dimintakan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk masuk kedalam ruangan persidangan;

Penggugat : Hadir Kuasanya;
Penggugat Intervensi : Hadir Kuasanya;
Tergugat. :Hadir Kuasanya;

Kemudian Hakim Ketua menyampaikan bahwasesuai persidangan yang lalu acara sidang hari ini acara Bukti surat dari pihak Penggugat;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Hukum Penggugat menytakan sudah siap bukti suratnya untuk periksa pada persidangan ini;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, lalu Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan bukti surat didepan persidangan pada Majelis Hakim, sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

1) Foto Copy dari aslinya Surat Pernyataaan Keputusan Rapat Perubhan Anggaran Dasar Koperasi Credit Union Harapan Kita No.03 yang dibuat Notaris Rosintarya Ninggolan, SH, diberi materai secukupnya, dan untuk selanjutnya disebut.. P-1;
2) Foto Copy dari fotocopnya Kartu Tanda Penduduk atas nama M Fauzan yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dn Cttn Sipil Kabupaten Deli Serdang Nik 1271186510740001, diberi materai secukupnya, dan untuk selanjutnya disebut P-2;
3) Foto Copy dari aslinya Surat Perjanjian Pinjaman No.75727/PU.105135/PU/02/2022 disebut P-3
4) Foto Copy dari aslinya Surat Pernytan Agungan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama M Fauzan, SH No.02025 dengan luas 60 M2, Tegal Rejo, diberi materai secukupnya, dan untuk selanjutnya disebut ...P-4:
5) Foto Copy dari aslinya Surat Pegesahan Tnd Tagan Surat Dibawaah Tangan No.3456/PTTSDBT/II/2022 yang dibuat di hadapan Notaris Ikaa Nora, SH., M.Kn pada hari Kmis 03 Februari 202, diberi materai secukupnya, dan untuk selanjutnya disebut P-5;
6) Foto Copy dari aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02025 atas nama M Fauzan, SH yng dikeluarkan olek Kantor Badan Pertanahan (BPN/ATR) Kota Medan, diberi materai secukupnya, dan untuk selanjutnya disebut P-6;
7) Foto Copy dari aslinya Surat Rincian Pinjaman AN. atas nama M Fauzan, SH No.Buku Agt:10073.006.00083.540, No.SPP:75727/PU.105135/PU/02/2022, diberi materai secukupnya, dan untuk selanjutnya disebut P-7;
8) Foto Copy dari aslinya Surat Kuaasa Menjual No.8 yang dibuat di hadapan Notaris Ika Nora, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Deli Serdang senin, 03 Februari 2022, diberi materai secukupnya, dan untuk selanjutnya disebut P-8

Selanjutnya didepan persidangan Majelis Hakim telah memeriksa dan mencocokan bukti surat P-1 s/d P-8 dengan foto copynya dan aslinya;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua apakah masih ada bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, lalu Kuasa Huklum Penggugat menyatakan masih akan mengajukan bukti surat tambahan pada persidangan berikutnya;

Setelah itu Hakim Ketua menyatakan oleh karena bukti surat dari Penggugat sementara ini cukup, maka acara selanjutnya adalah Bukti Surat dari Tergugat;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan Tidak mengajukan Bukti surat dalam perkara ini;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi menytakan sudah siap bukti suratnya untuk periksa pada persidangan ini;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Kemudian atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, lalu Kuasa Hukum Penggugat Intervensi menyerahkan bukti surat didepan persidangan pada Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Foto Copy dari fotocopynya Kartu Tand Penduduk dengan No.Nik. 1271186408460001 atas nama Aziza Addinsyah, diberi materai secukupnya, dan untuk selanjutnya disebut..... PI-1;
2. Foto Copy dari print Out Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan olek Kantor Badan Pertanahan (BPN/ATR) Kota Medan No.02025 atas nama Aziza Addinsya yang terletak di Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dengan Luas 60 M2 tertanggal 16 Juli 2019 berdasarkan Surat Ukur N0.00329/TEGALREJO/2019 tertanggal 15Juli 2019, diberi materai secukupnya, dan untuk selanjutnya disebut...PI-2;

Selanjutnya didepan persidangan Majelis Hakimytelah memeriksa dan mencocokan bukti surat PI-1 s/d PI-2 dengan foto copynya dan aslinya

Setelah mana sidang dinyatakan diumup

Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditanda tangani oleh hakim ketua dan panitera pengganti

Panitera Pengganti **Hakim Ketua**

Juster Hadianta,SH., **Khosyful Fikri S.H., M.H**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN
NOMOR: 960/Pdt. G/2024/PS FH UMA.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan pada tingkat Peradilan Pertama, duduk bersidang diruangan persidangan Pengadilan Negeri tersebut di Medan, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, Jam: 09.00 wib, dalam perkara antara:

Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (ksp Cuhk), berkedudukan di JinKl. Yos Sudarso No.2 A-B Km.20,5 Medan Baru aE Belawan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada David Hasudungan, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Riwayat Gg.Anggaran IIII Kel. Marindal.I Kec. Medan Patumbak Kab.Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan berdasarkan kekuatan hukum Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2024 disebut sebagai ……..**Penggugat;**

Lawan:

M Fauzan, SH, bertempat tinggal di Jl.Mapolindo No.55 Rt/Rw 000/000 Kel.Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut ……..**Tergugat;**

Azizi Addinsyah, bertempat tinggal di Jl.Maplindo No.55Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuang Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut-……**Penggugat Intervensi;**

Susunan persidangan adalah sebagai berikut;
1. Khosyful Fikri S.H., M.H Hakim Ketua;
2. Yenni Sagala, S.H., M.H.,..... Hakim Anggota;
3. Nadya Putri, S.H., .. Hakim Anggota
4. Juster Hadianta,SH., Panitera Pengganti

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu dimintakan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk masuk kedalam ruangan persidangan;

Penggugat : Hadir Kuasanya;
Penggugat Intervensi : Hadir Kuasanya;
Tergugat. :Hadir Kuasanya;

Kemudian Hakim Ketua menyampaikan bahwa sesuai persidangan yang lalu acara sidang hari ini acara bukti Surat yang penting dari pihak Penggugat dan Penggugat intervensi

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan sudah siap menyerahan bukti yang pending pada persidangan yang lalu yaitu bukti P-5 dan bukti P-7 pada Majelis Hakim di meja persidangan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Setelah itu Hakim Ketua menyatakan oleh karena bukti surat dari Penggugat dan Penggugt Intervensi sudah cukup, maka acara selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dari Penggugat;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan sudah siap menghadirkan saksi 3(tiga) orang untuki diperiksa persidangan pada hari ini:

Setelah itu Hakim Ketua mempersilahkan Penggugat untuk menghadapkan saksi ke-1 masuk ke dalam ruangan persidangan:

Atas kesempatan itu Penggugat memanggil saksi ke-1 masuk satu orang ke dalam ruangan persidangan yang selanjutnya dipersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan sebelumnya untuk itu, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyebutkan nama dan identitasnya sebagai berikut:

1. Indri Uswatun Hasanah, Perempuan, Lahir di Medan Tanggal 18-11- 1981, Kebangsaan Indonesia, Agama Karholik Pekerjaan Karuawn Swasta, alamat Jin. Lingkungan XXIV Kel.Rengs Pulau Kec. Medan Marelan;

Atas pertanyaan Hakim kepala saksi, lalu Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, Tergugat dan tidak kenal dengn Penggugat Intervensi, dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, serta saksi ada hubungan pekerjaan dengn Penggugat dan Tergugat yang berperkara, tetapi saksi siap sebagai saksi dalam perkara ini, dan tidak ada yang dirahasikan saksi sehubungan dengan pekerjaannya, serta saksi bersedia diambil sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan sebagai saksi:

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugi Intervensi tidak keberatan atas saksi yang dihadirkan Penggugat dalam perkara ini;

Saksi disumpah, lalu saksi berjanji sesuai dengan cara agama yang diamudoya untuk memberikan keterangan dengan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Majelis Hakim bertanya kepada saksi-1 Penggugat:

Apakah saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat?

> Saya kenal Penggugat karena saya sebagai karyawan yang bekerja sebagai kepala Unit Marelan di KSP.CU.Harapan Kita dan saya kenal Tergugat sebagai anggota KSP.CU.Harapan Kita dengan NBA:10073.006.0083.540 Unit Marelan.I;

Setahu naksi, apa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini?

> Penggugat sebagai di KSP.CU.Harapan Kita, dan Tergugat melakukan pinjaman uang pada Penggugat; Sethu saksi ,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

berapa pinjaman uang yang dilakukan Tergugat pada Penggugat?

> Tergugat melakukn pinjaman unag pada Penggugat dengan jumlah Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan angsuran pokok sebesar Rp.13.889.000,- (tiga belas jut delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan cara mengansur paling lambat tanggal 3 (tiga) setiap bulanya oleh Tergugat pada Penggugat;

Apakah Tergugat ada memberikan surat berharga sebagai agunan terhadap pinjaman uang yang dilakukan Tergugat pada Penggugat ?

> Pinjamn uang yang dilakukan Tergugat pada Penggugat ada menyerahkan surat berharga sebagai jaminan/agunan pelunasan hutananva vaitu beruna surat sebidanu tanah dn bneunan sesuai Serifikat HkMilik (SHM) No.02025 dengan Luas 60 M2 dengan surat ukur No.00329/Tegal Rejo/2019 teranggal 5 Juli 2019 terletak di Kel.Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atas nama M Fauzan,SH. (Tergugat);

Sejak kapan Tergugat melakukan pinjaman uang pada Penggugat?

> Tergugat melakukn pinjaman uang pada Penggugat sejak tanggal 3 Februari 2022;

Sejak kapan Tergugat menjadi anggota KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)?

> Tergugat menjadi anggota KSP.CU.Harapan Kita sejak bulan Januari 2022;

Selanjutnya Hakim ketua mempersilahkan Kuasa Hukum Penggugat untuk bertanya kepada saksi ke-1 penggugat, lalu Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan pada saksi, sebagi berikut;

Kuasa Hukum Penggugat bertanya pada saksi ke-1:

Setahu saksi, apakah sudah pernah Tergugat melakukan penyetoran angsuran pinjaman uang yang dilakukan Tergugat pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)?

> Tergugat belum ada melakukan pembayaran angsuran pertama pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) sejak bulan Maret 2022 sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Medan;

Setahu saksi, berapa angsuran tertunggak yang belum dibayarkan Tergugat pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)?

> Angsuran tertunggak sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan bunga tertungak sebesar Rp.219.862.400,-(dua ratus

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

sembilan belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), dengan denda sebesar Rp.11.805.650,- (sebelas juta delapan ratus lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan total keseluruhan hutang Tergugat sebesar Rp.731.668.050,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta enam tatus enam puluh delapan ribu limapuluh rupia);

Apakah Tergugat sudah melakukan pembayaran tunggakan angsurn pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)?

Terguat ada melakukan pembayaran bunga pinjaman selama angsuran berjalan sebesar Rp.137.600,- (seratus tiga puluh tujuh enam ratus rupiah);

Apakah Penggugat ada melakukan teguran pada Tergugat atas tunggakan angsuran pinjaman yang tidak dibayar oleh Tergugt pad Penggugat?

Ada, Penggugat sudah mengirimkan surat teguran/surat peringatan (somasi.1, somasi.II dan somasi.III) pada Tergugat dan mengundang Tergugat supaya untuk hadir ke kantor KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) dengan perihal untuk mencri solusi ts tunggakn hutang Tergugat pada Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernah datang sama sekali

Selanjutnya Hakim ketua mempersilahkan Kuasa Hukum Tergugat untuk bertanya kepada saksi ke-1 penggugat, lalu Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan pada saksi, sebagi berikut;

Kuasa Hukum Tergugat bertanya pada saksi ke-1:

Setahu saksi, apakah Tergugat sendiri yang datang melakukan pinjaman uang pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)?

Tergugat sendiri yang dtang melakukan pinjaman uang sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat); pada

Surat berharga yang diagunkn Tergugat sebgai jaminan pinjaman uang pd KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) atas nama siapa?

Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dan bangunan alas nama orang tua Tergugat dan sudah ada surat hibah dari orang tua Tergugat pada Tergugat atas sertifikat tersebut;

Selanjutnya Hakim ketua mempersilahkan Kuasa Hukum Penggugat Intervensi untuk bertanya kepada saksi ke-1 penggugat, lalu Kuasa Hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Penggugat Intervensi mengajukan pertanyaan pada saksi, sebagi berikut; Kuasa Hukum Penggugat Intervensi bertanya pada saksi ke-1:

Apakah pernah pihak Penggugat mendatangi kerumah Tergugat atas tunggakan angsuran pinjaman uang pada Penggugat?

> Sudah berapa kali pihak Penggugat mendatangi rumah Tergugat, namun tidak pernah ditanggapi Tergugat;

Apakah pihak Penggugaat pernah ketemu dengan Tergugat serelah Tergugat melakukan pinjaman uang pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)?

> Tidak pernah ketemu dengan Tergugat, setelah Tergugat melakukan pinjaman uang pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) dari bulan Maret 2022 sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Medan;

Setahu saksi, apakah ada perjanjian lain antara Tergugat dengan KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)?

> Tidak ada;

Apakah prosedur untuk melakukan pinjaman uang pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)? - Harus menjadi anggota KSP.CU.Harapan Kita selama 6 (enam) bulan;

> Setahu saksi, sudah berpa lama Tergugat menjadi anggota KSP.CU.Harapan Kita? Tergugat baru 1(satu) bulan menjadi anggota KSP.CU.Harapan Kita;

Setahu saksi, apa saja syarat agar dapat melakukan pinjaman pada KSP.CU.Harapan Kita?

> Sesuai SOP pada KSP.CU.Harapan Kita harus 6 (enam) bulan, akan tetapi pada saat Tergugat maupinjam KSP.CU.Harapan Kita, ada program tertentu dibay bulan sudah bisa melakukan pinjaman KSP.CU.Harapan Kita;

Setahu saksi, apakah Tergugat pernah terjadi perselisihan sesama anggota pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)?

> Tidak pernah ada;

Setahu saksi, ada fasilitas apa diberikan pada Tergugat yang harusnya SOP 6 (enam) bulan melakukan pinjaman menjadi 1(satu) bulan pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)?

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Pada saat itu memng ada program dari pihak koperasi dan ada juga beberapa anggot koperasi yang melakukan pinjaman yang sama dengan Tergugat;

Apakah pernah pihak Penggugat melakukan survey ke tempat agunan pinjaman Tergugat?

Ada 1 (satu) kali survey ke tempat anggunan pada minggu ke 3 bersama maneger dan karyawan kopersi;

Setahu saksi, berapa lama pinjaman uang yang dilakukan Tergugt pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)?

36 (tiga puluh enam) bulan masa angsuran dengan bunga 2,2% menurun;

Sebelum pecairan pinjaman,apakah pihak pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) ada melakukan cek fisik dan ada melakukan pemberian informasi lain pada suami Tergugat?

Ada, melakukan penjelasan kepada pihak suami Tergugat dan Tergugat tentang pinjaman uang yang dilakukan Tergugat pada pihak koperasi;

Apakah pihak Penggugat ada melakukan panggilan untuk menghadirkan ibu Azizi Adinsyah pada saat Tergugat melakukn punjmn uang pada pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)?

Tidak ada;

Setelah itu atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan tidak ada lagi yang akan ia terangkan sehubungan dengan perkara ini;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim ketua, penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan pertanyaan pada saksi, dan akanmenaggapi keteragan saksi dalam konklusi;

Setelah itu saksi ke- 1 dipersilahkan meninggalkan ruang sidang, atas perintah Hakim Penggugat menghadirkan masuk ke-2 penggugat ke dalam ruangan persidangan, yang selanjutnya dipersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan sebelumnya untuk itu, lalu atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi mengakui nama dan identitasnya sebagai berikut:

2. Rafli Pasya, Laki-laki, Lahir di Sait Buntu Tanggal 06-09-1973, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik,pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl.Pilaai Ternte No.14 LK.V Kel.wan Bahari Kec. Medan Belawan:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Atas pertanyaan Hakim kepada saksi, lalu Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, Tergugat dan tidak kenal dengn Penggugat Intervensi, dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, serta saksi ada hubungan pekerjaan dengn Penggugat dan Tergugat yang berperkara, tetapi saksi siap sebagai saksi dalam perkara ini, dan tidak ada yang dirahasikan saksi sehubungan dengan pekerjaannya, serta saksi bersedia diambil sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan sebagai saksi:

Saksi disumpah, lalu saksi berjanji sesuai dengan cara agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan dengan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya:

Majelis Hakim bertanya kepada saksi-2 Penggugat: Apakah saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugar?

> Saya kenal Penggugat karena saya sebagai Maneger operasional di KSP.CU.Harapan Kita dan saya kenal Tergugat sebagai anggota KSP CU Harapan Kita dengan NBA:10073.006.0083.540 Unit Marelan.l;

Setahu saksi, apa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini?

> Penggugat sebagai di KSP.CU.Harapan Kita, dan Tergugat melakukan pinjaman uang pada Penggugat;

Sethu saksi, berapa pinjaman uang yang dilakukan Tergugat pada Penggugat?

> Tergugat melakukn pinjaman unag pada Penggugat dengan jumlah Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan angsuran pokok sebesar Rp.13.889.000,- (tiga belas jut delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan cara mengansur paling lambat tanggal 3 (tiga) setiap bulanya oleh Tergugat pada Penggugat;

Apakah Tergugat ada memberikan surat berharga sebagai agunan terhadap pinjaman uang yang dilakukan Tergugat pada Penggugat?

> Pinjaman uang yang dilakukan Tergugat pada Penggugat ada menyerahkan surat berharga sebagai jaminan/agunan pelunasan hutangnya yaitu berupa surat sebidang tanah dn bngunan sesuai Serifikat HkMilik (SHM) No.02025 dengan Luus 60 M2 dengan surat ukur No.00329/Tegal Rejo/2019 teranggal 5 Juli 2019 terletak di Kel.Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atas nama M Fauzan,SH. (Tergugat);

Sejak kapan Tergugat melakukan pinjaman uang pada Penggugat?

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Tergugat melakukn pinjaman uang pada Penggugat sejak tanggal 3 Februari 2022;

Sejak kapan Tergugai menjadi anggota KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)?

Tergugat menjadi anggota KSP.CU.Harapan Kita sejak bulan Januari 2022;

Selanjutnya Hakim ketua mempersilahkan Kuasa Hukum Penggugat untuk bertanya kepada saksi ke-1 penggugat, lalu Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan pada saksi, sebagi berikut;

Kuasa Hukum Penggugat bertanya pada saksi ke-2:

Setahu saksi, apakah sudah pernah Tergugat melakukan penyetoran angsuran pinjaman uang pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)?

Yang dilakukan Tergugat Tergugat belum ada melakukan pembayaran angsuran pertama pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) sejak bulan Maret 2022 sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Medan:

Setahu saksi, berapa angsuran tertunggak yang belum dibayarkan Tergugat pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)?

Angsuran tertunggak sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan bunga tertungak sebesar Rp.219.862.400.-(dua ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), dengan denda sebesar Rp.11.805.650,- (sebelas juta delapan ratus lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan total keseluruhan hutang Tergugat sebesar Rp.731.668.050,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta enam tatus enam puluh delapan ribu limapuluh rupia);

Apakah Tergugat sudah melakukan pembayaran tunggakan angsurn pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)?

Terguat ada melakukan pembayaran bunga pinjaman selama angsuran berjalan sebesar Rp.137.600,- (seratus tiga puluh tujuh enam ratus rupiah);

Apakah Penggugat ada melakukan teguran pada Tergugat atas tunggakan angsuran pinjaman yang tidak dibayar oleh Tergugt pad Penggugat?

Ada, Penggugat sudah mengirimkan surat teguran/surat peringatan (somasi.I, somasi.II dan somasi.III) pada Tergugat dan mengundang Tergugat supaya untuk ladir ke kantor KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) dengan perihal untuk mencri solusi ts tunggakn hutang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Tergugat pada Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernah datang sama sekali;

Selanjutnya Hakim ketua mempersilahkan Kuasa Hukum Tergugat untuk bertanya kepada saksi ke-1 penggugat, lalu Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan pada saksi, sebagi berikut;

Kuasa Hukum Tergugat bertanya pada saksi ke-2:

Setahu saksi, apakah Tergugat sendiri yang datang melakukan pinjaman uang pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)?

Tergugat sendiri yang dtang melakukan pinjaman uang sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat);

Surat berharga yang diagunkn Tergugat sebgai jaminan pinjaman uang pd KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) atas nama siapa?

Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dan bangunan atas nama orang tua Tergugat dan sudah ada surat hibah dari orang tua Tergugat pada Tergugat atas sertifikat tersebut,

Selanjutnya Hakim ketua mempersilahkan Kuasa Hukum Penggugat Intervensi untuk bertanya kepada saksi ke-1 penggugat, lalu Kuasa Hukum Penggugat Intervensi mengajukan pertanyaan pada saksi, sebagi berikut:

Kuasa Hukum Penggugat Intervensi bertanya pada saksi ke-2:

Apakah pernah pihak Penggugat mendatangi kerumah Tergugat atas tunggakan angsuran pinjaman uang pd Penggugat?

Sudah berapa kali pihak Penggugat mendatangi rumah Tergugat, namun tidak pernah ditanggapi Tergugat

Apakah pihak Penggugaat pernah ketemu dengan Tergugat serelah Tergugat melakukan pinjaman uang pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)?

Tidak pernah ketemu dengan Tergugat, setelah Tergugat melakukan pinjaman uang pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) dari bulan Maret 2022 sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Medan;

Setahu saksi, apakah ada perjanjian lain antara Tergugat dengan KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)?

Tidak ada;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Apakah prosedur untuk melakukan pinjaman uang pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)?

Harus menjadi anggota KSP.CU.Harapan Kita selama 6 (enam) bulan;

Setahu saksi, sudah berpa lama Tergugat menjadi anggota KSP.CU.Harapan Kita?

Tergugat baru 1(satu) bulan menjadi anggota KSP.CU.Harapan Kita;

Setahu saksi, apa saja syarat agar dapat melakukan pinjaman pada KSP.CU.Harapan Kita?

Sesuai SOP pada KSP.CU.Harapan Kita harus 6 (enam) bulan. akan tetapi pada saat Tergugat maupinjam uang pada KSP.CU.Harapan Kita, ada program tertentu dibawah 6 (enam) bulan sudah bisa melakukan pinjaman uang pada KSP.CU.Harapan Kita;

Setahu saksi, apakah Tergugat pernah terjadi perselisihan sesama anggota pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)?

Tidak pernah ada;

Setahu saksi, ada fasilitas apa diberikan pada Tergugat yang harusnya SOP 6 (enam) bulan melakukan pinjaman menjadi 1(satu) bulan pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)?

Pada saat itu memng ada program dari pihak koperasi dan ada juga beberapa anggot koperasi yang melakukan pinjaman yang sama dengan Tergugat,

Apakah pernah pihak Penggugat melakukan survey ke tempat agunan pinjaman Tergugat?

Ada 1 (satu) kali survey ke tempat anggunan pada minggu ke 3 bersama maneger dan karyawan kopersi;

Setahu saksi, berapa lama pinjaman uang yang dilakukan Tergugt pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)?

36 (tiga puluh enam) bulan masa angsuran dengan bunga 2,2% menurun; Sebelum pecairan pinjaman,

apakah pihak pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) ada melakukan cek fisik dan ada melakukan pemberian informasi lain pada suami Tergugat?

Ada, melakukan penjelasan kepada pihak suami Tergugat dan Tergugat tentang pinjaman uang yang dilakukan Tergugat pada

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

pihak koperasi bulan sudah bisa melakukan pinjaman uang pada KSP.CU.Harapan Kita;

3. Rizky Tarigan , Laki-laki, Lahir di Belawan Tanggal 19-04-1977, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Jalan Sawi II Bolk V No.51 Perum Agraria Kel. Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang;

Atas pertanyaan Hakim kepada saksi, lalu Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, Tergugat dan tidak kenal dengn Penggugat Intervensi, dan saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, serta saksi ada hubungan pekerjaan dengn Penggugat dan Tergugat yang berperkara, tetapi saksi siap sebagai saksi dalam perkara ini, dan tidak ada yang dirahasikan saksi sehubungan dengan pekerjaannya, serta saksi bersedia diambil sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan sebagai saksi:

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugt Intervensi tidak keberatan atas saksi yang dihadirkan Penggugat dalam perkara ini;

Saksi disumpah, lalu saksi berjanji sesuai dengan cara agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan dengan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya

Majelis Hakim bertanya kepada saksi-3 Penggugat:

Apakah saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat?

Saya kenal Penggugat karena saya sebagai Ketua Pengurus di KSP.CU.Harapan Kita dan saya kenal Tergugat sebagai anggota KSP.CU.Harapan NBA:10073.006.0083.540 Unit Marelan.1; Kita dengan

Setahu saksi, apa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini?

Penggugat sebagai di KSP.CU.Harapan Kita, dan Tergugat melakukan pinjaman uang pada Penggugat;

Setahu saksi, berapa pinjaman uang yang dilakukan Tergugat pada Penggugat?

Tergugat melakukn pinjaman unag pada Penggugat dengan jumlah Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan angsuran pokok sebesar Rp.13.889.000,- (tiga belas jut delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan cara mengansur paling lambat tanggal 3 (tiga) setiap bulanya oleh Tergugat pada Penggugat;

Apakah Tergugat ada memberikan surat berharga sebagai agunan terhadap pinjaman uang yang dilakukan Tergugat pada Penggugat?

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Pinjamn uang yang dilakukan Tergugat pada Penggugat ada menyerahkan surat berharga sebagai jaminan/agunan pelunasan hutangnya yaitu berupa surat sebidang tanah dn bngunan sesuai Serifikat HkMilik (SHM) No.02025 dengan Luas 60 M2 dengan surat ukur No.00329/Tegal Rejo/2019 teranggal 5 Juli 2019 terletak di Kel.Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atas nama M Fauzan,SH. (Tergugat);

Sejak kapan Tergugat melakukan pinjaman uang pada Penggugat?

Tergugat melakukn pinjaman uang pada Penggugat sejak tanggal 3 Februari 2022;

Sejak kapan Tergugat menjadi anggota KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)?

Tergugat menjadi anggota KSP.CU.Harapan Kita sejak bulan Januari 2022;

Selanjutnya Hakim ketua mempersilahkan Kuasa Hukum Tergugat untuk bertanya kepada saksi ke-3 penggugat, lalu Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan pada saksi, sebagi berikut;

Kuasa Hukum Tergugat bertanya pada saksi ke-3:

Setahu saksi, apakah Tergugat sendiri yang datang melakukan pinjaman uang pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)?

Tergugat sendiri yang dtang melakukan pinjaman uang sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat);

Surat berharga yang diagunkn Tergugat sebgai jaminan pinjaman uang pd KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) atas nama siapa?

Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dan bangunan atas nama orang tua Tergugat dan sudah ada surat hibah dari orang tua Tergugat pada Tergugat atas sertifikat tersebut;

Selanjutnya Hakim ketua mempersilahkan Kuasa Hukum Penggugat Intervensi untuk bertanya kepada saksi ke-1 penggugat, lalu Kuasa Hukum Penggugat Intervensi mengajukan pertanyaan pada saksi, sebagi berikut;

Kuasa Hukum Penggugat Intervensi bertanya pada saksi ke-3:

Apakah pernah pihak Penggugat mendatangi kerumah Tergugat atas tunggakan angsuran pinjaman uang på Penggugat?

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Sudah berapa kali pihak Penggugat mendatangi rumah Tergugat, namun tidak pernah ditanggapi Tergugat;

Apakah pihak Penggugaat pernah ketemu dengan Tergugat serelah Tergugat melakukan pinjaman uang pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)?

Tidak pernah ketemu dengan Tergugat, setelah Tergugat melakukan pinjaman uang pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) dari bulan Maret 2022 sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Medan;

Setahu saksi, apakah ada perjanjian lain antara Tergugat dengan KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)?

Tidak ada:

Apakah prosedur untuk melakukan pinjaman uang pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat)?

Harus menjadi anggota KSP.CU.Harapan Kita selama 6 (enam) bulan;

Setahu saksi, sudah berpa lama Tergugat menjadi anggota KSP.CU.Harapan Kita?

Tergugat baru 1(satu) bulan menjadi anggota KSP.CU.Harapan Kita;

Setahu saksi, apa saja syarat agar dapat melakukan pinjaman pada KSP.CU.Harapan Kita?

Sesuai SOP pada KSP.CU.Harapan Kita harus 6 (enam) bulan, akan tetapi pada saat Tergugat maupinjam uang pada KSP.CU.Harapan Kita, ada program tertentu dibawah 6 (enam) (enam)

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Selanjutnya setelah Majelis Hakim bermusyawarah, lalu Hakim Ketua menetapkan persidangan dalam perkara ini dimundurkan sampai dengan pada hari: Rabu, Tanggal 5 Juni 2024 pukul 10.30 Wib dengan acara Bukti surat tambahan dari Penggugat, serta memerintahkan kepada pihak penggugat dan Tergugat agar hadir tanpa dipanggil lagi pada hari, tanggal dan waktu persidangan sebagaimana ditetapkan diatas;

Setelah mana sidang dinyatakan ditutup;

Demikianlah berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti	**Hakim Ketua**
Juster Hadianta,SH.,	**Khosyful Fikri S.H., M.H**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN
NOMOR: 960/Pdt. G/2024/PS FH UMA.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan pada tingkat Peradilan Pertama, duduk bersidang diruangan persidangan Pengadilan Negeri tersebut di Medan, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 JUNI 2024, Jam: 09.00 wib, dalam perkara antara:

Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (ksp Cuhk), berkedudukan di JinKl. Yos Sudarso No.2 A-B Km.20,5 Medan Baru aE Belawan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada David Hasudungan, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Riwayat Gg.Anggaran IIII Kel. Marindal.I Kec. Medan Patumbak Kab.Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan berdasarkan kekuatan hukum Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2024 disebut sebagai ……..**Penggugat;**

Lawan:

M Fauzan, SH, bertempat tinggal di Jl.Mapolindo No.55 Rt/Rw 000/000 Kel.Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut ……..**Tergugat;**

Azizi Addinsyah, bertempat tinggal di Jl.Maplindo No.55Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuang Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut-……**Penggugat Intervensi;**

Susunan persidangan adalah sebagai berikut;
1. Khosyful Fikri S.H., M.H Hakim Ketua;
2. Yenni Sagala, S.H., M.H.,..... Hakim Anggota;
3. Nadya Putri, S.H., .. Hakim Anggota
4. Juster Hadianta,SH., Panitera Pengganti

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu dimintakan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk masuk kedalam ruangan persidangan;

Penggugat : Hadir Kuasanya;
Penggugat Intervensi : Hadir Kuasanya;
Tergugat. :Hadir Kuasanya;

Kemudian Hakim Ketua menyampaikan bahwa sesuai persidangan yang lalu acara sidang hari ini acara Bukti Surat Tambalan dari pihak Penggugat;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan sudah siap bukti suratnya untuk periksa pada persidangan ini;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, lalu Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan bukti surat didepan persidangan pada Majelis Hakim, sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

1) Foto Copy dari aslinya Surat Somasi 1 (Teguran Hukum) No.09/SOM.SN-Rek/X/2022 Tertanggal 18 Oktober 2022, diberi materai secukupnya, dan untuk selanjutnya disebut.. Bukti P-9:
2) Foto Copy dari aslinya Surat 11 (Teguran Hukum) No.27/SOM.SN-Rek/X1/2022 Tertanggal 24 November 2022, diberi materai secukupnya, dan untuk selanjutnya disebut Bukti P-10:
3) Foto Copy dari aslinya Surat Somasi III (Teguran Hukum) No.61/SDM.SN-Rek/1/2024 Tertanggal 19 Januari 2024, diberi materai secukupnya, dan untuk selanjutnya,\
4) Foto Copy dari Print Out Foto Kunjungan Penggugat terhadap tempat tinggal Terggugat, , diberi materai secukupnya, dan untuk selanjutnya disebut Bukti P-12;
5) Foto Copy dari aslinya Salinan Akta Hibah No.32/2022 tertanggal 16 April 2022 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tnh (PPAT) Rohani Erita Simamora, SH.,M.Kn, diberi materai secukupnya, dan untuk selanjutnya disebut. Bukti P-13;
6) Foto Copy dari aslinya Akta Perikatan Hibah No.7 tanggal 3 Pebruari 2022 antara pemberi hibah yaitu Hajjah Siti Anden Harahap, Korri Anuari Siregar, SP. M.Henri Fahrani Siregar dan penerima hibah yaitu M Fauzan,SH. yang dibuat di hadapan Notris Ika Nora,SH.M.Kn, diberi materai secukupnya, dan untuk selanjutnya disebut Bukti P-14;
7) Foto Copy dari aslinya Surat Keterangan telah di tanda tangani Akta Perikatan Hibah No.7 tanggal 3 Pebruari 2022 antara pemberi hibah yaitu Hajjah Siti Anden Harahap, Korri Anuari Siregar,SP. M.Henri Fahrani Siregar dan penerima hibah yaitu M Fauzan,SH. yang dibuat di hadapan Notris Ika Nora,SH.M.Kn, diberi materai secukupnya, dan untuk selanjutnya disebut Bukti P-15:
8) Foto Copy dari aslinya Surat pernyataan ahli waris dari pernikahan Alm.Kamarullah Siregar dengan Azizi Addinsyah dan telah dicattkn pad kantor Lurah Tegal Rejo dengan No.458/45/SPAAW/TR/X1/2017 tnggal 22 November 2017, diberi materni secukupnya, dan untuk selanjutnya disebut Bukti P-16;
9) Foto Copy dari aslinya Surat Keterangan No.470/2779 yang dikeluarakan di Medan tanggal 22 November 2017., dan untuk selanjutnya disebut Bukti P-17;
10) Foto Copy dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.10.783/1993 yangditerbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Medan, diberi materai secukupnya, dan untuk selanjutnya disebut.....Bukti P-18;
11) Foto Copy dari aslinya KTP An. Azizi Adinsyahdengan NIK. 1271186408460001 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Medan, diberi materai secukupnya, dan untuk selanjutnya disebut Bukti P-19:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

12) Foto Copy dari aslinya KTP An.M.Henri Fahmi Siregar dengn NIK.1271181001760001 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Medan, diberi materai secukupnya, dan untuk selanjutnya disebut Bukti P-20;

Selanjutnya didepan persidangan Majelis Hakim telah memeriksa dan mencocokan bukti surat P-9 s/d P-20 dengan foto copynya dan aslinya;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua apakah masih ada bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, lalu Kuasa Huklum Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan bukti surat dalam perkara ini, dan menyatakan sudah cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugt dan Kuasa Hukum Penggugat Intervensi menerangkan bahwa Bukti dan Saksi dalam perkara ini sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan;

Kemudian pertanyaan Hakim Ketua lalu Kuasa Hukum Penggugat menyatakan agar lebih dulu dilakukan sidang Pemeriksaan setempat terhadap objek perkara ini, dan setelah itu akan menyampaikan Konklusinya setelah selesiai sidang Pemeriksaan setempat terhadap objek perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Hukum Penggugat akan meyetorkan, biaya untuk sidang Pemeriksaan setempat terhadap objek perkara ini dikepaniteraan perdata

Selanjutnya setelah Majelis Hakim bermusyawarah, lalu Hakim Ketua menetapkan persidangan dalam perkara ini dimundurkan sampai dengan pada hari Rabu, Tanggal 12 Juni 2024 pukul 10.30 Wib dengan acara sidang menyerahkan bukti setoran biaya untuk Pemeriksaan setempat terhadap objek perkara ini, serta memerintahkan kepada pihak penggugat dan Tergugat agar hadir tanpa dipanggil lagi pada hari, tanggal dan waktu persidangan sebagaimana ditetapkan diatas;

Setelah mana sidang dinyatakan ditutup;

Demikianlah berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti **Hakim Ketua**

Juster Hadianta,SH., **Khosyful Fikri S.H., M.H**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN
NOMOR: 960/Pdt. G/2024/PS FH UMA.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan pada tingkat Peradilan Pertama, duduk bersidang diruangan persidangan Pengadilan Negeri tersebut di Medan, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 JUNI 2024, Jam: 09.00 wib, dalam perkara antara:

Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (ksp Cuhk), berkedudukan di JinKl. Yos Sudarso No.2 A-B Km.20,5 Medan Baru aE Belawan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada David Hasudungan, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Riwayat Gg.Anggaran IIII Kel. Marindal.I Kec. Medan Patumbak Kab.Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan berdasarkan kekuatan hukum Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 JUNI 2024 disebut sebagai ……..**Penggugat;**

Lawan:

M Fauzan, SH, bertempat tinggal di Jl.Mapolindo No.55 Rt/Rw 000/000 Kel.Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut ……..**Tergugat;**

Azizi Addinsyah, bertempat tinggal di Jl.Maplindo No.55Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuang Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut-……**Penggugat Intervensi;**

Susunan persidangan adalah sebagai berikut;
1. Khosyful Fikri S.H., M.H Hakim Ketua;
2. Yenni Sagala, S.H., M.H.,..... Hakim Anggota;
3. Nadya Putri, S.H., .. Hakim Anggota
4. Juster Hadianta,SH., Panitera Pengganti

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu dimintakan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk masuk kedalam ruangan persidangan;

Penggugat : Hadir Kuasanya;
Penggugat Intervensi : Hadir Kuasanya;
Tergugat. :Hadir Kuasanya;

Kemudian Hakim Ketua menyampaikan bahwa sesuai persidangan yang lalu acara sidang hari ini acara Bukti setoran biaya untuk sidang lapangan dari pihak Penggugat;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan Bukti setoran biaya untuk sidang lapangan:

Selanjutnya setelah Majelis Hakim bermusyawarah, lalu Hakim Ketua menetapkan persidangan dalam perkara ini dimundurkan sampai dengan pada hari Jumat, Tanggal 28 Juni 2024 pukul 10.30 Wib dengan acara sidang untuk Pemeriksaan setempat terhadap objek perkara ini, serta memerintahkan kepada

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

pihak penggugat dan Tergugat agar hadir tanpa dipanggil lagi pada hari, tanggal dan waktu persidangan sebagaimana ditetapkan diatas;

Setelah mana sidang dinyatakan ditutup;

Demikianlah berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti

Panitera Pengganti	**Hakim Ketua**
Juster Hadianta,SH.,	**Khosyful Fikri S.H., M.H**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN
NOMOR: 960/Pdt. G/2024/PS FH UMA.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan pada tingkat Peradilan Pertama, duduk bersidang diruangan persidangan Pengadilan Negeri tersebut di Medan, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 JUNI 2024, Jam: 09.00 wib, dalam perkara antara:

Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (ksp Cuhk), berkedudukan di JinKl. Yos Sudarso No.2 A-B Km.20,5 Medan Baru aE Belawan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada David Hasudungan, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Riwayat Gg.Anggaran IIII Kel. Marindal.I Kec. Medan Patumbak Kab.Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan berdasarkan kekuatan hukum Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 JUNI 2024 disebut sebagai ……..**Penggugat;**

Lawan:

M Fauzan, SH, bertempat tinggal di Jl.Mapolindo No.55 Rt/Rw 000/000 Kel.Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut ……..**Tergugat;**

Azizi Addinsyah, bertempat tinggal di Jl.Maplindo No.55Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuang Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut-……**Penggugat Intervensi;**

Susunan persidangan adalah sebagai berikut;
1. Khosyful Fikri S.H., M.H Hakim Ketua;
2. Yenni Sagala, S.H., M.H.,..... Hakim Anggota;
3. Nadya Putri, S.H., .. Hakim Anggota
4. Juster Hadianta,SH., Panitera Pengganti

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu dimintakan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk masuk kedalam ruangan persidangan;

Penggugat : Hadir Kuasanya;
Penggugat Intervensi : Hadir Kuasanya;
Tergugat. :Hadir Kuasanya;

Selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan bahwa sesuai sidang yang lalu acara sidang hari ini adalah sidang pemeriksaan setempat terhadap objek perkara ini;

Kemudian Hakim Ketua menyampaikan bahwa para pihak berperkara sudah hadir, maka dilanjutkan untuk melaksanakan pemeriksaan objek perkara ini dan sidang disecor pada pukul: 09:45 Wib dan sidang akan kembali di buka di lokasi objek perkara;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Selanjutnya Hakim Ketua membuka kembali sidang pada pukul 10.30 Wib dan Hakim Ketua menyatakan secor sidang dicabut dan sidang pemeriksaan setempat dibuka kembali di lokasi objek perkara:

Penggugat Hadir Kuasanya;
Penggugat Intervensi: Hadir Kuasanya;
Tergugat. Tidak Hadir;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Hukum Penggugat menjawab sebagai berikut:

1) Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan objek perkara di Jl.Mapilindo No.55 Kel.Tegal Rejo Kec. Medan Perjungn Kot Medan berupa Bangunan Ruko permanen lantai 2 (pintu besi warna hijau);
2) Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa luas Bangunan Ruko permanen lantai 2 (pintu besi warna hijau) 600 M2;:
3) Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa Bangunan Ruko permanen lantai 2 (pintu besi warna hijau) dikusai oleh M Fauzan (Tergugat);
4) Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas lokasi objek perkara;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Hukum Penggugat Intervesi menjawab sebagai berikut:

1. Membenarkan Lokasi objek perkara adalah berupa Bangunan Ruko permanen lantai 2 (pintu besi warna hijau) di Jl.Mapilindo No.55 Kel.Tegal Rejo Kec. Medan Perjungn Kot Medan;
2. Penggugat Intervensi menyatakan bahwa Bangunan Ruko permanen lantai 2 (pintu besi warna hijau) dikusai oleh Azizi Adinsyahdan M Fauzan (Tergugat);
3. Penggugat Intervensi menyatakan bahwa lokasi objek perkara saat ini kadang-kadang dihuni oleh Azizi Adinsyahdan M Fauzan (Tergugat);
4. Kuasa Hukum Penggugat Intervensi tidak dapat menunjukkan batas-batas lokasi objek perkara

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat Intervensi menyatakan tidak ada lagi yang disampaikan pada sidang pememeriksaan setempat terhadap objek perkara, oleh karena itu Hakim Ketua menutup sidang dan memerintahkan para pihak berperkara hadir pada persidangan berikutnya untuk acara sidang Konklusi/Kesimpulan daripara pihak berperkara:

Selanjutnya setelah Majelis Hakim bermusyawarah, lalu Hakim Ketua menetapkan persidangan dalam perkara ini dimundurkan sampai dengan pada hari; Rabu, Tanggal 10 Juli 2024 pukul 10.30 Wib dengan acara Konklusi dari Penggugat, serta memerintahkan kepada pihak penggugat dan Tergugat agar hadir

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

tanpa dipanggil lagi pada hari, tanggal dan waktu persidangan sebagaimana ditetapkan diatas;

Setelah mana sidang dinyatakan ditutup;

Demikianlah berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti **Hakim Ketua**

Juster Hadianta,SH., **Khosyful Fikri S.H., M.H**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

BERITA ACARA SIDANG LANJUTAN
NOMOR: 960/Pdt. G/2024/PS FH UMA.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan pada tingkat Peradilan Pertama, duduk bersidang diruangan persidangan Pengadilan Negeri tersebut di Medan, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 JUNI 2024, Jam: 09.00 wib, dalam perkara antara:

Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (ksp Cuhk), berkedudukan di JinKl. Yos Sudarso No.2 A-B Km.20,5 Medan Baru aE Belawan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada David Hasudungan, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Riwayat Gg.Anggaran IIII Kel. Marindal.I Kec. Medan Patumbak Kab.Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan berdasarkan kekuatan hukum Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 JUNI 2024 disebut sebagai ……..**Penggugat;**

Lawan:

M Fauzan, SH, bertempat tinggal di Jl.Mapolindo No.55 Rt/Rw 000/000 Kel.Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut ……..**Tergugat;**

Azizi Addinsyah, bertempat tinggal di Jl.Maplindo No.55Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuang Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut-……**Penggugat Intervensi;**

Susunan persidangan adalah sebagai berikut;
1. Khosyful Fikri S.H., M.H Hakim Ketua;
2. Yenni Sagala, S.H., M.H.,..... Hakim Anggota;
3. Nadya Putri, S.H., .. Hakim Anggota
4. Juster Hadianta,SH., Panitera Pengganti

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu dimintakan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk masuk kedalam ruangan persidangan;

Penggugat : Hadir Kuasanya;
Penggugat Intervensi : Hadir Kuasanya;
Tergugat. :Hadir Kuasanya;

Selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan bahwa sesuai sidang yang lalu acara sidang hari ini adalah Konklusi dari Penggugat, Tergugat dan Penggugat Intervensi;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Penggugat Intervensi menyatakan belum siap menyerahkan konklusi pada persidangan ini, dan Majelis Hakim Ketua memerintahkan Jurusita melalui Panitera Pengganti untuk melakukan panggilan sidang pada Tergugat agar hadir pada persidangan berikutnya,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Selanjutnya setelah Majelis Hakim bermusyawarah, lalu Hakim Ketua menetapkan persidangan dalam perkara ini dimundurkan sampai dengan pada hari Rabu, Tanggal 17 Juli 2024 pukul 10.30 Wib dengan acara sidang Konklusi dari pihak Penggugat, Tergugat dan Penggugat Intervensi Tergugat, serta memerintahkan kepada pihak penggugat dan Penggugt Intervensi agar hadir tanpa dipanggil lagi pada hari, tanggal dan wakte persidangan
sebagaimana ditetapkan diatas,

Setelah mana sidang dinyatakan ditutup;

Demikianlah herita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti

Panitera Pengganti **Hakim Ketua**

Juster Hadianta,SH., **Khosyful Fikri S.H., M.H**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Persidangan umum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan pada tingkat Peradilan Pertama, duduk bersidang diruangan persidangan Pengadilan Negeri tersebut di Medan, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 JUNI 2024, Jam: 09.00 wib, dalam perkara antara:

Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (ksp Cuhk), berkedudukan di JinKl. Yos Sudarso No.2 A-B Km.20,5 Medan Baru aE Belawan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada David Hasudungan, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Riwayat Gg.Anggaran IIII Kel. Marindal.I Kec. Medan Patumbak Kab.Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan berdasarkan kekuatan hukum Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 JUNI 2024 disebut sebagai ……..**Penggugat;**

Lawan:

M Fauzan, SH, bertempat tinggal di Jl.Mapolindo No.55 Rt/Rw 000/000 Kel.Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut ……..**Tergugat;**

Azizi Addinsyah, bertempat tinggal di Jl.Maplindo No.55Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuang Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut-……**Penggugat Intervensi;**

Susunan persidangan adalah sebagai berikut;

1. Khosyful Fikri S.H., M.H Hakim Ketua;
2. Yenni Sagala, S.H., M.H.,..... Hakim Anggota;
3. Nadya Putri, S.H., .. Hakim Anggota
4. Juster Hadianta,SH., Panitera Pengganti

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu dimintakan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk masuk kedalam ruangan persidangan;

Penggugat : Hadir Kuasanya;
Penggugat Intervensi : Hadir Kuasanya;
Tergugat. :Hadir Kuasanya;

Selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan bahwa sesuai sidang yang lalu acara sidang hari ini adalah Konklusi dari Penggugat, Tergugat dan Penggugat Intervensi;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuas Hukum Penggugat Intervensi menyatakan sudah siap menyerahkan konklusi pada persidangan ini, dan atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, lalu Kuasa Hukum Penggugat dan dan Kuas Hukum Penggugat Intervensi menyerahkan surat Konklusinya dipersidangan pada Majelis Hakim, sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Medan, 15 Juli 2024

KONKLUSI

Perkara Perdata Nomor: 960/Pdt.G/2024/PS FH UMA

ANTARA:

KOPERASI SIMPAN PINJAM CREDIT UNION HARAPAN KITA - PENGGUGAT

MELAWAN

M FAUZAN, S.H- -TERGUGAT

AZIZI ADINSYAHINTERVENSI -PENGGUGAT

Kepada Yth:

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara perdata Nomor: 960/Pdt.G/2024/PS FH UMA.

Jalan Pengadilan No. 8-10, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara.

Dengan hormat,

Penggugat melalui kuasa hukumnya, dengan ini mengajukan Konklusi/ Kesimpulan dalam perkara a quo ini antara lain sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1) Bahwa untuk membuktikan Dalil-dalil gugatan penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat (Vide Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-B, serta tambahan bukti surat tertanggal 05 Juni 2024 Vide Bukti Tambahan P-9, P-10, P-11, P-12, P13,P14, P15) dan Saksi-saksi yaitu: (Indri uswatun Hasanah,Rafli Pasya, Rizky Tarigan);
2) Bahwa Pada Hari Jumat, Tertanggal 28 Juni-2024 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat/ Sidang Lapangan yang dihadiri oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo ini, Panitera, dan Penggugat/Kuasa Hukumnya, Serta Kuasa Hukum Penggugat Intervensi dalam hal ini perlu kami sampaikan juga sebagaimana bahwa Tergugat/ Kuasa Hukumnya Tidak ikut serta hadir mengikuti Pemeriksaan Setempat/ Sidang Lapangan tersebut terhadap agunan/jaminan yang diagunkan tergugat kepada Penggugat yaitu sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02025 atas nama M Fauzan, S.H (Tergugat) dengan Luas: 60 M2 dengan surat ukur Nomor 00329/TEGAL REJO/2019 Tertanggal 05 Juli 2019, dengan Nomor Pendaftaran 47.1-50.270-12-3-4/D3 Terletak di Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dengan tanda-

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

tanda batas; Tembok permanen telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Ka.BPN No. 3/1997;

3) Bahwa berdasarkan Bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang telah diajukan di depan persidangan dalam perkara a quo antara lain:

KETERANGAN SAKSI-SAKSI:

1. Ricky Tarigan

1. Rizky Tarigan dibawah Sumpah/Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
2. Bahwa saksi mengenal Tergugat;
3. Bahwa saksi merupakan Ketua Pengurus pada KSP CU Harapan Kita;
4. Bahwa Tergugat merupakan Anggota KSP CU Harapan Kita dengan NBA :10073.006.0083.540, Unit Marelan 1;
5. Bahwa Saksi menerangkan Tergugat benar telah melakukan Pinjaman uang terhadap Penggugat yaitu dengan jumlah senilai Rp. 500.000,000,- (Lima Ratus Juta Rupiah
6. Bahwa Saksi menerangkan sebagaimana jangka waktu peminjaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah terhitung mulai 03 Februari 2022 sampai dengan 03 Februari 2025, dengan Bunga 2.20% (dua koma dua puluh persen) per Bulannya, dengan Tenor waktu pinjaman selama 36 Bulan;
7. Bahwa atas pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan/ menyerahkan surat berharga sebagai jaminan /agunan sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02025 atas nama M Fauzan, S.H (Tergugat) dengan Luas: 60 M2 dengan surat ukur Nomor 00329/TEGAL REJO/2019 Tertanggal 05 Juli 2019, dengan Nomor Pendaftaran: 47.1-50.270-12-3-4/D3 Terletak di Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dengan tanda-tanda batas; Tembok permanen telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Ka.BPN No. 3/1997;
8. Bahwa Saksi juga menerangkan bahwa tujuan pemberian Pinjaman terhadap Tergugat adalah untuk membantu Tergugat sebagai anggota KSP CU Harapan Kitasenagaimana untuk mendapatkan modal untuk usaha serta berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada KSP CU Harapan Kita;
9. Bahwa Saksi menerangkan Tergugat Tidak Pernah Mempunyai Itikad Baik Terhadap Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya terkait dengan Tunggakan Pinjaman yang sama sekali tidak pernah dibayar oleh Tergugat;
10. Bahwa Saksi juga menerangkan bahwa setelah Tergugat nyata telah lalai/ cidera canji atau ingkar janji atas pinjamannya kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya untuk melunasi Hutangnya,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Penggugat sudah mengirimkan surat teguran hukum/ Somasi atau peringatan sebanyak 3 (tiga) kali serta mengundang Tergugat supaya untuk hadir ke kantor unit KSP Harapan Kita di Belawan perihal mencari solusi atas Tunggakan hutang tersebut, tetapi Tergugat tidak pernah datang sama sekali dan mengindahkannya.

2. **Rafli Pasya**, dibawah Sumpah/Janji Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1) Bahwa Saksi mengenal Tergugat;
2) Bahwa saksi merupakan bekerja sebagai Manajer operasional pada KSP CU Harapan Kita;
3) Bahwa Tergugat merupakan Anggota KSP CU Harapan Kita dengan NBA: 10073.006.0083.540, Unit Marelan 1;
4) Bahwa Saksi menerangkan Tergugat benar telah melakukan Pinjaman uang terhadap Penggugat dengan jumlah senilai Rp. 500.000,000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dengan bunga Tertunggak sebesar Rp. 219,862,400,- (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah), dengan denda sebesar Rp: 11, 805,650,- (Sebelas Juta Rupiah Delapan Ratus Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan Total keseluruhan Jumlah sebesar Rp. 731,668,050,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu juta Enam Ratus enam Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah);
5) Bahwa Saksi menerangkan Tergugat Tidak Pernah Mempunyai Itikad Baik Terhadap Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya terkait dengan Tunggakan Pinjaman yang sama sekali tidak pernah dibayar oleh Tergugat;
6) Bahwa atas pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas tergugat telah memberikan/menyerahkan surat berharga sebagai jaminan /agunan pelunasan hutangnya yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02025 atas nama M Fauzan, S.H (Tergugat) dengan Luas: 60 M2 dengan surat ukur Nomor 00329/TEGAL REJO/2019 Tertanggal 05 juli 2019, dengan Nomor Pendaftaran 47.1-50.270-12-3-4/03 Terletak di Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dengan tanda-tanda batas; Tembok permanen telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Ka.BPN No. 3/1997;
7) Bahwa Saksi menerangkan sebagaimana jangka waktu peminjaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah dengan tenor/waktu selama 60 Bulan, terhitung mulai 03 Februari 2022 sampai dengan 03 Februari 2025, dengan Bungan 2.20 % (dua koma dua puluh persen) per Bulannya, dengan Tenor waktu pinjaman selama 36 Bulan;
8) Bahwa Saksi juga menerangkan bahwa setelah Tergugat nyata telah lalai/ cidera canji atau ingkar janji atas pinjamannya kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya untuk melunasi Hutangnya, Penggugat sudah mengirimkan surat teguran hukum/Somasi atau peringatan sebanyak 3 (tiga) kali serta

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

mengundangtergugat supaya untuk hadir kekantor unit KSP Harapan Kita di belawan perihal mencari solusi atas Tunggakan hutang tersebut, tetapi Tergugat tidak pernah datang sama sekali dan mengindahkannya serta Tergugat Tidak Mempunyai Itikad baik untuk menyelesaikannya;

3. INDRI USWATUN HASANAH, S. Kom, pokoknya menerangkan sebagai berikut; dibawah Sumpah/ Janji pada

1. Bahwa Saksi mengenal Tergugat;
2. Bahwa Saksi merupakan Karyawan yang bekerja sebagai kepala Unit Marelan di KSP, CU Harapan Kita;
3. Bahwa Tergugat merupakan Anggota KSP CU Harapan Kita dengan NBA: 10073.006.0083.540, Unit Marelan 1;
4. Bahwa Saksi menerangkan Tergugat benar telah melakukan Pinjaman uang terhadap Penggugat dengan jumlah senilai Rp. 500,000,000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), sebagaimana dengan angsuran Pokok sebesar Rp. 13.889.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan cara mengangsur paling lambat Tanggal 03 Setiap Bulannya,
5. Bahwa atas pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas Tergugat telah memberikan/ menyerahkan surat berharga sebagai jaminan/agunan pelunasan hutangnya yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02025 atas nama M Fauzan, S.H (Tergugat) dengan Luas: 60 M2 dengan surat ukur Nomor 00329/TEGAL REJO/2019 Tertanggal 05 Juli 2019, dengan Nomor Pendaftaran 47.1-50.270-12-3-4/D3 Terletak di Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
6. Bahwa terhitung sejak bulan Maret 2022 sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Medan tergugat tidak pernah sama sekali melakukan pembayaran angsuran tertunggak sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dengan bunga Tertunggak sebesar Rp. 219,862,400,- (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah), dengan denda sebesar Rp: 11, 805,650,- (Sebelas Juta Rupiah Delapan Ratus Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan Total Jumlah sebesar Rp. 731, 668, 050,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus enam Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah);
7. Bahwa benar selama angsuran berjalan Tergugat hanya membayar bunga sebesar Rp. 137,600,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Enam Ratus Rupiah);
8. Bahwa Saksi juga menerangkan bahwa setelah Tergugat nyata telah lalai/cidera canji atau ingkar janji atas pinjamannya kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya untuk melunasi Hutangnya, Penggugat sudah mengirimkan surat teguran hukum/ Somasi atau peringatan serta mengundang tergugat supaya untuk hadir ke kantor KSP Harapan Kita di Belawan perihal mencari solusi atas

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Tunggakan hutang tersebut, tetapi Tergugat tidak pernah datang sama sekali dan mengindahkannya.

BUKTI-BUKTI SURAT:

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dalam perkara a quo telah menyampaikan bukti- bukti surat sebagai berikut antara lain:

1. Asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Credit Union Harapan Kita NO. 03 yang dibuat di hadapan Notaris Rosintarya Nainggolan, SH, mana telah dibubuhi materai yang cukup dan telah di legalisir pada kantor pos medan dan telah disesuaikan denganaslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti..... P1.
2. Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama M Fauzan yag diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Medan dengan NIK 1271186510740001, mana telah dibubuhi materai yang cukup dan telah di legalisir pada kantor pos medan dan telah disesuaikan denganaslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti..... P2.
3. Asli Surat Perjanjian Pinjaman NO. 75727/PU.105135/PU/02/2022 yang ditandatangani oleh Efendy Damanik,SP sebagai Manajer KSP CUHK, M Fauzan,SH., Sebagai peminjam dan Zulfi Maulana Nasution Sebagai suami peminjam, Pada hari Kamis, 03 Februari 2022, mana telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir pada kantor pos medan dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P3.
4. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan berupa Sertifikat Hak Milik Atas Nama M Fauzan,SH. NO: 02025 Dengan Luas: 60 m², Tegal Rejo sebagai bukti telah menerima pinjaman dari Kopdit CU Harapan Kita dan telah menyerahkan agunan, yang ditandatangani oleh M Fauzan,SH. sebagal yang menyerahkan agunan, Erickson Sinaga sebagai yang menerima agunan di KSP CUHK Cab. Marelan, 03 Februari 2022, mana telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir pada kantor pos medan dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda.
5. Asli Surat Pengesahan Tanda Tangan Surat Dibawah Tangan Nomor: 3456/PTTSDBT/II/2022, yang dibuat di hadapan Notaris IKA NORA, S.H.,M.Kn, pada hari Kamis, 03 Februari 2022. Yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir pada kantor pos medan dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti.....P5
6. Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 02025 A.N: M Fauzan, S.H yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN/ATR Kota Medan, dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir pada kantor pos medan dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti...P6.
7. Asli surat Rincian Pinjaman A.n. M Fauzan, S.H, No. Buku Agt: 10073.006.0083.540, No. SPP: 75727/PU.105135/PU/02/2022, jumlah

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

pinjaman : Rp.500.000.0000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), Jangka waktu: 36 Bulan, dengan suku Bunga 2.20%/Bulan. telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir pada kantor pos medan dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti. P7.

8. Asli Surat Kuasa Menjual No. 8.- yang dibuat di hadapan Notaris Ika Nora, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Deliserdang, Senin, 03 Februari 2022, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir pada kantor pos medan dan telah disesuaikan bukti... dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda P8.

Bahwa kemudian Penggugat Juga melalui Kuasanya, telah mengajukan tambahan-tambahan bukti surat dari penggugat Tertanggal 05 Juni 2024 antara lain sebagai berikut:

9. Foto Copy surat Somasi 1 (Teguran Hukum) Nomor 09/SOM.SN-Rek/X/2022 Tertanggal 18 Oktober2022 dan telah dibubuhi materai yang cukup dan telah di legalisir pada kantor pos medan dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti. P9
10. Foto Copy surat Somasi II (Teguran Hukum) Nomor 27/SOM.SN-Rek/X1/2022 Tertanggal 24 November dan Foto Copy mana telah dibubuhi materai yang cukup dan telah di legalisir pada kantor pos medan dan telah disesuaikan dengan aslinya Selanjutnya diberi tanda bukti.P10
11. Foto Copy surat Somasi III (Teguran Hukum) Nomor 61/SOM.SN-Rek/1/2024 Tertanggal 19 Dan telah Januari 2024dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir pada kantor pos medan dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti.... P11.
12. Print Out Foto kunjungan Penggugat terhadap tempat tinggal tergugat Dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir pada kantor pos medan dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti. P12.
13. Asli Salinan Akta Hibah Nomor 32/2022 Tertanggal 16 April 2022 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Rohani Erite Simarsoit, S.H.,M.Kn, dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir pada kantor pos medan dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti. P13
14. foto Copy Akte Perikatan Hibah nomor 7 Tanggal 03 Pebruari 2022 antara pemberi hibah yaitu Hajjah Siti anden Harahap, Korri Anuari Siregar, SP, M Henri Fahrani Siregar dan penerima hibah yaitu M Fauzan,SH. yang dibuat dihadapan Notaris Ika Nora, SH.,M.Kn. dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir pada kantor pos medan dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti... P14
15. Surat Keterangan telah ditanda tangani Akta Perikatan Hibah nomor 7 Tanggal 03 Pebruari 2022 antara pemberi hibah yaitu Hajjah Siti anden

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Harahap, Korri Anuari Siregar, SP, M Henri Fahrani Siregar dan penerima hibah yaitu M Fauzan,SH. yang di terbitkan oleh Notaris Ika Nora,SH.,M.Kn. dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dilegalisir pada kantor pos medan dan telah disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti.... P15

FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN:

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat dan keterangan saksi- saksi yang terungkap dipersidangan sebagaimana Fakta hahwa Tergugat telah nyata lalai/ melakukan wanprestasi/ cidera janji terhadap Penggugat atas Pinjaman yang diajukan Oleh Tergugat kepada Pergugat;
- Bahwa benar Tergugat mengakui telah melakukan Pinjaman uang terhadap Penggugat dengan jumlah senilai Rp. 500.000,000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dengan bunga Tertunggak sebesar Rp. 219,862,400,- (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah), dengan denda sebesar Rp: 11, 805,650,- (Sebelas Juta Rupiah Delapan Ratus Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan Total keseluruhan Jumlah sebesar Rp. 731,668,050,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus enam Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah), sebagaimana dengan angsuran Pokok sebesar Rp. 13. 889. 000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan cara mengangsur paling lambat Tanggal 03 Setiap Bulannya,
- Bahwa atas pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas Tergugat telah memberikan/menyerahkan surat berharga sebagai jaminan/agunan pelunasan hutangnya Terhadap Penggugat yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02025 atas nama M Fauzan, S.H (Tergugat) dengan Luas: 60 M2 dengan surat ukur Nomor 00329/TEGAL REJO/2019 Tertanggal 05 Juli 2019, dengan NomorPendaftaran 47.1-50.270-12-3-4/D3 Terletak di Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa terhitung sejak bulan Maret 2022 sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Medan tergugat tidak pernah sama sekali melakukan pembayaran angsuran tertunggak sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dengan bunga Tertunggak sebesar Rp. 219,862,400,- (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah), dengan denda sebesar Rp: 11, 805,650,- (Sebelas Juta Rupiah Delapan Ratus Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan Total keseluruhan Jumlah sebesar Rp. 731, 668, 050,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus enam Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah)
- Bahwa selama angsuran berjalan Tergugat hanya membayar bunga sebesar Bahwa selama angsuran berjalan Tergugat hanya membayar bunga sebesar Rp. 137,600,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Enam Ratus Rupiah);

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

- Bahwa secara prosedural hukum, dalam perkara a quo ini Penggugat sampaikan sebagaimana dalam hal tergugat telah nyata lalai/ melakukan wanprestasi atau cidera janji sebagaimana penggugat juga telah menyampaikan teguran hukum/ Somasi atau peringatan terhadap Tergugat sebanyak 3 (Tiga) Kali, supaya tergugat segera untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat secara tuntas serta secara kekeluargaan sebelum gugatan ini diajukan Penggugat Pada Pengadilan Negeri Medan, akan tetapi tergugat sama sekali tidak pernah mempunyai itikad baik terhadap Penggugat;

ANALISA YURIDIS YANG DIHUBUNGKAN DENGAN FAKTA FAKTA PERSIDANGAN:

- Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi: "bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenisnya itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan "
- bahwa Tergugat telah nyata terbukti dan telah memenuhi syarat secara hukum melakukan wanprestasi/cidera janji; Bahwa Benar Tergugat /Kuasa Hukum menyampaikan benar telah mengakui mempunyai Hutang Kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), tetapi Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran angsuran tertunggak Pokok sebesar Rp. 13. 889. 000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) Setiap Bulannya, serta Tergugat juga tidak pernah memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana terhitung sejak bulan Maret 2022 sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa benar setelah gugatan wanprestasi ini diajukan pada Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana telah dilakukan mediasi Para Pihak antara Penggugat dengan Tergugat beberapa kali, Akan Tetapi Tergugat sama sekali tidak pernah mempunyai niat serta itikad baik untuk menyelesaikan perkara a quo ini melalui mediasi tetapi hasil mediasi tidak pernah berhasil/gagal sehingga dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara selanjutnya;

Berdasarkan semua alasan-alasan Hukum dan Fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan, Maka dengan segala hormat dan kerendahan hati,dimohonkan kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) pada objek yang dijadikan sebagai jaminan /agunan pelunasan hutangnya yaitu berupa sebidang tanah

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02025 atas nama M Fauzan, S.H (Tergugat) dengan Luas: 60 M2 dengan surat ukur Nomor 00329/TEGAL REJO/2019 Tertanggal 05 Juli 2019, dengan Nomor Pendaftaran 47.1-50.270-12-3-4/D3. Terletak di Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dengan tanda-tanda batas; Tembok permanen telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Ka.BPN No. 3/1997 sebagai bentuk jaminan pelunasan dari hutang Tergugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi(ingkar Janji/cidera janji);
4. Menolak seluruh Permohonan Gugatan Penggugat Intervensi sebagai Pihak Int ervent dalam Perkara a quo Ini;
5. Menyatakan Putusan dalam perkara a quo ini dapat di laksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, perlawanan/Verzer atau Kasasi (Uitvoerbar Bij Voorraad);
6. Menghukum Tergugat dan Penggugat Intervensi Untuk Membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama/Tanggung Renteng;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) Penggugat yaitu Surat Kuasa Guna Menjual dan Memindahkan serta hak-hak atas sebidang tanah... dst"

Demikian Konklusi/ kesimpulan ini kami sampaikan atas perhatiannya dari Majelis Hakim

Hormat Kami

Penggugat dan kuasa hukumnya

David Hasudungan,SH.,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

KESIMPULAN PENGGUGAT INTERVENSI

Perkara Perdata Reg. No. 960/Pdt.G/2024/PS FH UMA

Antara:

Azizi Adinsyah Penggugat Intervensi

Melawan;

Koperasi Simpan Pinjam Kredt Union Harapan Kita (KSP CUHK) Penggugat M Fauzan,SH.

Tergugat

Medan, 17 Juli 2024

Kepada Yth,

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan

Di-Medan

Dengan hormat,

Bahwa Penggugat Intervensi melalui kuasa hukumnya dengan ini mengajukan Kesimpulan terhadap persidangan perkara perdata pada Reg. Nomor: 960/Pdt.G/2024/PS FH UMA adalah sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat Intervensi tetap dengan dalil Permohonan semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Jawaban dan Daplik kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya.
2. Bahwa Penggugat Intevensi tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula bull Win telah disampaikan baik dalam Jawaban, Duplik dan berlaku pula pada kesimpulan ini.

B. DALAM POKOK PERKARA PENGGUGAT INTERVENSI

1. Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas dan jelas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 4 yang pada intinya menerangkan "Penggugat dan Tergugat telah saling setuju dan mufakat membuat Surat Perjanjian dengan Nomor SPP 75727/PU,105135/PU/02/2022 Kantor TP Cabang Marelan dst

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

- Dimana Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah mengetahui adanya Surat Perjanjian dan Mufakat tentang peminjaman dengan Nomor SPP :75727/PU,105135/PU/02/2022 Kantor TP Cabang Marelan antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Efendi Damanik, SP selaku Manager Kopreasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (KSP CUHK).

3. Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 5 s/d 6 yang pada intinya menerangkan Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000 kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 bulan dengan bunga 2.20%":
   - Dimana Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah mengetahui dan bahkan Tergugat tidak pernah berbicara kepada Penggugat Intervensi selaku orang tua Tergugat soal pinjaman uang tersebut
   - Dimana Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah mengetahui isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat serta berapa biaya angsuran pokok peminjaman uang tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat Intervensi selaku orang tua Tergugat.
   - Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam proses pinjaman antara Tergugat dengan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas obyek tanah tersebut.
4. Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 7 yang pada intinya menerangkan "Jaminan Surat Sertifikat Hak Milik dengan nomor 02025 atas nama M Fauzan,SH. dengan has60 M2... dst":
   - Dimana obyek Surat jaminan tersebut merupakan Hak Milik yang sah atas nama Penggugat Intervensi berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik dengan nomor: 02025 dengan luas 60 M2 yang belum pernah sama sekali diganti rugi ataupun dialihkan dan diagunkan kepada pihak manapun dan sampai saat ini Penggugat Intervensi masih menguasainya.
   - Penggugat Intervensi sama sekali tidak mengetahui Surat Perjanjian Pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat.
   - Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah dilibatkan soal apapun dalam proses peminjaman uang antara Tergugat dengan Penggugat.
5. . Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 8 yang pada intinya "Tergugat membuat Surat Kuasa kepada
   - Penggugat Intervensi yang merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor: 02025 dengan luas 60 M2 dan sama sekali belum pernah diganti rugi, melakukan peralihan hak, memberikan persetujuan untuk diagunkan dan dibalik nama kepada pihak manapun

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

- Penggugat Intervensi menolak dengan tegas Surat Kuasa Guna Menjual dan Memindahkan hak-hak berdasarkan Surat No. 8 antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah memberikan ijin untuk membuat Surat Kuasa Jual tersebut.
- Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam proses peminjaman uang antara Tergugat dengan Penggugat.

6. Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 9 yang pada intinya "Tergugat telah membuat surat penyerahan agunan kepada Penggugat dengan Surat Sertifikat Nomor 02025 utas nama M Fauzan,SH dst"
   - Penggugat Intervensi tidak pernah memberikan persetujuan kepada pihak Tergugat untuk menganggunkan obyek tanah tersebut kepada pihak Penggugat.
   - Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah membuat surat kuasa jual kepada pihak manapun.
   - Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pengurusan maupun pinjaman uang kepada Penggugat. Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah memberikan ijin obyek tanah tersebut untuk dijadikan jaminan kepada pihak manapun.
7. Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 10 s/d 12 yang pada intinya menerangkan "Tergugat samas sekali tidak pernah membayar hutangnya mulai bulan maret 2022 sampai oktober 2024 serta kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat..dst"
   - Penggugat intervensi sama sekali tidak pernah mengetahui soal hutang piutang ataupun pinjaman yang dilakukan antara Tergugat dengan Penggugat. Penggugat Intervensi tidak pernah mengetahui soul Surat Somasi yang dilayangkan Penggugat kepada Tergugai.
   - Penggugat Intervensi sebagai pemilik yang sah atas obyek tanah tersebut, tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun obyek tanah tersebut untuk diagunkan ataupun dijadikan sebagai jaminan.
8. Bahwa Penggguat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat pada angka 2 s/d 4 yang pada intinya menerangkan Tergugat yang membuat perjanjian utang piutang terhadap Penggugat begitupun dengan agunan jaminan atas nama Penggugat dan tidak perlu persetujuan atau pemberitahuan kepada Penggugat Intervensi"
   - Dimana Pihak Penggugat tidak mendata dengan benar tentang keaslian ataupun keabsahan kepemilikan yang sah atas surat Sertifikat Tanah yang di anggunkan oleh pihak Tergugat. Perlu digaris bawahi Sertifikat. Hak Milik Nomor 02025 atas nama klien kami (Azizi AdinsyahAnden Harahap). Dan sama sekali belum pernah diganti rugi, dilakukan peralihan hak kepada pihak manapun.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

- Dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh Sdri. M Fauzan,SH. (Tergugat) dengan pihak Penggugat adalah bertentangan dengan Undang-Undang karena Surat Sertifikat yang diserahkan oleh pihak Tergugai dalam perjanjian utang piutang bukanlah kepemilikan yang sah milik Tergugat akan tetapi milik dari Azizi Adinsyahberasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 02025 dengan luas ± 60 m² dan hingga saat ini Penggugat Intervensi masih menguasai obyek tersebut.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 570 KUHPerdata yang menerangkan bahwa "***Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya. Hak milik dipertahankan terhadap siapapun juga dan orang lain juga harus menghormatinya".***
   "Bahwa dalam hal ini Penggugat Intervensi sebagai pemilik yang sah atas obyek tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02025 sama sekali tidak mengetahui bahwa obyek tersebut dijadikan jaminan utang/anggunan oleh pihak Tergugat. Perjanjian ini dibuat dengan pihak Penggugat tanpa pernah melibatkan pihak Penggugat Intervensi serta tidak pernah diikut serta dalam memberikan persetujuan dalam perjanjian ini selaku pemilik yang sah dalam obyek tanah tersebut".
10. Bahwa dari proses pembuatan perjanjian utang piutang tersebut dapat disimpulkan perjanjian utang piutang tersebut tidak memiliki sebagai syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata berkenaan dengan suatu sebab yang halal, dikarenakan obyek tanah tersebut yang diserahkan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat bukan kepemilikan yang sah dari Tergugat.
11. Bahwa apabila suatu perjanjian utang piutang obyek jaminan milik orang lain atau pihak ketiga dan apabila pihak ketiga tidak mengetahui atau tidak memberikan persetujuannya, maka obyek jaminan tersebut cacat hukum. Maka perjanjian utang piutang tersebut batal demi hukum karena telah melanggar Pasal 1320 KUHPerdata ayat (4) tentang Suatu sebab yang halal, sebagai syarat sahnya suatu perjanjian,
    Bahwa ketentuan mengenai sebab yang halal diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata yang berbunyi "Surat sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum"
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata suatu sebab yang halal, syarat ini harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, apabila jika tidak terpenuhi maka suatu perjanjian akan berakibat Batal Demi Hukum atau suatu perjanjian dianggap tidak pernah ada atau perjanjian dapat dibatalkan.
13. Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik Penggugat pada angka 5 yang menerangkan "Tergugat sebagaimana tanah

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

yang telah dianggunkan kepada Penggugat adalah milik sendiri berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 02025 sebagaimana tanah tersebut diperoleh berdasarkan AktaPerikatan Hibat Nomor 7 tahun 2022 dibuat dihadapan Notaris Ika Nora, SH.M.Kn..."

- Dimana Penggugat Intervensi tidak pernah menghadiri, mengetahui surat perikatan hibah tersebut dan bahkan Penggugat Intervensi sama sekali belum pernah memberikan hibah kepada siapapun.

14. Bahwa Penggugat Intervensi tidak pernah menyepakati, menyerahkan dan atau menandatangani benda /obyek miliknya kepada pihak manapun berdasarkan Akte Perikatan Hibah Nomor 7 tertanggal 3 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Ika Nora, SH.,M.Kn.

    Maka perlu dipertanyakan keabsahan dan keaslian Akte Perikatan Hibah Nomor 7 tertanggal 3 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris IKA Nora, SH.M.Kn.

15. Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik Penggugat pada angka 6 yang pada intinya menerangkan "Surat Kuasa Jual No. 8 tertanggal 03 Februari 2022 sebagaimana Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk membuat akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris Ika Nora. SH.M.Kn.....dst".
    - Bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam membuat akta harus memiliki ketelitian dalam memeriksa kebenaran dokumen sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang diberikan oleh para Penghadap, apakah dokumen-dokumen yang diberikan para penghadap benar-benar kepemilikannya yang sah dan pihak-pihak yang hadir pada saat penandatanganan akta untuk memastikan keabsahan dokumen yang berkaitan dengan isi perjanjian.
    - Dimana Penggugat Intervensi selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut sama sekali tidak pernah memberikan persetujuan untuk dianggunkan dan tidak pernah sama sekali diganti rugi, peralihan hak kepada pihak manapun.
    - Bahwa termasuk Akte Perikatan Hibah, Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah memberikan Hibah kepada pihak manapun dan bahkan Penggugat Intervensi tidak pernah mendatangani Akte Perikatan Hibah dihadapan Notaris Ika Nora, SH.M.Kn.

    Penandatanganan akta notaris oleh para penghadap secara bersama-sama dan dihadapan merupakan syarat yang mutlak yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana jika tidak terpenuhi maka akta notaris atau yang dibuat dihadapan Notaris akan kehilangan otentitasnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

C. KETERANGAN SAKSI

SAKSI DARI PENGGUGAT

ATAS NAMA:
Bapak Rizky Tarigan
Bapak Rafli Pasya
Ibu Indri Uswatun Hasanah

Sejak kapan pihak Tergugat melakukan pinjaman uang kepada pihak koperasi?
→ sejak tanggal 3 Februari
Apa yang menjadi jaminan atau anggunan?
→Sertifikat Hak Milik No. 02025
Berapa jumlah uang yang dipinjak oleh Tergugat?
Rp. 500.000.000
Sudah berapa kali pihak koperasi mendatangi kerumah ?
→sudah beberapa kali datang, namun tidak pernah ditanggapi
Apakah ada tindakan dari pihak koperasi kepada Tergugat?
→ada, pihak koperasi mengirimkan surat 3 (tiga) somasi, namun tidak ada itikad baik.
Apakah pernah ketemu dengan pihak Tergugat?
→ setelah melakukan pinjaman, tidak pernah lagi ketemu dengan pihak Tergugat.
Adakah perjanjian lain selain tentang pinjaman uang?
→ tidak ada
Apa saja prosedur dari pihak koprasi terkait proses peminjaman uang?
→harus anggota koperasi dan seluruh anggota keluarga hadir untuk menyaksikan.
Apakah ada pengecekan sertifikat baik itu di bpn?
→ hanya pengecekan cek fisik
Sudah berapa lama pihak Tergugat menjadi anggota koperasi?
→ 1 bulan
Syarat apa saja agar dapat melakukan peminjaman di koperasi?
→ minimal SOP harus 6 (enam) bulan, akan tetapi pada saat Tergugat mau pinjam uang, ada program tertentu dibawah 6 bulan sudah bisa melakukan pinjaman.
Apakah pernah ada terjadi perselisihan sesama anggota koperasi?
→ tidak pernah ada.
Ada fasilitas apa yang harusnya SOP 6 Bulan melakukan pinjaman menjadi I bulan?
pada saat itu memang ada program dari pihak koperasi dan ada juga beberapa pihak yang melakukan peminjaman yang sama dengan Tergugat.
Ada berapa kali datang/survey ke tempat anggunan ?

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

→ada 1 kali survey ke tempat anggunan pada minggu ke 3 bersama manager dan karyawan koperasi.
Apakah seteah proses pengajuan peminjaman, surat perjanjian dibuat sebelum atau setelah permohonan perjanjian?
→ setelah permohonan
Berapa lama tempo peminjaman uang?
→36 bulan dengan bunga 2,2% menurun.
Sebelum melakukan pencairan, selain cek fisik ada tidak melakukan pemberian informasi lain?
→ada, melakukan penjelasan kepada pihak suami Tergugat dan Tergugat.
Apakah ada dipanggil hadir ibu Azizi AdinsyahAnden pada saat melakukan peminjaman?
→ tidak ada.

SAKSI DARI PENGGUGAT INTERVENSI
Tidak Ada

D. ALAT BUKTI SURAT PENGGUGAT INTERVENSI

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK: 1271186408460001 atas nama Azizi AdinsyahAnden Harahap, yang telah dinazegelen dan dberitanda Bukti P-1
2. Print Out Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Medan dengan Nomor: 02025 atas nama HAJJAH SITI ANDEN HARAHAP yang terletak di Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dengan luas 60 m² tertanggal 16 Juli 2019 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00329/TEGALREJO/2019 tertanggal 15 Juli 2019, yang telah dinazegelen dan diberitanda Bukti P-2

E. KESIMPULAN

Bahwa dari hasil pemeriksaan perkara A quo diatas, Penggugat Intervensi dengan ini memberikan kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Intervensi menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat, padahal faktanya obyek yang saat ini menjadi anggunan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat memang benar milik dari Penggugat Intervensi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02025 dengan luas 60 M³ dan belum pernah sama sekali di ganti rugi atau dilakukan peralihan oleh pihak manapun ataupun membuat akta hibah kepada siapapun.
2. Bahwa Penggugat intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat, padahal faktanya peristiwa hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat dengan melakukan pinjaman kepada pihak Penggugat dengan menggangunkan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tegal Rejo,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan merupakan kepemilikan yang sah dari Penggugat Intervensi (Azizi AdinsyahAnden Harahap) dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak Penggugat Intervensi.

3. Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat, padahal faktanya Penggugat Intervensi (Azizi AdinsyahAnden Harahap) sama sekali tidak pernah datang baik ke tempat koperasi maupun ke kantor Notaris untuk menandatangani surat hibah

Bahwa berdasarkan argumentasi yang dikemukakan Penggugat Intervensi tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberi putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 75727/PU.105135/PU/02/2022, NBA/Unit 100073.006.0083.540/Marelan 1 tertanggal 03 Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat.
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Berupa Sertifikat Hak Milik atas Nama M Fauzan,SH. dengan Nomor: 02025 dengan luas 60 M2 yang terletak di Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Kuasa No. 8 tertanggal 03 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Ika Nora, SH.M.Kn dalam menjual obyek jaminan atau agunan.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Demikian Kesimpulan dari Penggugat Intervensi ini kami sampaikan, atas kebijaksanaan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, diucapkan terima kasih.

Hormat Kami:
Penggugat Intervensi
Melalui Kuasa Hukumnya

Muammar Rasyid,SH.,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

PUTUSAN
Nomor 960/Pdt.G/2024/PS FH UMA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (KSP CUHK),

beralamat di Jl. Kl. Yos Sudarso No. 2A-B KM.20,5 Medan baru, Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Sebastian Y Nainggolan, SH.MH, Johannes M. Turnip, SH.MH, Immanuel Sihite, Sh, MKn, Rio Leonardo Matondang, SH, Gelora Butar Butar, SH dan Riko Deni Tampati, SH, Masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "Sebastian Nainggolan, SH.MH & Rekan yang beralamat di Jalan Riwayat Gg. Anggaran III Kel. Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang (20361), HP: 081360096507, 081370672219, Email : nainggolanrekan.yahoo.com, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Nomor: 4265/Penk Pend/2024/PS FH UMA. tertanggal 28 November 2024, selanjutnya. disebut sebagai. PENGGUGAT

Lawan

M FAUZAN, S.H., bertempat tinggal di JL. Mapilindo No. 55 RT/RW/000/000 Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota medan, Prov. Sumatera Utara, Tegalrejo, Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H.M.H. Ridho Julham Putra, S.H, Rizky Putri Nikmah, S.H.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr Shulhan Iqbal Nasution & Rekan", berkantor di Jl. Sisingamangaraja KM 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2024, disebut sebagai. TERGUGAT:

Pada sidang pertama Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir, dan Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khususnnya tanggal 7 Januari 2024 dan telah hadir dalam persidangan mewakili Tergugat, pada sidang tanggal 9 Januari 2024, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya;

Pada sidang tanggal 6 Februari 2024 tersebut ternyata ada pihak ketiga yang akan mengajukan gugatan Intervensi/Menggabungkan diri, tanpa memihak kepada Penggugat dan juga Tergugat (tussenkomst) selanjutnya pada sidang tanggal 13 Februrai 2024 pihak Penggugat Intervensi telah menyerahkan surat gugatan intervensi dan telah pula membacakan surat gugatannya tersebut dipersidangan yaitu atas nama:

AZIZI ADINSYAHANDEN HARAHAP, bertempat tinggal di Jl. Maplindo No: 55 Kelurahan

Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya kepada Nano Eka Yudha, S.H, Ary Dwi Laksono, SH. Marco Christian Sitorus, SH, kesemuanya selaku Advokat/ Penasehat Hukum yang berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor dan tergabung pada LBH Mata Pisau Keadilan berkedudukan di Jalan SM. Raja No.198-A Km 9 Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2024 selanjutnya disebut. PENGGUGAT INTERVENSI

Pada sidang tanggal 27 Februari 2024 dengan acara berupa jawaban gugatan Penggugat Intervensi dari Penggugat dan jawaban terhadap gugatan Penggugat serta jawaban gugatan Intervensi oleh Tergugat;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Pada sidang tanggal 20 Maret 2024 Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela terhadap surat gugatan Penggugat Intervensi, dengan amar bahwa Mengabulkan Permohonan Gugatan Intervensi Pemohon Intervensi tersebut,
Pada sidang tanggal 27 Maret 2024 yaitu dengan acara memferifikasi terhadap jawaban dari Penggugat Intervensi ke SIPP Pengadilan Negeri Medan, dan juga pada tanggal 3 April 2024 telah memferifikasi ke SIPP Replik dari Penggugat dan pada tanggal 24 April 2024 pihak Penggugat Intervensi telah mengaploud Dupliknya ke SIPP, kesemua jawab menjawab dilakukan secara E court,

Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca berkas-berkas perkara,
Setelah mendengar saksi-saksi.
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara,

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan. Negeri Medan pada tanggal 6 November 2024 dalam Register Nomor 960/Pdt.G/2024/PS FH UMA, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yaitu Koperasi Simpan Pinjam Primer Credit Union Harapan Kita (KSP CUHK) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03, yang dibuat di hadapan Notaris Rasintarya Nainggolan, S.H.,M.Kn;
2. Bahwa Penggugat sebagai Badan Hukum diwakili oleh Sahat Doloksaribu, S.Mn sebagai Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (KSP CUHK) Pusat yang beralamat di Jl. KL. Yos Sudarso No. 2 A-B KM. 20,5 Maden Baru, Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Credit Union Harapan Kita Nomor: 03.- Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Rosintarya Nainggolan, S.H., M.Kn;
3. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2022 Tergugat telah terdaftar menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (KSP CUHK) unit Marelan dengan nomor anggota NBA: 10073.006.0083.540; 1
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah saling setuju dan mufakat membuat Surat

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Perjanjian Pinjaman dengan dengan Nomor SPP: 75727/PU.105135/PU /02/2022 Kantor TP Cabang Marelan, Tanggal peminjaman 03 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Efendi Damanik, SP selaku Manajer Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (KSP CUHK);

5. Bahwa Tergugat telah meminjam sejumlah uang sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat dengan jangka waktu 36 Bulan/Menurun (dari Tanggal 03 Februari 2022 sampai 03 Februari 2025, dengan Suku Bunga 2.20% per bulannya,
6. Bahwa sesuai dengan isi Perjanjian yang telah dibuat, Tergugat seharusnya membayar angsuran pokok per bulannya sejumlah Rp. 13.888.000,- (Tiga Belas Juta delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan pembayaran bunga 1 (pertama) sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) selama 36 bulan dari tanggal 03 Februari 2022 sampai pada tanggal 03 Februari 2025;
7. Bahwa untuk menghindari terjadinya cidera Janji atas pinjaman Tergugat tersebut maka Tergugat menyerahkan Sebidang tanah sebagai Agunan/jaminan kepada Penggugat sesuai Sertipikat Hak Milik A/N: M Fauzan, S.H No: 02025 Dengan Luas: 60 M2, Surat Ukur Nomor: 00329/TEGAL REJO/2019 tertanggal 05 Juli 2019, No. Peta Pendaftaran 47.1-50.270-12-3-4/D3 pembukuan dan penerbitan sertipikat tertanggal 16 Juli 2019 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, Prov. Sumatera sebagaimana tanah tersebut Terletak di Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara yang ditaksir senilai Rp. 930.000.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) sebagaimana termuat di dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 75727/PU.105135/PU/02/2022 Tanggal 03 Februari 2022; I
8. Bahwa Tergugat membuat Surat Kuasa No: 8.-, kepada Penggugat yaitu Surat Kuasa Guna Menjual dan Memindahkan serta menyerahkan hak-hak atas sebidang tanah sebagai Agunan/jaminan kepada Penggugat sesuai Sertipikat Hak Milik A/N M Fauzan, S.H No: 02025 Dengan Luas: 60 M2, Terletak di Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
9. Bahwa Tergugat telah membuat Surat Penyerahan Agunan kepada Penggugat dengan kesadaran, dalam keadaan sehat dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dengan Nomor Surat sesuai Sertipikat Hak Milik A/N: M Fauzan, S.H No: 02025 Dengan Luas:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

60 M2, Terletak di Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara yang diterima oleh Erickson Sinaga dan Saksi Zulfi Maulana Nasution pada tanggal 03 Februari 2024;

10. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah membayarkan hutangnya kepada Penggugat mulai Bulan Maret 2022 sampai Oktober 2024, dimana Tergugat seharusnya membayar hutangnya paling lambat tanggal 03 setiap bulannya, sesuai dengan Surat Perjanjian pinjaman Nomor :75727/PU. 105135/PU/02/2022;
11. Bahwa Penggugat Telah memberikan Surat Somasi I(Teguran Hukum) Kepada Tergugat dengan Nomor: 09/SOM.SN-ReK/X/2022 Tertanggal 18 Oktober 2022 Surat Somasi II dengan nomor: 27/SOM.SN- Rek/XI/2022 tertanggal 24 November 2022, kemudian Surat Somasi III Dengan Nomor 61/SOM.SN-Rek/I/2024 tertanggal 19 Januari 2024 pada intinya bahwa Tergugat telah lalai dan ingkar janji atau tidak ada niat/itikad baik membayar hutangnya kepada Pengugat dan Tergugat justru tidak mengindahkan surat peringatan/somasi tersebut;
12. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 75727/PU.105135/PU/02/2022 maka sudah jelas Tergugat telah terbukti Wanprestasi/ Ingkar Janji serta tidak beritikad baik kepada Penggugat, dan perbuatan Tergugat yang demikian itu jelas merupakan termasuk perbuatan Ingkar janji/wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata yang sangat jelas merugikan Penggugat.
13. Bahwa akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian, yaitu sebesar Rp. 731,668,050 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Lima Puluh Rupiah) dengan Rincian sebagai berikut:
    - Angsuran Tertunggak: Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
    - Bunga Tertunggak: Rp. 219.862.400,-(Dua Ratus Sembilan Belas Juta delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah)
    - Denda Rp. 11.805.650,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)
14. Bahwa Pengertian Wanprestasi adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

15. Bahwa sesuai Pasal 1238 KUHPerdata adalah "kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan";
16. Bahwa sesuai Pasal 1338 yang berbunyi "Seluruh Persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang Undang yang berlaku, sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya":
17. Bahwa sesuai Pasal 1246 KUHPerdata mengatur tentang ganti rugi akibat wanprestasi (Cedera Janji) dan dalam Pasal Pasal tersebut ganti rugi yang wajib diganti oleh Pihak Debitur lalah berupa Penggantian biaya (Konsten), Rugi (Schade) dan bunga (Interesten);
18. Bahwa untuk menjamin Tergugat untuk mematuhi Putusan Pengadilan ini nantinya maka kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk menghukum Tergugat Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per harinya apabila Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan ini nantinya,
19. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan tidak beritikad baik kepada Penggugat, maka untuk menghindari agar putusan pengadilan nantinya tidak sia-sia, sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula Penggugat mohon agar pengadilan berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terlebih dahulu atas Agunan Tergugat berupa Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik A/N: M Fauzan, S.H No: 02025 Dengan Luas: 60 M2, Surat Ukur Nomor: 00329/TEGAL REJO/2019 tertanggal 05 Juli 2019, No. Peta Pendaftaran 47.1- 50.270-12-3-4/D3 Terletak di Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara sebagaimana Bukti bahwa Tergugat telah menerima Pinjaman Dari Penggugat sebagai jaminan/agunan Pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat;
20. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat memohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada Upaya hukum banding, Verzet maupun kasasi sebagaimana Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBG;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada Majelis Hakim

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Yang Mulia yang memeriksa dan mengadii perkara ini kiranya berkenan menentukan suatu hari Persidangan serta memanggil Penggugat dan Tergugat untuk didengarkan keterangannya serta berkenan mengambil Putusan yang amamya sebagai berikut:

1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
3) Menyatakan Sah Demi Hukum Surat Perjanjian Pinjaman Nomor :75727/ PU. 105135/PU/02/2022, NBA/Unit: 100073.006.0083.540/Marelan1 Tertanggal 03 Febuari 2022 sebaimana telah dilakukan pengesahan tanda tangan sesuai dengan Bukti/Legalisasi tanda tangan Nomor: 3456/PTTSDBT/II/2022 oleh Ika Nora, S.H.,M.Kn di Kota Medan dibatalkan Karena Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
4) Menyatakan Sah Demi Hukum Surat Penyataan Penyerahan Agunan Berupa Surat Berharga Sertipikat Hak Milik A/N: M Fauzan, S.H No: 02025 Dengan Luas: 60 M2, Terletak di Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara sebagaimana merupakan Bukti bahwa telah menerima Pinjaman Dari Penggugat guna untuk sebagai jaminan atau agunan kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian pinjaman atas Agunan/jaminan Hutang;
5) Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa No. 8. Tertanggal 03 Februari 2022 yang dibuat dan di tanda tangani dihadapan Notaris Ika Nora, SH., M.Kn Sebagai Landasan hukum bagi Penggugat dalam menjual objek jaminan pelunasan utang milik Tergugat berupa Sebidang Tanah 60-M2 (Enam Puluh Meter Persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kec. Medan Perjuangan, Kel. Tegal Rejo yaitu tanah yang dimaksudkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 02025;
6) Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan objek jaminan pelunasan utangnya tersebut secara sukarela kepada Penggugat, untuk dijual oleh Penggugat sebagai upaya pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat dan pembayaran ganti kerugian yang telah dialami Penggugat;
7) Memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan dan dan Lelang Negara (KPKNL) Medan untuk melakukan Lelang terhadap Agunan/Jaminan yaitu Sebidang tanah 60-M2 (Enam Puluh Meter Persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kec. Medan Perjuangan, Kel.Tegal Rejo yaitu tanah yang dimaksudkan dalam Sertipikat Hak Milik

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Nomor 02025 milik Tergugat sebagai pelunasan Utang kepada Penggugat;

8) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa total jumlah pinjaman tertunggak yang belum dibayarkan Tergugat disertai dengan pinjaman dan denda pinjaman sebesar Rp. 731,668,050 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Lima Puluh Rupiah) dengan Rincian sebagai berikut:

- Angsuran Tertunggak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
- Bunga Tertunggak: Rp. 219, 862,400,- (Dua Ratus Sembilan Belas juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ra 8/26
- Denda: Rp. 11.805.650,- (Sebelas Juta Delapan Rai Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)

9) Menghukum Tergugat untuk mematuhi Putusan Pengadilan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per harinya apabila Tergugat lalai menjalankan Putusan Pengadilan ini,
10) Menyatakan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada Upaya hukum banding, Verzet maupun Kasasi sebagaimana di dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBG;
11) Membebankan kepada Tergugat untuk membayarkan segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Bersama ini Penggugat memohonkan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat serta Pemohon Intervensi hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas.:

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator dn berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Feberuari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Penggugat Intervensi mengajukan jawaban sedangkan Tergugat tidak mengajukan jawaban dan dianggap tidak mempertahankan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan jawabannya secara E-cort dan juga pada sidang pembuktian Penggugat Intervensi telah menyerahkan Jawabannya bersama dengan softcopyannya antara lain sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara

1) Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas dan jelas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2) Bahwa Penggguat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 3 yang pada intinya menerangkan Tergugat telah terdaftar menjadi anggota KSP CUHK yang dibuat dihadapan Notaris"
   - Dimana Penggugat Intervensi selaku orang tua dari Tergugat sama sekali tidak mengetahui bahwa Tergugat masuk dalam keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (KSP CUHK) di unit Marelan 1 dengan Nomor Anggota NBA: 10073.006.0083.540.
3) Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 4 yang pada intinya menerangkan "Penggugat dan Tergugat telah saling setuju dan mufakat membuat Surat Perjanjian dengan Nomor SPP:75727/PU.105135/PU/02/2022 Kantor TP Cabang Maralan..... dst"
   - Dimana Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah mengetahui adanya Surat Perjanjian dan Mufakat tentang peminjaman dengan Nomor SPP :75727/PU.105135/PU/02/2022 Kantor TP Cabang Marelan antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Efendi Damanik, SP selaku Manager Kopreasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (KSP CUHK).
4) Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 5 s/d 6 yang pada intinya menerangkan Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000 kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 bulan dengan bunga 2.20%"

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

- Dimana Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah mengetahui dan bahkan Tergugat tidak pernah berbicara kepada Penggugat Intervensi selaku orang tua Tergugat soal pinjaman uang tersebut.
- Dimana Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah mengetahui isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat serta berapa biaya angsuran pokok peminjaman uang tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat Intervensi selaku orang tua Tergugat.
- Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam proses pinjaman antara Tergugat dengan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas obyek tanah tersebut.

5) Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 7 yang pada intinya menerangkan "Jaminan Surat Sertifikat Hak Milik dengan nomor 02025 atas nama M Fauzan,SH. dengan luas 60 M2..... dst"
   - Dimana obyek Surat jaminan tersebut merupakan Hak Milik yang sah atas nama Penggugat Intervensi berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik dengan nomor 02025 dengan luas 60 M2 yang belum pernah sama sekali diganti rugi ataupun dialihkan dan diagunkan kepada pihak manapun dan sampai saat ini Penggugat Intervensi masih menguasainya.
   - Penggugat Intervensi sama sekali tidak mengetahui Surat Perjanjian Pinjaman antara Penggugat dengan Tergugat
   - Penggugal Intervensi sama sekali tidak pernah dilibatkan soal apapun dalam proses peminjaman uang antara Tergugat dengan Penggugat.
6) Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 8 yang pada intinya "Tergugat membuat Surat Kuasa kepada Penggugat yaitu Surat Kuasa Guna Menjual dan Memindahkan serta hak-hak atas sebidang tanah.... dst"
   - Penggugat Intervensi yang merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor: 02025 dengan luas 60 M2 dan sama sekali belum pernah diganti rugi, melakukan peralihan hak, memberikan persetujuan untuk diagunkan dan dibalik nama kepada pihak manapun.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

- Penggugat Intervensi menolak dengan tegas Surat Kuasa Guna Menjual dan Memindahkan hak-hak berdasarkan Surat No. 8 antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah memberikan ijin untuk membuat Surat Kuasa Jual tersebut.
- Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam proses peminjaman uang antara Tergugat dengan Penggugat.

7) Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 9 yang pada intinya "Tergugat telah membuat surat penyerahan agunan kepada Penggugat dengan Surat Sertifikat Nomor :02025 atas nama M Fauzan, SH...dst"
   - Penggugat Intervensi tidak pernah memberikan persetujuan kepada pihak Tergugat untuk menganggunkan obyek tanah tersebut kepada pihak Penggugat.
   - Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah membuat surat kuasa jual kepada pihak manapun.
   - Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pengurusan maupun pinjaman uang kepada Penggugat.Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah memberikan ijin obyek tanah tersebut untuk dijadikan jaminan kepada pihak manapun.
8) Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 10 s/d 12 yang pada intinya menerangkan "Tergugat samas sekali tidak pernah membayar hutangnya mulai bulan maret 2022 sampai oktober 2024 serta kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat..dst"
   - Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah mengetahui soal hutang piutang ataupun pinjaman yang dilakukan antara Tergugat dengan Penggugat.
   - Penggugat Intervensi tidak pernah mengetahui soal Surat Somasi yang dilayangkan Penggugat kepada Tergugat.
   - Penggugat Intervensi sebagai pemilik yang sah atas obyek tanah tersebut, tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun obyek tanah tersebut untuk diagunkan ataupun dijadikan sebagai jaminan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, dengan hormat Penggugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini, diberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 75727/PU.105135/PU/02/2022, NBA/Unit: 100073.006.0083.540/ Marelan I tertanggal 03 Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Berupa Sertifikat Hak Milik atas Nama M Fauzan,SH. dengan Nomor: 02025 dengan luas 60 M2 yang terletak di Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Kuasa No. 8 tertanggal 03 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Ika Nora, SH.M.Kn dalam menjual obyek jaminan atau agunan.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban yang telah diberikan oleh Penggugat Intervensi tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara e-litigasi tertanggal 3 April 2024, lalu Kuasa Penggugat Intervensi telah mengajukan Duplik secara e-litigasi tertanggal 24 April 2024, sebagaimana tercantum dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Credit Union Harapan Kita No.03 yang dibuat Notaris Rosintarya Ninggolan, SH, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama M Fauzan, SH. yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Nik 1271186510740001, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotocopy Surat Perjanjian Pinjaman No.75727/PU.105135/PU/02/2022 yang ditandatagani oleh Efendy Damanik, SP sebagai Manajer KSP CUHK,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

M Fauzan,SH. sebagai peminjam dan Zulfi Maulana Nasution sebagai suami peminjm pada hari Kamis, 03 Februari 2022, selanjutnya disebut P-3;

4. Fotocopy Surat Pernyataan Agungan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama M Fauzan,SH. No.02025 dengan luas 60 M2, Tegal Rejo, diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotocopy Surat Pengesahan Tanda Tangan Surat Dibawah Tangan No.3456/PTTSDBT/II/2022 yang dibuat di hadapan Notaris Ikaa Nora, SH., M. Kn pada hari Kamis 03 Februari 202, selanjutnya disebut P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02025 atas nama M Fauzan,SH. yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN/ATR) Kota Medan, selanjutnya disebut P-6;
7. Fotocopy Surat Rincian Pinjaman AN. atas nama M Fauzan,SH. No. BukuAgt: 10073.006.00083.540, No.SPP:75727/PU.105135/PU/02/2022, selanjutnya disebut P-7;
8. Fotocopy Surat Kuasa Menjual No.8 yang dibuat di hadapan Notaris Ika Nora, SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Deli Serdang senin, 03 Februari 2022, selanjutnya disebut P-8;
9. Fotocopy Surat Somasi I (Teguran Hukum) No.09/SOM.SN-Rek/X/2022 Tertanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya disebut Bukti P-9;
10. Fotocopy Surat II (Teguran Hukum) No.27/SOM.SN-Rek/XI/2022 Tertanggal 24 November 2022, selanjutnya disebut Bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Somasi III (Teguran Hukum) No.61/SDM.SN-Rek/1/2024 Tertnggl 19 Januari 2024, selanjutnya disebut Bukti P-11;
12. Fotocopy Foto Kunjungan Penggugat terhadap tempat tinggal Terggugat, diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut Bukti P-12;
13. Fotocopy Salinan Akta Hibah No.32/2022 tertanggal 16 April 2022 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Rohani Erita Simamora, SH., M. Kn, selanjutnya disebut Bukti P-13:
14. Fotocopy Akta Perikatan Hibah No.7 tanggal 3 Pebruari 2022 antara pemberi hibah yaitu Hajjah Siti Anden Harahap, Korri Anuari Siregar, SP. M.Henri Fahrani Siregar dan penerima hibah yaitu M Fauzan, SH yang dibuat di hadapan Notris Ika Nora, SH.M.Kn, selanjutnya
    disebut Bukti P-14;
15. Fotocopy Surat Keterangan telah di tanda tangani Akta Perikatan Hibah No.7 tanggal 3 Pebruari 2022 antara pemberi hibah yaitu Hajjah Siti Anden Harahap, Korri Anuari Siregar, SP. M. Henri Fahrani Siregar dan penerima

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

hibah yaitu M Fauzan,SH. yang dibuat di hadapan Notris Ika Nora, SH.M.Kn, selanjutnya disebut Bukti P-15;

16. Fotocopy Surat pernyataan ahli waris dari pernikahan Alm. Kamarullah Siregar dengan Azizi Adinsyahdan telah dicattkn pad kantor Lurah Tegal Rejo dengan No.458/45/SPAAW/TR/XI/2017 tnggal 22 November 2017, selanjutnya disebut Bukti P-16;
17. Fotocopy Surat Keterangan No.470/2779 yang dikeluarakan di Medan tanggal 22 November 2017., selanjutnya disebut Bukti P-17:
18. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 10.783/1993 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya disebut Bukti P-18;
19. Fotocopy KTP An. Azizi Adinsyahdengan NIK. 1271186408460001 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya disebut Bukti P-19;
20. Fotocopy KTP An.M. Henri Fahmi Siregar dengn NIK. 1271181001760001 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya disebut Bukti P-20;

Bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materal secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut juga telah mengajukan bukti-bukti dan saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah Janji sebagai berikut:

1. Saksi Indri Uswatun Hasana

Bahwa Saksi kenal Penggugat karena saksi sebagai karyawan yang bekerja sebagai kepala Unit Marelan di KSP.CU.Harapan Kita dan saksi kenal Tergugat sebagai anggota KSP.CU.Harapan Kita dengan NBA: 10073.006.0083.540 Unit Marelan.I;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah Penggugat sebagai di KSP.CU.Harapan Kita, dan Tergugat melakukan pinjaman uang pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan pinjaman uang pada Penggugat dengan jumlah Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan angsuran pokok sebesar Rp.13.889.000,- (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan cara mengangsur paling lambat tanggal 3 (tiga) setiap bulanya oleh Tergugat pada Penggugat,
- Bahwa pinjaman uang yang dilakukan Tergugat pada Penggugat ada menyerahkan surat berharga sebagai jaminan/agunan pelunasan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

hutangnya yaitu berupa surat sebidang tanah dan bangunan sesuai Serifikat HkMilik (SHM) No.02025 dengan Luas 60 M2 dengan surat ukur No.00329/Tegal Rejo/2019 teranggal 5 Juli 2019 terletak di Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atas nama M Fauzan,SH. (Tergugat);

- Bahwa Tergugat melakukan pinjaman uang pada Penggugat sejak tanggal 3 Februari 2022;
- Bahwa Tergugat menjadi anggota KSP.CU.Harapan Kita sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa Tergugat belum ada melakukan pembayaran angsuran pertama pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) sejak bulan Maret 2022 sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa angsuran tertunggak sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan bunga tertungak sebesar Rp.219.862.400,-(dua ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), dengan denda sebesar Rp. 11.805.650,- (sebelas juta delapan ratus lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan total keseluruhan hutang Tergugat sebesar Rp.731.668.050,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta enam tatus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah)
- Bahwa Tergugat ada melakukan pembayaran bunga pinjaman selama angsuran berjalan sebesar Rp.137.600,- (seratus tiga puluh tujuh enam ratus rupiah);
- Bahwa Penggugat sudah mengirimkan surat teguran/sur. 15/26 (somasi.l, somasi II dan somasi.III) pada Tergugat dan mengundang Tergugat supaya untuk hadir ke kantor KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) dengan perihal untuk mencri solusi ts tunggakn hutang Tergugat pada Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernah datang sama sekali,
- Bahwa Tergugat sendiri yang datang melakukan pinjaman uang sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat);
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dan bangunan atas nama orang tua Tergugat dan sudah ada surat hibah dari orang tua Tergugat pada Tergugat atas sertifikat tersebut;
- Bahwa sudah berapa kali pihak Penggugat mendatangi rumah Tergugat, namun tidak pernah ditanggapi Tergugat;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

- Bahwa Penggugat tidak pernah ketemu dengan Tergugat, setelah Tergugat melakukan pinjaman uang pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) dari bulan Maret 2022 sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa prosedur untuk melakukan pinjaman uang pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) adalah harus menjadi anggota KSP.CU.Harapan Kita selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Tergugat baru 1 (satu) bulan menjadi anggota KSP CU. Harapan Kita;
- Bahwa sesuai SOP pada KSP.CU.Harapan Kita harus 6 (enam) bulan, akan tetapi pada saat Tergugat maupinjam uang pada KSP.CU.Harapan Kita, ada program tertentu dibawah 6 (enam) bulan sudah bias melakukan pinjaman uang pada KSP.CU.Harapan Kita;
- Bahwa pada saat itu memang ada program dari pihak koperasi dan ada juga beberapa anggota koperasi yang melakukan pinjaman yang sama dengan Tergugat,
- Bahwa ada 1 (satu) kali survey ke tempat anggunan pada minggu ke 3 bersama maneger dan karyawan kopersi
- Bahwa lama pinjaman uang yang dilakukan Tergugat pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) yaitu 36 (tiga puluh enam) bulan masa angsuran dengan bunga 2,2% menurun;
- Bahwa pihak pada KSP.CU. Harapan Kita (Penggugat) ada melakukan cek fisik dan ada melakukan pemberian informasi lain pada suami Tergugat dan Tergugat tentang pinjaman uang yang dilakukan Tergugat pada pihak koperasi;

2. Saksi Rafli Pasya

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sebagai Maneger operasional di KSP.CU. Harapan Kita dan saya kenal Tergugat sebagai anggota KSP CU Harapan Kita dengan NBA: 10073.006.0083.540 Unit Marelan.I,
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah Penggugat sebagai di KSP.CU.Harapan Kita, dan Tergugat melakukan pinjaman uang pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan pinjaman unag pada Penggugat dengan jumlah Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan angsuran pokok sebesar Rp.13.889.000,- (tiga belas juta delapan ratus delapan puluh

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

sembilan ribu rupiah) dengan cara mengansur paling lambat tanggal 3 (tiga) setiap bulannya oleh Tergugat pada Penggugat,

- Bahwa pinjaman uang yang dilakukan Tergugat pada Penggugat ada menyerahkan surat berharga sebagai jaminan/agunan pelunasan hutangnya yaitu berupa surat sebidang tanah dan bangunan sesuai Serifikat Hak Milik (SHM) No.02025 dengan Luas 60 M2 dengan surat ukur No.00329/Tegal Rejo/2019 teranggal 5 Juli 2019 terletak di Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atas nama M Fauzan,SH. (Tergugat);
- Bahwa Tergugat melakukan pinjaman uang pada Penggugat sejak tanggal 3 Februari 2022;
- Bahwa Tergugat menjadi anggota KSP.CU.Harapan Kita sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa Tergugat belum ada melakukan pembayaran angsuran pertama pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) sejak bulan Maret 2022 sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa angsuran tertunggak sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan bunga tertunggak sebesar Rp.219.862.400,-(dua ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), dengan denda sebesar Rp.11.805.650,- (sebelas juta delapan ratus lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan total keseluruhan hutang Tergugat sebesar Rp.731.668.050,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa Tergugat ada melakukan pembayaran bunga pinjaman selama angsuran berjalan sebesar Rp.137.600,- (seratus tiga puluh tujuh enam ratus rupiah);
- Bahwa Penggugat sudah mengirimkan surat teguran/surat peringatan (somasi.I, somasi.Il dan somasi.III) pada Tergugat dan mengundang Tergugat supaya untuk hadir ke kantor KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) dengan perihal untuk mencri solusi ts tunggakn hutang Tergugat pada Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernah datang sama sekali:
- Bahwa Tergugat sendiri yang datang melakukan pinjaman uang sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat);

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dan bangunan atas nama orang tua Tergugat dan sudah ada surat hibah dari orang tua Tergugat pada Tergugat atas sertifikat tersebut;
- Bahwa sudah berapa kali pihak Penggugat mendatangi rumah Tergugat, namun tidak pernah ditanggapi Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah ketemu dengan Tergugat, setelah Tergugat melakukan pinjaman uang pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) dari bulan Maret 2022 sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa tidak ada perjanjian lain antara Tergugat dengan KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat);
- Bahwa Prosedur untuk melakukan pinjaman uang. pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) adalah harus menjadi anggota KSP.CU.Harapan Kita selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Tergugat baru 1 (satu) bulan menjadi anggota KSP.CU.Harapan Kita;
- Bahwa sesuai SOP pada KSP.CU.Harapan Kita harus 6 (enam) bulan, akan tetapi pada saat Tergugat mau pinjam uang pada KSP.CU. Harapan Kita, ada program tertentu dibawah 6 (enam) bulan sudah bisa. melakukan pinjaman uang pada KSP.CU.Harapan Kita;
- Bahwa pada saat itu memng ada program dari pihak koperasi dan ada juga beberapa anggota koperasi yang melakukan pinjaman yang sama dengan Tergugat;
- Bahwa pihak Penggugat ada 1 (satu) kali survey ke tempat anggunan pada minggu ke 3 bersama maneger dan karyawan koperasi,
- Bahwa lama pinjaman uang yang dilakukan Tergugat pada
- KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) adalah 36 (tiga puluh enam) bulan masa angsuran dengan bunga 2,2% menurun; Bahwa pihak pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) ada melakukan cek fisik dan ada melakukan pemberian informasi lain pada suami Tergugat dan Tergugat tentang pinjaman uang yang dilakukan Tergugat pada pihak koperasi;

3. Saksi Ricky Tarigan

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sebagai Ketua Pengurus di KSP.CU.Harapan Kita dan saksi kenal Tergugat sebagai anggota KSP.CU.Harapan Kita dengan NBA: 10073.006.0083.540 Unit Marelan.1;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini adalah Penggugat sebagai di KSP.CU.Harapan Kita, dan Tergugat melakukan pinjaman uang pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan pinjaman uang pada Penggugat dengan jumlah Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan angsuran pokok sebesar Rp.13.889.000,- (tiga belas jut delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan cara mengansur paling lambat tanggal 3 (tiga) setiap bulanya oleh Tergugat pada Penggugat;
- Bahwa pinjaman uang yang dilakukan Tergugat pada Penggugat ada menyerahkan surat berharga sebagai jaminan/agunan pelunasan hutangnya yaitu berupa surat sebidang tanah dn bngunan sesuai Serifikat HkMilik (SHM) No.02025 dengan Luas 60 M2 dengan surat ukur No.00329/Tegal Rejo/2019 teranggal 5 Juli 2019 terletak di Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan atas nama M Fauzan,SH. (Tergugat);
- Bahwa Tergugat melakukan pinjaman uang pada Penggugat sejak tanggal 3 Februari 2022;
- Bahwa Tergugat menjadi anggota KSP.CU.Harapan Kita sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa Tergugat belum ada melakukan pembayaran angsuran pertama pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) sejak bulan Maret 2022 sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa angsuran tertunggak sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan bunga tertungak sebesar Rp.219.862.400.-(dua ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), dengan denda sebesar Rp.11.805.650,- (sebelas juta delapan ratus lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan total keseluruhan hutang Tergugat sebesar Rp.731.668.050,- (tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa Tergugat ada melakukan pembayaran bunga pinjaman selama angsuran berjalan sebesar Rp. 137.600,- (seratus tiga puluh tujuh enam ratus rupiah);
- Bahwa Penggugat sudah mengirimkan surat teguran/surat peringatan (somasi.I, somasi.II dan somasi.III) pada Tergugat dan mengundang Tergugat supaya untuk hadir ke kantor KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) dengan perihal untuk mencri solusi ts tunggakn hutang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Tergugat pada Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernah datang sama sekali,

- Bahwa Tergugat sendiri yang datang melakukan pinjaman uang sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat);
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dan bangunan atas nama orang tua Tergugat dan sudah ada surat hibah dari orang tua Tergugat pada Tergugat atas sertifikat tersebut,
- Bahwa sudah berapa kali pihak Penggugat mendatangi rumah Tergugat, namun tidak pernah ditanggapi Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah ketemu dengan Tergugat, setelah Tergugat melakukan pinjaman uang pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) dari bulan Maret 2022 sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa tidak ada perjanjian lain antara Tergugat dengan KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat);
- Bahwa prosedur untuk melakukan pinjaman uang pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) adalah harus menjadi anggota KSP.CU.Harapan Kita selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Tergugat baru 1 (satu) bulan menjadi anggota KSP.CU.Harapan Kita:
- Bahwa sesuai SOP pada KSP.CU. Harapan Kita harus 6 (enam) bulan, akan tetapi pada saat Tergugat maupinjam uang pada KSP.CU.Harapan Kita, ada program tertentu dibawah 6 (enam) bulan sudah bisa melakukan pinjaman uang pada KSP.CU.Harapan Kita;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ada terjadi perselisihan sesama anggota pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat);
- Bahwa pada saat itu memng ada program dari pihak koperasi dan ada juga beberapa anggot koperasi yang melakukan pinjaman yang sama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ada 1 (satu) kali survey ke tempat anggunan pada minggu ke 3 bersama maneger dan karyawan kopersi;
- Bahwa lama pinjaman uang yang dilakukan Tergugat pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) adalah 36 (tiga puluh enam) bulan masa angsuran dengan bunga 2,2% menurun;
- Bahwa pihak pada KSP.CU.Harapan Kita (Penggugat) ada melakukan cek fisik dan ada melakukan pemberian informasi lain pada suami

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Tergugat dan Tergugat tentang pinjaman uang yang dilakukan Tergugat pada pihak koperasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti namun pihak Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan baik bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, pihak Penggugat Intervensi telah mengajukan Bukti-bukti Surat antara lain sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tand Penduduk dengan No. Nik. 1271186408460001 atas nama Azizi Addinsyah, selanjutnya disebut P1-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan olek Kantor Badan Pertanahan (BPN/ATR) Kota Medan No.02025 atas nama Azizi Addinsyah yang terletak di Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dengan Luas 60 M2 tertanggal 16 Juli 2019 berdasarkan Surat Ukur N0.00329/TEGALREJO/2019 tertanggal 15Juli 2019, selanjutnya disebut...PI-2;

Bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat Intervensi untuk mengajukan saksi-saksinya namun pihak Penggugat Intervensi menyatakan tidak ada mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Penggugat Intervensi telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 17 Juli 2024, sedangkan pihak Tergugat tidak ada mengajukan kesimpulan selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa para pihak telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 28 Juni 2024, yang termuat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat sebagai Kreditur dan telah membuat Surat Perjanjian Pinjaman dengan Tergugat sebagai Debitur dengan Nomor 75.727/PU. 105135/PU/02/2022 tetanggal 3 Februari 2022, terhadap perjanjian pinjaman tersebut pihak Penggugat telah mencairkan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa perjanjian pinjaman tersebut dimana pihak Tergugat telah menyerahkan berupa agunan/jaminan berupa Sertifikat hak Milik (SHM) No: 02025 sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 60 M2 persegi yang terletak di Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, atas nama M Fauzan,SH., kepada pihak Penggugat, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan yang terdaftar atas nama M Fauzan,SH.,

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara a quo tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim setelah membaca dan meneliti terhadap surat gugatan Penggugat bahwa terhadap surat gugatan Penggugat terdapat ketidak sempumaan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dimana didalam uraian posita gugatan Penggugat tersebut telah menguraikan bahwa pihak Tergugat selaku Debitur yang telah mendapatkan pencairan pinjaman dari Penggugat selaku Kreditur dengan nilal pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pihak Tergugat telah menyerahkan agunan/jaminan hutang kepada Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap agunan/jaminan hutangnya Tergugat tersebut dimana agunan/jaminan hutang berupa Sertifikat hak Milik (SHM) No 02025 tersebut telah dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Medan pada tanggal 16 Juli 2019,

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-5 berupa surat pengesahan tanda tangan dibawah tangan Nomor: 3456/PTTSDBT/11/2022 tertanggal 3 Februari 2022 dimana surat tersebut telah dibuat oleh Notaris Ika Nora, SH. M.Kn beralamat di kabupaten Deli Serdang dan Surat Kuasa yang No: 8 yang di keluarkan pada tanggal 3 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Notaris Ika Nora, SH. M. Kn beralamat di Deli Serdang bukti P-8

Menimbang, bahwa bukti P-13 berupa Akta Hibah Nomor: 32/2022 yang telah dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rohani

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Erite Simarsoit, SH. M.Kn pada tanggal 26 April 2022 dan bukti P-15 berupa surat keterangan Nomor: 2/Not/VI/2024 tertanggal 3 Juni 2024, oleh Notaris Ika Nora, SH.M.Kn, bukti P-16 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan dikeluarkan oleh Lurah Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuanagan dibawah nomor: 458/45/SPAW/TR/XI/2017 yang dibuat pada tanggal 22 Nopember 2017 dan bukti P-17 berupa Surat Keterangan Nomor: 470/2779 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 22 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Penggugat sehingga dari bukti-bukti tersebut telah mendukung surat perjanjian pinjaman oleh Tergugat kepada Penggugat dengan bukti bahwa pihak Tergugat telah menerima pencairan perjanjian pinjaman dari Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti pendukung terhadap pencairan pinjaman oleh Tergugat dari Penggugat berupa Sertifikat hak Milik (SHM) No: 02025 tersebut telah dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Medan pada tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sebelum lahimya Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor: 02025 atas nama Tergugat tersebut, terlebih dahulu harus melalui prosedur yaitu adanya Akta Jual Beli (AJB) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat didalam surat gugatannya tidak menjadikan pihak yaitu pihak ynag telah mengeluarkan Seftifikat Hak Milik(SHM) dalam ini Kantor Badan Pertanahan Kota Medan dan juga pihak yang telah mengeluarkan Akta Jual Beli (AJB) serta pihak-pihak lain yang bersangkutan dengan perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat dapat dikatakan kurang pihak (error in persona) yaitu dapat dikatakan bahwa yang seharusnya masih terdapat pihak yang tidak ditarik menjadi pihak dalam sebuah gugatan baik bertindak sebagai pihak Penggugat maupunditarik sebagai pihak Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dikatakan kurang pihak;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No: 76 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 dan Putusan mahkamah Agung RI No: 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang merupakan Yurisprudensi dari kesalahan formil gugatan dalam bentuk kurang pihak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan perkara a quo dimana pihak Penggugat hanya menjadikan Tergugat secara tunggal sebagai salah satu pihak yang digugatnya, sebagaimana diketahui dari bukti saksi yang menerangkan dipersidangan bahwa ada surat-surat yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN) dan ada surat yang dikeluarkan oleh Notaris yaitu bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diserahkan oleh Penggugat dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menghindari adanya Error In Persona (kurang pihak) seharusnya Penggugat menarik pihak-pihak yang terlibat dalam terbitnya agunan/jaminan hutang oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagai pihak Tergugat, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa oleh karena masih terdapat pihak-pihak yang tidak ditarik sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat maka dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke) maka pihak Penggugat juga dihukum membayar biaya perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon Intervensi sebagai pihak ketiga yang membela kepentingan diri sendiri (tussenkomst), menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali, oleh karena dari uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim telah menyatakan bahwa terhadap gugatan asal Penggugat telah dinyatakan kurang pihak sehingga surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke (NO); Memperhatikan Undang-undang dan Yurisprudensi Makmahak Agung Republik Indonesia serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke (NO);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperkirakan sebesar Rp.1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, oleh karni, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H. dan Donald Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 960/Pdt.G/2024/PS FH UMA tanggal 6 November 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 November 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fajar Siallagan, S.H.M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat Intervensi yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Hakim Anggota, **Hakim Ketua,**

Yenni Sagala, S.H.M.H. **Khosyful Fikri S.H., M.H**

Nadya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Juster Hadianta,SH.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp.30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp. 150.000,00;
3. Biaya Penggandaan... : Rp.24.000,00;
4. Ongkos Panggil .... Rp. 195.500,00;
5. Pemeriksaan Setempat..... Rp.960.000,00;
6. Materai Rp.10.000,00;
7. Redaksi: Rp. 10.000,00;

Jumlah Rp. 1.380.000,00;

(satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) Sisa... Rp. 1.734.000,00;)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

PUTUSAN SELA
Nomor 960/Pdt.G/2024/PS FH UMA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata dalam bentuk Permohonan Intervensi pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara antara

AZIZI ADDINSYAH, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir: P. Sidempuan /24-08-1946

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Mapilindo No. 55, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya kepada Muammar Rasyid,SH, selaku Advokat/ Penasehat Hukum yang berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor dan tergabung pada LBH Mata Pisau Keadilan berkedudukan di Jalan SM.Raja No. 198-A Km 9 Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2024, sebagai Pemohon Intervensi;

Mengajukan Permohonan sebagai pemohon gugatan Intervensi dalam Perkara Perdata No. 960/Pdt.G/2024/PS FH UMA untuk memasuki perkara dimaksud dalam membela Pemohon Intervensi dalam perkara antara

Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (kap Cuhk),

Berkedudukan di Jl. KL. Yos Sudarso No. 2 A-B KM. 20.5 Maden Baru, Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Belawan Bahari, Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada David Hasudungan, S.H. Masing- masing adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Uma Law Office

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

yang beralamat di Jl. Riwayat, Gg. Anggaran III, Kel. Marindal I, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang (20361), HP: 081360096507, 081370672219,bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2024, sebagai **Penggugat:**

MELAWAN

M Fauzan, S.H., bertempat tinggal di JL. Mapilindo No. 55 RT/RW/000/000 Kel. Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota medan, Prov. Sumatera Utara, Tegalrejo, Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aurelia Perwita Sari, S.H, advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aurellia Perwita Sari", berkantor di Jl. Sisingamangaraja KM 8,8 No.184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2024, sebagai **Tergugat**:

PENGADILAN NEGERI Tersebut,

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi dengan surat Permohonan Gugatan Intervensinya tertanggal 13 Februari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Permohonan sebagai Pemohon Intervensi ini adalah sebagai berikut:

- (PERMOHONAN INTERVENSI)

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Menimbang bahwa atas Permohonan Intervensi Tersebut Penggugat telah mengajukan tanggapannya sebagai berikut:

Menanggapi Permohonan Gugatan Intervensi yang diajukan Pemohon Intervensi, Penggugat/Termohon Intervensi melalui kuasa hukumnya dengan ini mengajukan Jawaban terhadap Permohonan Gugatan Intervensi oleh Pemohon Intervensi dalam perkara ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa pada prinsipnya Penggugat dalam Perkara ini tetap pada dalil-dalil dalam Gugatan, dan membantah dan atau menolak secara tegas semua dalil-dalil Pemohon Penggugat Intervensi, baik yang disampaikan secara lisan dan jawaban dan selama persidangan, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat,
6. Bahwa Pengugat menolak dalil Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa objek perkara yang terletak di Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02025 dengan luas ± 60 m2 adalah atas nama Azizi Adinsyah dan merupakan Hak milik dari Penggugat Intervensi
7. Bahwa permohonan Penggugat Intervensi tidak memiliki dasar/kepentingan hukum atas objek sengketa dalam perkara Nomor: 960/Pdt. G/2024/PS FH UMA dikarenakan objek sengketa yang menjadi agunan/jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Harapan Kita (KSP CUHK)(selaku Penggugat) tersebut karena sudah jelas dan sah agunan/jaminan tersebut merupakan Hak milik atas nama M Fauzan,SH. berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02025 atas objek tanah seluas & 60 m2 yang terletak di Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dalam hal ini bertindak sebagai Tergugat
8. Bahwa berdasarkan uraian yang kami sampaikan di atas, semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah sah. Dengan demikian Permohonan Penggugat Intervensi adalah tidak benar dan haruslah ditolak karena Penggugat Intervensi tidak memiliki kedudukan hukum/Legal Standing ataupun kepentingan sebagai pihak untuk masuk dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut:

1) Menolak Permohonan Penggugat Intervensi (Intervenient) untuk menggabungkan diri daripada perkara Gugatan Nomor 960/Pdt.G/2024/PS FH UMA;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

2) Menghukum Penggugat intervensi untuk membayar biaya perkara Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa atas Permohonan Intervensi Tersebut Tergugat telah mengajukan tanggapannya sebagai berikut:

Menanggapi Permohonan Gugatan Intervensi yang diajukan Pemohon Intervensi, Tergugat Intervensi melalui kuasa hukumnya dengan ini mengajukan Jawaban terhadap Permohonan Gugatan Intervensi oleh Pemohon Intervensi dalam perkara ini tertanggal 27 Februari 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Tergugat memang benar mengakui bahwasanya sebidang tanah dan bangunan yang dijadikan sebagai jaminan pada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah milik Pemohon Intervensi yang sekaligus ibu kandung dari Tergugat.
2. Bahwa sebenarnya objek jaminan di dalam perjanjian Penggugat dan Tergugat sepengetahuan Tergugat belum berbalik nama ke atas nama Tergugat, hal ini juga membuat Tergugat heran mengapa Penggugat tidak memasukkan Pemohon Penggugat Intervensi sebagai pihak di dalam perkara ini,
3. Bahwa perlu Tergugat uraiakan sedikit, bahwasanya saat itu Tergugat membutuhkan modal untuk usaha dan meminta bantuan kepada Pemohon Penggugat Intervensi, namun Pemohon Penggugat Intervensi tidak memiliki uang dan menyampaikan agar menjual objek jaminan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat agar sebagian dari hasil penjualan bisa dijadikan modal usaha Tergugat, dan di saat itu Pemohon Penggugat Intervensi menitipkan sertifikat hak milik nomor 02025 kepada Tergugart untuk mempermudah proses penjualan.
4. Bahwa proses penjualan objek jaminan di dalam perjanjian Penggugat dan Tergugat saat itu mendapat hambatan dari abang Tergugat yang tidak menyetujui objek tersebut di jual karena objek tersebut adalah harta bersama (gono-gini) Pemohon Penggugat Intervensi dan ayah kandung Tergugat yang telah meninggal dunia dan menjadi bundel waris yang belum terbagi kepada para ahli warisnya, sehingga untuk mengamankan kondisi saat itu Tergugat menitipkan sertifikat itu kepada suami Tergugat (Zulfi Nasution) dan setelah itu suami Tergugat tersebutlah yang berhubungan dan memproses kredit kepada Penggugat dengan debitur Tergugat.
5. Bahwa selama proses kredit, Tergugat tidak mengetahui dan mengikuti sama

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

sekali, dan Tergugat hanya datang di saat penandatanganan perjanjian kredit dengan Penggugat

6. Bahwa Tergugat baru mengetahui setelah adanya somasi dari Penggugat kepada Tergugat bahwasanya di saat proses kredit yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat. Pemohon Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah hadir dan memberikan persetujuan sertifikat hak milik nomor 02025 atas nama Pemohon Penggugat Intervensi untuk dijadikan jaminan pada perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat.
7. Berdasarkan hal di atas Tergugat berpendapat, Pemohon Penggugat Intervensi secara hukum memiliki hak untuk masuk kedalam perkara ini, sehingga Pemohon Penggugat Intervensi diberikan ruang dan kesempatan untuk membela hak dan kepentinganny dalam perkara ini yaitu haknya atas sebidang tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan pada perjanjian kredit Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon Penggugat Intervensi

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Permohonan Gugatan Intervensi dari Pemohon Intervensi memohonkan untuk bergabung menjadi pihak dalam perkara a quo dan menyatakan bahwa Pemohon Intervensi sebagai pemilik yang sah yang mempunyai hak pembahagian atas tanah objek perkara a quo, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 279 Rv. Pengadilan Negeri Medan akan terfebih dahulu mempertimbangkan dalil permohonan agar dapat Pemohon intervensi ditempatkan sebagai Tergugat II untuk memasuki perkara nomor 960/Pdt.G/2024/ PS FH UMA melalui Putusan Sela dan untuk permohonan Pemohon
Intervensi yang berkaitan gugatan dalam pokok perkara akan dipertimbangkan dan diputuskan dalam putusan akhir perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Permohonan Gugatan Intervensi dari Pemohon Intervensi memohonkan untuk bergabung menjadi pihak dalam perkara a quo dan menyatakan bahwa Pemohon Intervensi sebagai pemilik yang sah yang mempunyai hak pembahagian atas tanah objek perkara a quo, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 279 Rv, Pengadilan Negeri Medan akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil permohonan agar dapat Pemohon intervensi ditempatkan sebagai Tergugat Il untuk memasuki perkara nomor 950/Pdt.G/2024/ PS FH UMA melalui Putusan Sela dan untuk permohonan Pemohon Intervensi yang berkailan gugatan dalam pokok perkara akan dipertimbangkan dan diputuskan dalam putusan akhir perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Pemohon Intervensi adalah sebagaimana tersebut diatas,

Menimbang bahwa, dalam Surat Gugatan Intervensi dari Pemohon Intervensi tertanggal 13 Februari 2024, pada pokoknya memohonkan agar diperkenankan Pemohon intervensi ditempatkan sebagai Tergugat I untuk memasuki perkara nomor 960/Pdt.G/2024/PS FH UMA, dalam perkara a-quo dalam membela kepentingan hukum Pemohon intervensi sebagai pihak yang menyertai pihak Tergugat yang saat ini sedang disidangkan dan telah masuk agenda persidangan Mediasi,

Menimbang, bahwa atas permohonan gugatan intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi tersebut, pihak Penggugat dalam tanggapannya menyatakan menolak dan berkeberatan dengan alasan-alasannya masing-masing sebagaimana yang telah dikemukakan seperti tersebut di atas,

Menimbang, bahwa sehubungan atas permohonan Pemohon Intervensi untuk bergabung menjadi pihak dalam perkara a aquo, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Petitum ke 2 (dua) gugatan intervensi sebagaimana dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimang, bahwa mengenai gugatan intervensi ini tidak ada diatur dalam HIR (Het Herziene Indonesisch Regelement atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui/Staatsblad 1848 No. 16, Staatsblad 1941 No. 44) yaitu peraturan hukum acara perdata untuk daerah Jawa dan Madura, maupun dalam RBg (Rechtsreglement Buitengewesten atau Reglemen daerah seberang / Staatsblad 1927 NO. 227) yaitu peraturan hukum acara perdata untuk luar Jawa dan Madura. Melainkan diatur dalam pasal 279-282 Rv (Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering /Staatsblad 1847 No. 52. Staatsblad 1849 No. 63) yaitu peraturan hukum acara perdata untuk golongan Eropa. Menurut Prof. Dr. R. Supomo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, halaman 11 yang dikutip oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 7, menyatakan bahwa dengan dihapuskannya Raad van Justitie dan Hooggerechtshof, maka Rv sudah tidak berlaku lagi, sehingga dengan demikian hanya HIR dan RBg sajalah yang berlaku;

Menimbang, bahwa namun disisi lain Prof. Dr. R. Supomo sebagaimana diikuti oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek, halaman 44-45, juga menyatakan dengan berpedoman ketentuan pasal 393 ayat 2 HIR yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

memperkenankan kepada hakim untuk dalam hal-hal yang dirasakan sangat perlu (dengan perkataan lain apabila dibutuhkan oleh praktek pengadilan) mengadakan penyimpangan dari HIR dengan mengambil bentuk-bentuk yang terdapat dalam peraturan lain, dalam hal ini tidak terdapat dan tidak diatur dalam HIR, misalnya bentuk keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu perkara perdata apakah itu vrijwaring, voeging dan tussenkomst yang diatur di Rv yang disesuaikan dengan kebutuhan praktek:

Menimbang, bahwa dari berbagai pendapat tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa ketentuan pasal 279-282 Rv dapat dijadikan pegangan bagi Majelis dalam mempertimbangkan permohonan dan keikutsertaan Penggugat Intervensi sebagai pihak ketiga dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 279 Rv, keikutsertaan pihak ketiga atau yang disebut dengan intervensi adalah pengikutsertaan pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung yang berkaitan dengan suatu kepentingan. Jadi, dalam intervensi disyaratkan ada kepentingan". Intervensi itu dapat dilakukan dengan jalan menyertai salah satu pihak. Keikutsertaan dari pihak ketiga itu adalah karena kepentingannya terganggu,

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 279-282 Rv diatur bentuk keikutsertaan pihak ketiga dalam proses persidangan di Pengadilan yaitu voeging (menyertai), tussenkomst (menengahi), dan vrijwaring (penanggungan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan voeging adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan sikap memihak kepada satu pihak, fussenkomst adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan sikap membela kepentingan diri sendiri sedangkan vrijwaring adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu perkara karena diminta salah satu pihak yang berperkara sebagai penanggung atau pembebas;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti kembali surat Permohonan Pemohon Intervensi, tertulis secara jelas bahwa yang menjadi pokok permohonan keikutsertaan Permohon Intervensi dalam perkara a quo disebabkan karena Pemohon Intervensi menyatakan dirinya adalah juga sebagai pemilik sah objek Tanah yang dianggunkan atau jaminan hutang oleh Tergugat kepada Penggugat dipersengketakan dalam perkara a quo karena Pemohon Intervensi adalah merupakan orang tua kandung sah Tergugat yang masih hidup,

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi di dalam Permohonannya pada pokoknya menyatakan meminta agar Pemohon intervensi ditempatkan sebagai Tergugat II untuk memasuki perkara nomor 960/ Pdt. G/ 2024/ PS FH UMA dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

alasan bahwa karena Pemohon Intervensi adalah orang tua kandung dari Tergugat ketika Tergugat selaku anak dari Pemohon Intervensi menganggunkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02025 dengan luas tanah tersebut 60 (enam puluh) meter persegi lebih kurang yang terletak di Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini, yang mana objek perkara a quo yang dipersengketakan oleh pihak merupakan Hak Milik dari Pemohon Intervensi, karena Pemohon Intervensi oleh Penggugat dalam perkara a-quo belum ditempatkan sebagai tergugat padahal pemohon intervensi pada tanah objek perkara a-quo adalah sebagai pemegang hak milik yang seharusnya juga dijadikan sebagai salah satu pihak Tergugat didalam gugatannya dan ditempatkan sebagai tergugat II. Bahwa oleh karena Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan atau seizin dari Pemohon Intervensi dimana Tergugat telah menganggunkan sebagai jaminan hutang kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02025 berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, meskipun Tergugat diketahui sebagai ahli waris dari Pemohon Intervensi tidak seharusnya Tergugat didalam menganggunkan objek tanah sengketa saat ini sesukanya tanpa diketahui atau tanpa persetujuannya dari orang tuanya selaku pemegang hak milik dijadikan agunan sebagai jaminan hutangnya kepada Penggugat dan oleh karna pihak Penggugat yang telah menerima sebagai jaminan hutangnya Tergugat maka objek sengketa saat ini berada didalam kekuasaan Penggugat untuk menguasai, merawat, mengelola, mengurusi dan menduduki Tanah Objek Sengketa perkara a quo ketika Gugatan diajukan oleh Penggugat, sehingga Termohon Intervensi adalah pihak yang berkepentingan dan memiliki Legal-Standing dalam perkara ini, utamanya untuk melindungi hak-hak Pemohon Intervensi yang dilindungi hukum sebagai pemegang hak milik terhadap objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02025 yang mempunyai hak dan bagian di atas tanah objek perkara a quo

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemohon Intervensi adalah bentuk permohonan keikutsertaan pihak ketiga dalam proses persidangan di Pengadilan sebagai pihak yang membela kepentingan haknya sendiri (tussenkomts):

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Pemohon Intervensi merupakan pihak yang berkepentingan secara hukum atau tidak di dalam perkara a quo, perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Termohon Intervensi benar sebagai pemberi pinjaman hutang kepada Tergugat ?;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam tanggapannya terhadap permohonan intervensi menyatakan Pemohon Intervensi tidak ada hak untuk menarik diri sebagai pihak intervenient dalam kedudukan hukum perkara a-quo dengan alasan Pemohon Intervensi disebutkan bertindak selaku pemilik dari objek sengketa saat ini, terjadinya pencairan kredit pinjaman yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan adanya agunan/jaminan hutang yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02025 An Tergugat, maka agunan/jaminan hutang tersebut menjadi pegangan bagi Penggugat didalam memberikan pinjaman kepada Tergugat atas dasar itu dimana pihak Penggugat merasa konstitusionalnya dirugikan, maka oleh karena hal tersebut terbukti bahwa Tergugat telah melakukan pencairan pinjaman dari Penggugat dengan agunan/jaminan nhutang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02025

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi telah mengajukan diri untuk dijadikan sebagai salah satu pihak didalam perkara a quo dimana hak kepemilikan atas objek sengketa saat ini milik dari Pemohon Intenvensi telah dilanggar, maka dengan alasan tersebut pihak Pemohon Intervensi masuk untuk sebagai pihak Tergugat II:

Menimbang, bahwa masuknya Pemohon Intervensi masih pada tahap awal yaitu ketika mau acara Mediasi, oleh karena itu pada kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat belum ada yang menyerahkan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun bukti saksi sehingga untuk mengetahui apakah Tergugat benar masih mempunyai orang tua sebagai pemegang hak milik atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02025, perlu pembuktian lebih lanjut untuk mengetahui siapa saja ahli waris dari Pemohon Intervensi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama dari permohonan gugatan intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi, Majelis mendapati bahwa yang menjadi pokok gugatan intervensi adalah menyangkut sengketa kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa yang menjadi perkara dalam perkara perdata No. 960/Pdt. G/2024/PS FH UMA;

Menimbang, bahwa timbulnya silang sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat merasa sebagai pemegang agunan/jaminan tanah objek sengketa perkara a quo karena tanah tersebut telah dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat selaku Debitur dari pinjaman pada Penggugat, seandainyapun Tergugat selaku anak dari Pemohon Intervensi berhak atas objek sengketa saat ini karena selaku ahli waris dari Pemohon Intervensi, dengan cara seperti ini tanpa sepengetahuan dari orang tuanya telah menjadikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

agunan/jaminan hutang kepada Penggugat, juga tidak dibenarkan bertindak secara tertutup tanpa diketahui oleh anak-anak yang lain dari Pemohon Intervensi, maka oleh karena itu Pemohon Intervensi berkewajiban untuk masuk sebagai salah satu pihak untuk kepentingan Tergugat, dalam mempertahankan dan atau membuktikan bahwa tanah objek sengketa saat ini adalah milik Pemohon Intervensi sebagaimana bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02025;

Menimbang, bahwa berdasarakan Permohonan Intervensi yang telah diajukan membuktikan bahwa tanah objek sengketa saat ini yang telah dijadikan sebagai agunan/jaminan pinjaman hutang oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), lalu oleh Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai Debitur dalam mengangsur atau menyicil pinjamannya tersebut sehingga Tergugat menjadi wanprestasi dari apa yang telah diperjanjikannya dalam surat perjanjian Nomor: SPP:75727/PU.105135/PU/02/2022, maka akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat lalu pihak Penggugat setelah beberapa kali memberikan peringatan somasi namun kewajibannya Tergugat juga tidak dilaksanakan dengan sempurna maka pihak Penggugat bersikap mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat dengan tujuan Penggugat bahwa pihak Tergugat dapat melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat atas dasar wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat selaku penerima pinjaman atau penerima hutang dari Penggugat dengan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02025 berupa sebidang tanah, dengan telah dianggunkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02025 tersebut kepada Penggugat maka secara hukum bahwa agunan objek sengketa dalam perkara a quo saat ini menjadi tanggung jawab Penggugat untuk menguasai, mengelola dan juga mengurusnya kecuali ada diperjanjikan lain dalam hal menguasai tanah tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dari berdasarkan gugatan Pemohon Intervensi di dalam Gugatan Intervensinya tersebut dapatlah disimpulkan bahwa sama tanah obyek sengketa yang dimaksud dalam permohonan gugatan intervensi dengan tanah obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor 960/Pdt.G/2024/PS FH UMA dan antara pihak dalam perkara ini masing-masing menyatakan dan mendalilkan berhak atas tanah obyek sengketa tersebut, dengan demikian Pemohon Intervensi mempunyai kepentingan hukum atas obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor 960/Pdt. G/2024/PS FH UMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 365 K/Sip/1984 menyatakan: "Bahwa penting untuk mengikut sertakan semua pihak-

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

pihak yang mempunyai hubungan Hukum dalam pokok perkara, persoalan dengan kata lain komplit "berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor. 216K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975, yang menyebutkan bahwa "karena apabila kelengkapan formal dari suatu gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat, maka akan berakibat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga menyebabkan gugatan Pengugat Kurang Pihak Pihak (Plurium Litis Contraktum), dan berdasarkan Putusan MA No.621 K/Sip/1975 tanggal 25-5-1977 "Ternyata sebagian objek harta perkara. tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*";

Menimbang, bahwa secara hukum sepanjang belum seluruh yang mempunyai diatas tanah objek sengketa tersebut belum ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo sepanjang itu pulalah mereka dianggap hukum tetap memiliki hubungan hukum dengan tanah terperkara, artinya bila seandainya gugatan a quo beralasan hukum dan dikabulkan-quad noon-oleh Majelis Hakim akan terjadi masalah baru dikemudian hari pihak yang dirugikan yakni Pemohon Intervensi yang belum digugat yang akan mempersoalkannya lagi, sehingga bertentangan dengan tujuan hukum dan sistem peradilan Hakim berkewajiban keputusannya dapat dieksekusi kedepan sehingga bertentangan dengan tujuan hukum yang menghendaki keputusan harus berkepastian hukum, berkegunaan dan berkeadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat adalah sangat penting Pemohon Intervensi untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga petitum ke 2 permohonan gugatan Intervensi pemohon intervensi secara hukum haruslah diberikan hak untuk memasuki perkara a quo untuk membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (tussenkomts).

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 Pemohon Intervensi dikabulkan untuk memasuki sebagai pihak yang membela haknya dalam perkara Nomor: 960/Pdt. G/2024/PS FH UMA, maka dengan demikian berdasarkan dari uraian- uraian dalam petitum ke 2 tersebut kemudian untuk petitum ke 1 dinyatakan dapat dikabulkan;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat diterima tidaknya Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara Nomor 960/Pdt. G/2024/PS FH UMA harus pula dilihat dari sudut kewenangan Pengadilan Negeri Medan, apakah berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan luas ± 60 M² (enam puluh meter persegi), yang ternyata masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Medan berwenang pula untuk untuk memeriksa dan mengadilinya perkara permohonan gugatan Intervensi tersebut,

Menimbang, bahwa karena permohonan penggabungan pemeriksaan perkara perdata yang diajukan Pemohon Intervensi dinyatakan dapat diterima, maka kepada para pihak diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dari putusan sela ini maka biaya perkara tersebut akan diperhitungkan bersama-sama dalam putusan akhir.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 279 Rv, Pasal 283 RBG serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan gugatan Intervensi Pemohon Intervensi;
2. Menetapkan Pemohon Intervensi menjadi pihak dalam perkara Nomor: 960 /PdLG/2024/PS FH UMA dalam membela kepentingan hukum Pemohon intervensi sebagai pihak Tergugat (voeging) yang menyertai para pihak Tergugat;
3. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini:
4. Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan akhir,

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh kami Khosyful Fikri S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Yenni Sagala, S.H., M.H., dan Nadya Putri, S.H., masing masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Juster Hedianta, SH., MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuaasa Tergugat dan Kuasa Pemohon Intervensi

Hakim Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
Yenni Sagala, S.H., M.H.,	Khosyful Fikri S.H., M.H
Nadya Putri, S.H.,	

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

I. Surat Kuasa Hukum Tergugat

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor: 04/SKK/AP/VII/2024

Yang bertandatangan di bawah ini:

M Fauzan, SH, bertempat tinggal di Jl.Mapolindo No.55 Rt/Rw 000/000 Kel.Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA;**

Dengan ini memilih domisili di kantor hukum kuasanya yang akan disebut di bawah ini dan memberikan kuasa penuh kepada :

----------Aurelia Perwita Sari, S.H.----------

Kewarganegaraan Indonesia, berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada UNIVERSITAS MEDAN AREA LAW OFFICE beralamat di Jalan Kolam Nomor 1 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA;

Dalam hal ini bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

----------KHUSUS----------

Untuk dan atas nama mewakili dan/atau mendampingi kepentingan hukum PEMBERI KUASA untuk mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (ksp Cuhk), berkedudukan di JinKl. Yos Sudarso No.2 A-B Km.20,5 Medan Baru aE Belawan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada David Hasudungan, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Riwayat Gg.Anggaran IIII Kel. Marindal.I Kec. Medan Patumbak Kab.Deli Serdang Propinsi Sumatera Utarauntuk selanjutnya menghadiri seluruh agenda persidangan, membuat surat jawab jinawab, replik, mengajukan bukti surat, menghadirkan saksi-saksi, memberikan kesimpulan, menghadiri sidang pembacaan putusan, menerima salinan putusan dan menghadiri pertemuan dengan para pihak, memberikan advis hukum yang dipandang perlu dan sesuai Undang-Undang dalam menjalankan kuasanya;

Dan untuk itu :

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

- Mempertahankan hak-hak si Pemberi Kuasa serta menghadap di pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Mahkamah Agung RI, Pembesar-pembesar Negeri dan Badan-badan/instansi-instansi Pejabat Indonesia Pemerintah baik Sipil maupun Militer di seluruh Indonesia;
- Membuat dan menjawab pengajuan perdamaian dan memohon akta penetapan akta van dading;
- Memeriksa berkas-berkas dan menerima penyerahan berkas-berkas atau pembayaran pembayaran dan menerima atau memberikan surat tanda terimanya ataupun tanda pelunasannya;
- Menerima putusan instansi berwenang terkait dan menjalankannya dengan segala cara yang diperbolehkan Undang-Undang;
- Dan selanjutnya melakukan segala tindakan dan upaya-upaya lain yang dianggap penting, berguna dan baik oleh yang menerima kuasa untuk menyelesaikan perkara walaupun tidak dengan tegas disebut dalam Surat Kuasa ini;
- Pencabutan Kuasa tidak dapat dilakukan secara sepihak dan hanya dapat dilakukan secara tertulis dengan membubuhi materai yang cukup, dengan ketentuan bila si Pemberi Kuasa telah melunasi biaya Administrasi, biaya yang telah dikeluarkan untuk mengurus kepentingan Pemberi Kuasa, beserta honorarium dan success fee Kuasanya;
- Kuasa ini diberikan dengan honorarium, hak substitusi dan secara tegas hak retensi:

Medan, 28 oktober 2024

Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa

M Fauzan,SH. Aurellia Perwita Sari,SH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

II. Surat Kuasa Hukum Pergugat Intervensi

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor: 04/SKK/AP/VII/2024

Yang bertandatangan di bawah ini:

Azizi Addinsyah, bertempat tinggal di Jl.Maplindo No.55Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuang Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. **PEMBERI KUASA;**

Dengan ini memilih domisili di kantor hukum kuasanya yang akan disebut di bawah ini dan memberikan kuasa penuh kepada :

----------**Muammar Rasyid, S.H**.----------

yang beralamat di Jl. Riwayat, Gg. Anggaran III, Kel. Marindal I, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang (20361), HP: 081360096507, Email: nainggolanrekan yahoo.com, yang bertindak untuk selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA;**

Dalam hal ini bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

----------KHUSUS----------

Untuk dan atas nama mewakili dan/atau mendampingi kepentingan hukum PEMBERI KUASA untuk mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (ksp Cuhk), berkedudukan di JinKl. Yos Sudarso No.2 A-B Km.20,5 Medan Baru aE Belawan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada David Hasudungan, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Riwayat Gg.Anggaran IIII Kel. Marindal.I Kec. Medan Patumbak Kab.Deli Serdang Propinsi Sumatera Utarauntuk selanjutnya menghadiri seluruh agenda persidangan, membuat surat jawab jinawab, replik, mengajukan bukti surat, menghadirkan saksi-saksi, memberikan kesimpulan, menghadiri sidang pembacaan putusan, menerima salinan putusan dan menghadiri pertemuan dengan para pihak, memberikan advis hukum yang dipandang perlu dan sesuai Undang-Undang dalam menjalankan kuasanya;

Dan untuk itu :

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

- Mempertahankan hak-hak si Pemberi Kuasa serta menghadap di pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Mahkamah Agung RI, Pembesar-pembesar Negeri dan Badan-badan/instansi-instansi Pejabat Indonesia Pemerintah baik Sipil maupun Militer di seluruh Indonesia;
- Membuat dan menjawab pengajuan perdamaian dan memohon akta penetapan akta van dading;
- Memeriksa berkas-berkas dan menerima penyerahan berkas-berkas atau pembayaran pembayaran dan menerima atau memberikan surat tanda terimanya ataupun tanda pelunasannya;
- Menerima putusan instansi berwenang terkait dan menjalankannya dengan segala cara yang diperbolehkan Undang-Undang;
- Dan selanjutnya melakukan segala tindakan dan upaya-upaya lain yang dianggap penting, berguna dan baik oleh yang menerima kuasa untuk menyelesaikan perkara walaupun tidak dengan tegas disebut dalam Surat Kuasa ini;
- Pencabutan Kuasa tidak dapat dilakukan secara sepihak dan hanya dapat dilakukan secara tertulis dengan membubuhi materai yang cukup, dengan ketentuan bila si Pemberi Kuasa telah melunasi biaya Administrasi, biaya yang telah dikeluarkan untuk mengurus kepentingan Pemberi Kuasa, beserta honorarium dan success fee Kuasanya;
- Kuasa ini diberikan dengan honorarium, hak substitusi dan secara tegas hak retensi:

Medan, 28 oktober 2024

Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa

Azizi Adinsyah Muammar Rasyid,SH..

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

III. Surat Kuasa Hukum Penggugat

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor: 04/SKK/AP/VII/2024

Yang bertandatangan di bawah ini:

Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (ksp Cuhk), berkedudukan di JinKl. Yos Sudarso No.2 A-B Km.20,5 Medan Baru aE Belawan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, **PEMBERI KUASA;**

Dengan ini memilih domisili di kantor hukum kuasanya yang akan disebut di bawah ini dan memberikan kuasa penuh kepada :

----------**David Hasudungan, S.H**.----------

Advokat yang berkantor di Jalan Riwayat Gg.Anggaran IIII Kel. Marindal.I Kec. Medan Patumbak Kab.Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan berdasarkan kekuatan hukum Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2024 **PENERIMA KUASA;**

Dalam hal ini bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

----------KHUSUS----------

Menghadiri seluruh agenda persidangan, membuat surat jawab jinawab, replik, mengajukan bukti surat, menghadirkan saksi-saksi, memberikan kesimpulan, menghadiri sidang pembacaan putusan, menerima salinan putusan dan menghadiri pertemuan dengan para pihak, memberikan advis hukum yang dipandang perlu dan sesuai Undang-Undang dalam menjalankan kuasanya;

Dan untuk itu :

- Mempertahankan hak-hak si Pemberi Kuasa serta menghadap di pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Mahkamah Agung RI, Pembesar-pembesar Negeri dan Badan-badan/instansi-instansi Pejabat Indonesia Pemerintah baik Sipil maupun Militer di seluruh Indonesia;
- Membuat dan menjawab pengajuan perdamaian dan memohon akta penetapan akta van dading;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

- Memeriksa berkas-berkas dan menerima penyerahan berkas-berkas atau pembayaran pembayaran dan menerima atau memberikan surat tanda terimanya ataupun tanda pelunasannya;
- Menerima putusan instansi berwenang terkait dan menjalankannya dengan segala cara yang diperbolehkan Undang-Undang;
- Dan selanjutnya melakukan segala tindakan dan upaya-upaya lain yang dianggap penting, berguna dan baik oleh yang menerima kuasa untuk menyelesaikan perkara walaupun tidak dengan tegas disebut dalam Surat Kuasa ini;
- Pencabutan Kuasa tidak dapat dilakukan secara sepihak dan hanya dapat dilakukan secara tertulis dengan membubuhi materai yang cukup, dengan ketentuan bila si Pemberi Kuasa telah melunasi biaya Administrasi, biaya yang telah dikeluarkan untuk mengurus kepentingan Pemberi Kuasa, beserta honorarium dan success fee Kuasanya;
- Kuasa ini diberikan dengan honorarium, hak substitusi dan secara tegas hak retensi:

Medan, 28 oktober 2024

Penerima Kuasa

David Hasudungan,SH..

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI UNIVERSITAS MEDAN AREA
PENGADILAN SEMU FAKULTAS HUKUM UMA
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
lp/Fax: (061) 4515847, Website: http://pn-medankota.go.id

Email :info@pn-medankota.go.id. Email delegasi delegasi, pumdn@gmail.com

PENETAPAN

NOMOR: 960/Pdt. G/2024/PS FH UMA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Medan Area Kelas IA Khusus;

Telah membaca surat gugatan Perselisihan Hubungan Industrial, tertanggal 02 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Medan Area Kelas I-A Khusus pada tanggal 03 Oktober 2024, dibawah Register Nomor 230/Pdt.Sus-PHI/2024/PS FH UMA dalam perkara antara;

Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita,sebagai----------
Penggugat

Lawan

M Fauzan,SH., ---------- sebagai ----------Tergugat

Dan

Azizi Adinsyah----------sebagai----------Penggugat Intervensi

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditunjuk Majelis Hakim yang susunannya akan disebut dibawah ini, Mengingat Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004;

MENETAPKAN

Menunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan susunan sebagai beriku

1. Khosyful Fikri S.H., M.H Hakim Ketua;
2. Yenni Sagala, S.H., M.H.,..... Hakim Anggota;
3. Nadya Putri, S.H., .. Hakim Anggota

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

M A HKA M A H AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI UNIVERSITAS MEDAN AREA
PENGADILAN SEMU FAKULTAS HUKUM UMA

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
lp/Fax: (061) 4515847, Website: http://pn-medankota.go.id
Email :info@pn-medankota.go.id. Email delegasi delegasi, pumdn@gmail.com

SURAT PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI
NOMOR: 960/Pdt. G/2024/PS FH UMA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Panitera Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Medan Area Kelas I-A Khusus membaca Penetapan Ketua Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Medan Area Kelas I-A Khusus Nomor 230/Pdt.Sus-PHI/2024/PS FH UMA, tanggal 03 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam Perkara antara;

Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita,sebagai----------Penggugat

Lawan

M Fauzan,SH., ---------- sebagai ----------Tergugat

Dan

Azizi Adinsyah----------sebagai----------Penggugat Intervensi

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkara Pada Pengadilan Hubungan Industrial serta Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II tentang wewenang Panitera untuk mengatur pembagian tugas Pejabat Kepaniteraan.

MENUNJUK:

Sdr/I : **Juster Hadianta,SH**,Sebagai Panitera Pengganti, dalam perkara tersebut diatas;

Ditetapkan di MEDAN
Pada Tanggal: 05-10-2024
PANITERA PENGADILAN SEMU FH UMA KELAS I-A KHUSUS

JUSTER HADIANTA,SH.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI UNIVERSITAS MEDAN AREA
PENGADILAN SEMU FAKULTAS HUKUM UMA

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
lp/Fax: (061) 4515847, Website: http://pn-medankota.go.id
Email :info@pn-medankota.go.id. Email delegasi delegasi, pumdn@gmail.com

PENETAPAN
NOMOR: 960/Pdt. G/2024/PS FH UMA.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Medan Area Kelas I-A Khusus; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Medan Area Kelas I-A Khusus Nomor 230/Pdt.Sus-PHI/2024/PS FH UMA. Tanggal 03 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; Telah membaca surat gugatan Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 02 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Medan Area Kelas I-A Khusus poda tanggal 03 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 230/Pdt.Sus-PHI/2024/PS FH UMA. dalam perkara antara:

antara;

Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita,sebagai----------
Penggugat

Lawan

M Fauzan,SH., ---------- sebagai ----------Tergugat

Dan

Azizi Adinsyah----------sebagai----------Penggugat Intervensi

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu di tetapkan hari dan tanggal persidangan sebagaimana tersebut dibawah ini;
Mengingat Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2004,

M E N E T A PKAN

Hari persidangan perkara tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 16 Bulan Oktober Tahun 2024 pukul 09.00 wib Bertempat di gedung Pengadilan Hubungan Industrial Medan Jalan Pengadilan N0.8 di Kota Medan;
Memerintahkan Jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan untuk memanggil kedua belah pihak agar hadir dalam persidangan tersebut diatas, dan kepada pihak Tergugat agar diberikan salinan gugatan, dengan diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat menyampaikan jawaban baik lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya yang sah pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut;

Ditetapkan di: Medan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 22/7/25
Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25

Pada tanggal 20-02-2024
KETUA MAJELIS
Khosyful Fikri S.H., M.H

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)22/7/25